



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 136/Pid/2018/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Drs Ramadhan Pohan, Mis  
Tempat lahir : Pematang Siantar  
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/6 Desember 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Kelapa Kuning VII Kav. Bily Moon Blok H 4 No. 4  
RT/RW 004/010 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren  
Sawit Jakarta Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Anggota DPR RI Periode  
Tahun 2009 S/D 2014 Dari Partai Demokrat)

Terdakwa tidak ditahan;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Marasamin Ritonga, SH. MH.Dkk. Para Advokat dan Advokat Magang yang tergabung dalam Tim Penasihat Hukum Ramadhan Pohan berkedudukan dan berkantor di Jalan Bambu IV No. 8, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh wakil Ketua, tanggal 7 Februari 2018 Nomor 136/Pid/2018/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 8 Februari 2018 untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua tanggal, 9 Februari 2018 Nomor 136/Pid/2018/PT MDN, tentang Penetapan hari sidang pemeriksaan perkara;

---

Halaman 1 dari 118 halaman Putusan Nomor 136/Pid/2018/PT. MDN



4. Berkas perkara Nomor 4.220/Pid.B/2016/PN Mdn dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 27 Oktober 2017 dan surat-surat yang berkaitan;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2016 NO.REG.PERKARA: PDM-1104.1106/N.2.10.3/Ep.1/MDN/12/2016 ddengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis bersama-sama dengan Safita Linda Mora Panjaitan als. Savita Linda Hora Panjaitan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 14, 15, 16 September 2015, tanggal 06,15,23,28,30,31 November 2015, tanggal 03,17,20,30 November 2015, dan tanggal 01,04 Desember 2015, dan tanggal 08 Desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Posko Pemenangan Ramadhan Pohan- Edi Kusuma di Jl. Gajahmada No. 35B Medan dan di Bank Mandiri Cabang S. Parman Medan serta di Bank Mandiri cabang Pembantu Imam Bonjol Medan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan Saksi Laurenz Henry Hamonangan Sianipar, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada awal bulan September 2015 Safita Linda Mora Panjaitan datang kerumah saksi Rotua Hotnida Simanjuntak di Jln. Sei Serayu No.43 Kelurahan Babura Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, dan saat itu Safita Linda Mora Panjaitan mengatakan ada kenalannya bernama Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis , mencalonkan diri menjadi Walikota Medan periode 2016-2021, dimana Safita Linda Mora Panjaitan menyatakan ingin mengenalkan Rotua Hotnida Simanjuntak (korban) kepada Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis yang pertemuannya direncanakan pada tanggal 2 September 2016 sekitar pukul 10.00 Wib di Restoran Traders (The



Traders Restaurant) di Jln. Kapten Pattimura No. 423 Medan Baru, Kota Medan.

- Bahwa pada tanggal 2 September 2016 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Rotua Hotnida Simanjuntak bersama-sama dengan suaminya yaitu saksi Timbang Sianipar pergi ke tempat yang ditentukan oleh Safita Linda Mora Panjaitan di Restoran Traders (The Traders Restaurant) di Jln. Kapten Pattimura No. 423 Medan Baru, Kota Medan. Setibanya di Restoran tersebut sudah ada Safita Linda Mora Panjaitan yang kemudian mengajak saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan saksi Timbang Sianipar ke Ruang VIP lalu memperkenalkannya kepada Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis dan istrinya yaitu Asti Riefa Dwiandani yang juga teman dari Safita Linda Mora Panjaitan. Di ruangan VIP tersebut Terdakwa Drs. Ramadhan, Pohan, Mis mengatakan bahwa Marganya Pohan Simanjuntak Huta bulu urut 14 dengan arti bahwa Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis tersebut se-marga dengan saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dimana Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis mengatakan bahwa dirinya akan mencalonkan diri menjadi Walikota Medan periode tahun 2016-2021. Pada saat pertemuan tersebut, setelah selesai makan saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan saksi Timbang Sianipar pulang.
- Bahwa pada tanggal 10 September 2015 pukul 10.30 Wib saksi Rotua Hotnida Simanjuntak ditelepon Safita Linda Mora Panjaitan mengajak saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menemui Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis yang sudah menunggu di ruang VIP di Restoran Traders. Kemudian Safita Linda Mora Panjaitan menjemput Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dari Rumah dengan menaiki Mobil milik Safita Linda Mora Panjaitan, diperjalanan menuju Restoran Traders Safita Linda Mora Panjaitan mengatakan kepada Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak "Inang, Bang Ramadhan Pohan mau meminta uang dari Inang sebesar Rp. 3.000.000.000,- dalam satu minggu saja", lalu Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak katakan kepada Safita Linda Mora Panjaitan "Dari mana uang Saksi ada sebesar itu" dan dijawab oleh Safita Linda Mora Panjaitan "Ada uang Inang" lalu Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak katakan "Apa Jaminannya ?" dan dijawab oleh Safita Linda Mora Panjaitan "Banyaknya uang si. Ramadhan Pohan itu, dia itu Orang Kaya, Cuma uang bantuan kepadanya belum terkirim".



- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan Safita Linda Mora Panjaitan sampai di Restoran Traders, Safita Linda Mora Panjaitan mengatakan lagi "Inang, Bang Ramadhan, Pohan minta tolong pada Inang, dia perlu uang, lalu Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis menganggukkan kepalanya, dan mengatakan "Tolonglah Inang ini sangat butuh menunggu uang kiriman saksi dari Jakarta", kemudian Safita Linda Mora Panjaitan mengatakan lagi "Inang, Bang Ramadhan ini perlu uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar)", lalu Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak jawab "Mana ada uang saksi sebesar itu" lalu Safita Linda Mora Panjaitan mengatakan "Ada Inang, uang Inang kan banyak", dan selanjutnya Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis menyambung lagi dengan kalimat "Inang saksi hanya perlu uang dalam waktu sebentar saja karena uang tersebut akan digunakan secepatnya karena tidak sempat lagi menunggu kiriman dari Pak SBY dan dari beberapa Jenderal di Jakarta dengan total kiriman uang tersebut Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar)" dan Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis mengatakan lagi "Inang saksi akan memberikan imbalan 3 % dari jumlah uang yang inag serahkan" dan terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis mengatakan lagi "Inang, saksi akan memberikan jaminan berupa Surat Rumah tetapi menunggu istri saksi datang dari Jakarta. Dan Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis mengatakan sebenarnya uangnya banyak cuma belum cair saja dan dia juga memberitahukan bahwa rumahnya yang dihuninya di Jakarta yang terletak di Jln. Kelapa Kuning VII Kav. Bilymoon Blok H4 No.4 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur mau dijualnya dengan harga Rp.30.000.000.000,- akan tetapi tidak bisa cepat laku jika dijual cepat ditawarkan orang hanya Rp.15.000.000.000,- yang dibenarkan oleh Safita Linda Mora Panjaitan yang ikut meyakinkan saksi Rotua Hotnida Simanjuntak sehingga saksi Rotua Hotnida Simanjuntak merasa yakin bahwa uang saksi Rotua Hotnida Simanjuntak tersebut akan dikembalikan sehingga membuat saksi Rotua Hotnida Simanjuntak tergerak hatinya dan mau menyerahkan uangnya. Sebagai realisasinya pada tanggal 14 September 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dengan ditemani oleh Safita Linda Mora Panjaitan pergi ke Bank Mandiri Cabang S.Parman Medan untuk menarik Tunai dari Tabungan saksi Rotua Hotnida Simanjuntak sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya mengantarkan uang tersebut kepada



Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis ke Posko Pemenangan Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis dan Edi Kusuma di Jln. Gajah Mada No. 35 Medan dimana Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis menerima uang tersebut dari Safita Linda Mora Panjaitan dan saat itu juga Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis menandatangani Kwitansi Tanda Terima uang tersebut.

- Bahwa pada tanggal 15 September 2015 Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis menelepon saksi Rotua Hotnida Simanjuntak lagi bahwa dirinya masih memerlukan dana Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) lagi untuk genap menjadi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan minta tolong agar uang tersebut diberikan melalui Safita Linda Mora Panjaitan. Lalu sekitar pukul 13.00 Wib Safita Linda Mora Panjaitan menjemput saksi Rotua Hotnida Simanjuntak naik mobilnya dan pergi ke Bank Mandiri Jln. S.Parman Medan lalu saksi Rotua Hotnida Simanjuntak transfer uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke Rekening Safita Linda Mora Panjaitan Nomor : 105-0520000500 di Bank Mandiri S. Parman Medan selanjutnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak diantar pulang oleh Safita Linda Mora Panjaitan. Kemudian pada tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Rotua Hotnida Simanjuntak mengajak Safita Linda Mora Panjaitan menemui Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis untuk meminta Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diserahkan pada tanggal 15 September 2015 tersebut. Selanjutnya Safita Linda Mora Panjaitan membawa Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak Ke Posko Pemenangan di Jln. Gajah Mada No.35 Medan dan bertemu dengan Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis Dan saat itu Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis minta tolong lagi kepada saksi Rotua Hotnida Simanjuntak agar mau menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) lagi untuk genap menjadi Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dijanjikan uang tersebut akan dibayarnya sekaligus dengan imbalan sebesar 3 % paling lama 4 (empat) hari dihitung sejak tanggal 16 September 2015 dimana Safita Linda Mora Panjaitan juga ikut mendesak saksi Rotua Hotnida Simanjuntak untuk mengabdikan permintaan Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 12.00 Wib saksi Rotua Hotnida Simanjuntak ditemani oleh Safita Linda Mora Panjaitan pergi ke



Bank Mandiri Cabang S.Parman Medan untuk melakukan transfer uang sebesar Rp.500.000.000,- ke Rekening Safita Linda Mora Panjaitan Nomor : 105-0520000500 di Bank Mandiri S. Parman Medan, dan selanjutnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan Safita Linda Mora Panjaitan pergi ke Posko Pemenangan di Jln. Gajah Mada No.35 Medan untuk meminta Kwitansi tanda terimanya dari Terdakwa Drs. Ramadhan, Pohan, Mis

- Bahwa karena pengembalian uang tersebut sudah lewat tenggang waktu dari yang dijanjikan, maka kemudian saksi Rotua Hotnida Simanjuntak mendesak Safita Linda Mora Panjaitan untuk meminta kepada Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis segera mengembalikan uang saksi Rotua Hotnida Simanjuntak sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut. Dan pada tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis datang ke rumah Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak bersama istrinya ditemani oleh Safita Linda Mora Panjaitan, namun dengan maksud mau minta uang lagi akan tetapi tidak di tanggapi karena uang sebesar Rp.1.000.000.000,- belum juga di kembalikan.
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Safita Linda Mora Panjaitan ditelepon oleh Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis yang meminta agar mengajak saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menemui Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis ke Restoran Tredees dan di Restoran tersebut Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis mengatakan dengan alasan bahwa uang sumbangan untuk dirinya juga belum dikirimkan dari Jakarta dan dari Surabaya dan rumah yang mau dijualnya juga belum laku sedangkan Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis membutuhkan uang lagi sebesar Rp.1.500.000.000,- untuk biaya operasional pencalonan dirinya menjadi Walikota Medan. Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis mengatakan jika saksi Rotua Hotnida Simanjuntak memberikan lagi uang sebesar Rp.1.500.000.000,- akan dikembalikannya sekaligus menjadi Rp.2.500.000.000,- awalnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak tidak sanggup memberikan namun akhirnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak setuju menyerahkan lagi sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2015 sekitar pukul 13.00 Wib Safita Linda Mora Panjaitan setelah diminta oleh Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis mengantar saksi Rotua Hotnida Simanjuntak ke Bank Mandiri Cabang S.Parman Medan untuk menarik uang tunai dari Tabungan Saksi



sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis di Posko Pemenangan Jln. Gajah Mada No.35 Medan. Dan pada saat itu saksi Rotua Hotnida Simanjuntak juga menyuruh saksi Zulfan untuk mengantarkan uang saksi Rotua Hotnida Simanjuntak sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan di depan Posko Pemenangan tersebut, selanjutnya Safita Linda Mora Panjaitan menyerahkan Kwitansi Tanda Terima uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada saksi Rotua Hotnida Simanjuntak yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015 Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis dan Safita Linda Mora Panjaitan datang kembali ke rumah saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dengan maksud meminta uang lagi, dimana Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis mengatakan akan mengembalikannya sekaligus setelah uang sumbangan untuk dirinya tiba di Medan. Selanjutnya Safita Linda Mora Panjaitan mengajak saksi Rotua Hotnida Simanjuntak pergi ke Bank untuk menarik uang, sedangkan Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis menunggu di Posko. Setelah saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menarik uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dari Rekeningnya selanjutnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak bersama Safita Linda Mora Panjaitan mengantarkan uang tersebut kepada Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis di Posko Jln. Gajah Madan No.35 Medan dan Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis menandatangani Kwitansi tanda terimanya.
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menagih pembayaran atas uangnya, akan tetapi Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis mengatakan uang kiriman belum datang dan meminta tolong lagi agar saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis Selanjutnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menarik uang tunai dari rekeningnya di Bank Mandiri S.Parman sebesar Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) yang kemudian saksi Rotua Hotnida Simanjuntak bersama Safita Linda Mora Panjaitan mengantarkan uang tersebut kepada Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis di Posko Pemenangan Jln. Gajah Mada No. 35 Medan.



- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak kembali menagih uang pembayarannya, akan tetapi Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis mengatakan uang kirimannya juga belum datang dan meminta tolong lagi agar saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menyerahkan uang lagi. Dan saksi Rotua Hotnida Simanjuntak kembali menarik uang tunai dari rekeningnya di Bank Mandiri S.Parman sebesar Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dan mentransfer ke rekening Safita Linda Mora Panjaitan Nomor : 105-0520000500 di Bank Mandiri S. Parman Medan sebesar Rp.300.000.000,- (tigaratus juta rupiah) sehingga total sebesar Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut oleh saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan Safita Linda Mora Panjaitan diantarkan kepada Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis dan oleh Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis dibuatkan kwitansi tanda terimanya.
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2015 Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis minta uang lagi sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak bersama Safita Linda Mora Panjaitan menarik uang tunai dari tabungannya di Bank Mandiri Cabang S.Parman sebesar Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah) yang kemudian diantar kepada Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis di Posko Pemenangan sedangkan Rp.1.000.000.000,- dititipkan di Bank untuk besoknya tanggal 31 Oktober 2015 di ambil.
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Rotua Hotnida Simanjuntak bersama Safita Linda Mora Panjaitan mengambil uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar lima rupiah) yang dititipkan di Bank, selanjutnya diantarkan kepada Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis di Posko Pemenangan Jln. Gajah Mada No.35 Medan dan oleh Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis dibuatkan Kwitansi tanda terimanya sebesar Rp.1.500.000. 000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak mentransfer uang ke rekening Safita Linda Mora Panjaitan Nomor : 105-0520000500 di Bank Mandiri S. Parman Medan sebesar Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah) yang kemudian dibuatkan kwitansi tanda terimanya oleh Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis
- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak ditemani oleh Safita Linda Mora Panjaitan kembali menarik uang tunai dari



tabungannya di Bank Mandiri Cabang S.Parman sebesar Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah) dan uang tersebut kemudian diantarkan kepada Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis di Posko Pemenangan Jln. Gajah Mada No.35 Medan.

- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dengan ditemani oleh Safita Linda Mora Panjaitan menarik uang tunai dari tabungannya di Bank Mandiri Cabang S.Parman sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) dan uang tersebut diantarkan kepada Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis di Posko Pemenangan Jln. Gajah Mada No.35 Medan.
- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dengan ditemani oleh Safita Linda Mora Panjaitan menarik uang tunai dari tabungannya di Bank Mandiri Cabang S.Parman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uang tersebut diantarkan kepada Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis di Posko Pemenangan Jln. Gajah Mada No.35 Medan.
- Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak mentransfer uang ke rekening saksi Safita Linda Mora Panjaitan Nomor : 105-0520000500 di Bank Mandiri S. Parman Medan sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Dan pada tanggal 01 Desember 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menarik uang tunai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang kemudian diantarkan kepada Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis di Posko Pemenangan Jln. Gajah Mada No.35 Medan dan kemudian Linda Hora Panjaitan menyerahkan kepada saksi Rotua Hotnida Simanjuntak kwitansi tandaterima uang tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis sebesar Rp.1.300.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak kembali menarik uang tunai sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan uangnya diantarkan kepada Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis di Posko Pemenangan Jln. Gajah Mada No.35 Medan dan kemudian Safita Linda Mora Panjaitan menyerahkan kepada Saksi Kwitansi tandaterima uang tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Demikian hingga penyerahan uang tersebut sebanyak 18 (delapan belas) kali dengan jumlah



total sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) yang mana Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis membuat 13 (tiga belas) lembar kwitansi tanda terima uang dengan total sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2015 pagi hari Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis bersama dengan istrinya yaitu Asti Riefa Dwiwandani dan Safita Linda Mora Panjaitan dan Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis menemui saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dirumahnya di Jln. Sei Serayu No.43 Medan, dengan maksud meminta 13 (tiga belas) lembar kwitansi tanda terima uang yang dipegang oleh saksi Rotua Hotnida Simanjuntak agar dihitung total uangnya. Setelah dihitung totalnya sebesar Rp.10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis mengambil 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor : GC 709076 dari dalam tas pinggangnya dan menyuruh Safita Linda Mora Panjaitan menulis nilai Nominal senilai Rp.10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dan nama penerima Cek berikut tanggal pencairan yaitu 15 Januari 2016. Setelah Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis menandatangani Cek tersebut dan menyerahkan kepada saksi Rotua Hotnida Simanjuntak sambil terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis berkata: "inang, kalau sudah datang uang saksi, nggak sampai tanggal 15 Januari 2016 pun uang inang tersebut sudah saksi bayar", selanjutnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak pun meminta terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis untuk menuliskan namanya di belakang Cek dan terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis pun menuliskan namanya sekaligus memberikan tandatangan di belakang Cek tersebut kemudian Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis mengambil 13 (tiga belas) lembar kwitansi tanda terima uang tersebut lalu diremas-remas dan dibawa keluar.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2015 terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis bersama dengan isterinya yang disusul oleh Safita Linda Mora Panjaitan mendatangi rumah saksi Rotua Hotnida Simanjuntak bermaksud untuk meminta uang lagi, dengan berkata: "tolonglah inang, uang tersebut masih kurang dan tanggung, seharusnya harus ada Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) untuk membayar utang-utang yang sudah kami janjikan kepada tim sukses saksi yang sudah banyak berada di



Posko menagih uang yang saksi janjikan, jika tidak ada uang itu, besok tidak ada yang menjaga TPS saksi, sudah sangat tanggung inang, tolong;lah pasti saksi bayar, kalau tidak percaya rumah saksi ada 3 unit di Jakarta di jl. Cengkir No. 11 seharga paling sedikit Rp 10.000.000.000,- di Komp. Balimun Pondok Kelapa Jakarta harganya hampir Rp 20.000.000.000,-, dan di jl. Pemuda No. 34 Pulo Gadung harganya tidak kemana Rp 40.000.000.000,- karena rumah itu besar. Dan kalau tidak percaya lihatlah harta kekayaan saksi di KPU Medan mencapai RP 13.200.000.000,- ditambah \$50, kemudian, saksi Rotua Hotnida Simanjuntak mengatakan : “kenapa itu tidak dibawa sebagai boroh?” dan dijawab oleh terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis : “tapikan rumah itu masih dalam rangka penjualan”. Selanjutnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak berkata: “kamu kan sudah pernah bilang bahwa kamu akan mendapat sumbangan dari SBY dan beberapa Jenderal”, dan dijawab oleh terdakwa Drs. Ramadhan Pohan: “belum dikasih inang, walaupun itu tidak dikasih, rumah saksi lah yang saksi jual”, lalu saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menjawab: “uang saksi sudah habis saksi berikan kepada kamu”. Lalu terdakwa Drs. Ramadhan Pohan: “adanya uang anak inang.. tolonglah panggil anak inang, biar saksi yang bicara”, lalu saksi Rotua Hotnida Simanjuntak pun memanggil saksi Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar.

- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 15.00 wib, datanglah saksi Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar, lalu terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis berkata pada saksi Laurenz Hendry Hamonangan: “tolonglah bantu saksi, saksi butuh uang sebanyak Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) untuk keperluan dana kampanye”, namun saat itu saksi Laurenz Hendry Hamonangan mengatakan tidak punya uang sebanyak itu, lalu terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis mengatakan: “tolonglah kami, tidak lama kami kembalikan, hanya 3 hari saja sudah kami kembalikan”, selanjutnya terdakwa Drs. Ramadhan Pohan berkata: ada rumah saksi di Jakarta, surat-suratnya tidak mungkin saksi kasih sekarang karena besok Pilkada, saksi ikut jadi calon walikota Medan” lalu terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis , memperlihatkan di situs KPU bahwa data asset terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis di KPU sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah),-, kemudian terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis , mengatakan bahwa ianya akan memberikan keuntungan pada saksi Laurenz



Hendry Hamonangan sebesar Rp 400.000.000.-, lalu terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis berkata: “tidak mungkin saksi menipu kamu, saksi kan calon walikota, dan harta kekayaan saksi yang terdata di KPU mencapai Rp 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah)”, kemudian Safita Linda Mora Panjaitan pun ikut mengatakan kepada Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar: “pasti dibayarkan oleh pak Ramdahan Pohan karena pak Ramadhan Pohan mencalonkan diri sebagai walikota Medan tidak mungkin menipu”, lalu saksi Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar mengatakan bahwa ia hanya punya uang Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan menanyakan kepada terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis : “apa jaminannya?”, selanjutnya Drs. Ramadhan Pohan, Mis , mengeluarkan 1 lembar Cek sebagai jaminan, dan menyuruh Safita Linda Mora Panjaitan untuk mengisi Cek tersebut, kemudian terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis , menandatangani Cek no. GC 709078 senilai Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan menyerahkan kepada saksi Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar, lalu saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menyuruh terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis , untuk menuliskan namanya di belakang Cek tersebut yang kemudian oleh terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis , menulis namanya dan menandatangani di belakang Cek tersebut sambil terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis , berkata bahwa ia nya akan memberikan keuntungan Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) setelah rumahnya yang di Jakarta laku terjual. Setelah mendengar bujuk rayu dan iming-iming dan melihat situs KPU yang berisi harta kekayaan terdakwa serta setelah menerima 1 lembar Cek yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis , saksi Laurenz pun tergerak hatinya untuk menyerahkan uangnya dengan cara saksi Laurenz beserta Rotua, Safita pergi ke bank Mandiri untuk mengambil uang, sedangkan terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis serta isterinya tidak ikut ke bank, dimana saat itu terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis , ada berkata : “uangnya nanti diserahkan kepada Safita saja”.

- Bahwa selanjutnya sesampainya di Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Medan sekira pukul 17.00 Wib tepatnya di Lantai satu bagian Teller Lapangan Benteng Medan, saksi Laurenz Henry Hamonangan Sianipar menarik uang dari tabungan miliknya dan tabungan milik Salomo Candra Sianipar yang terdiri dari tabungan di bank mandiri cabang S. Parman



sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya karena dana di bank Mandiri cab. S. Parman tidak mencukupi, kemudian saksi laurenz, rotua, dan safita pun diarahkan ke bank Mandiri cabang Imam Bonjol yang didampingi oleh Pimpinan Cabang bank Mandiri S. Parman yang bernama Citra Panjaitan, dan sesampainya di sana dicairkan dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milliar lima ratus juta rupiah) sehingga jumlah uang yang ditarik dari Bank Mandiri sejumlah Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

- Bahwa selanjutnya, uang Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tersebut digabungkan dengan uang kontan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah disiapkan oleh Saksi Laurenz Henry Hamonangan Sianipar sebelumnya, sehingga total keseluruhan uang sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), kemudian uang tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) koper sebanyak Rp.3.000.000.000,- (tiga milliar rupiah) dan yang Rp.1.500.000.000,- (satu milliar lima ratus juta rupiah) dimasukkan kedalam 3 (tiga) plastik terpisah yang isinya masing-masing Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kemudian setelah disusun kedalam koper, uang tersebut diserahkan kepada Safita Linda Mora Panjaitan sesuai tanda terima yang dibuat dan ditandatangani oleh Safita Linda Mora Panjaitan. Kemudian sesuai perintah terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis sebelumnya pada saat di rumah saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dengan berkata: "yang akan mengambil uang adalah Safita Linda Mora Panjaitan bersama dengan ajudan dan seorang anggota POLISI untuk menjemput dan mengawal uang tersebut untuk dibawa dan diserahkan kepada saksi". Kemudian uang tersebut dibawa oleh Pedoman Sembiring Maha bersama sama dengan Andra dan saksi Safita Linda Hora Panjaitan dengan mobil toyota landcruiser dan berhenti masuk ke Posko Pemenangan Redi (Ramadhan Pohan dan Edi Kusuma) di Jl. Gajahmada (Simpang Darusalam) Kota Medan.
- Bahwa setelah uang tersebut dibawa masuk ke dalam Posko Pemenangan Redi, selanjutnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menghubungi terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis melalui Handphone dan berkata: "uang sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milliar lima ratus juta rupiah) sudah diterima oleh Safita Linda Mora Panjaitan", dan dijawab oleh Ramadhan Pohan: "terimakasih ya namboru uang nya sudah saksi terima".



- Bahwa setelah saksi Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar menyerahkan uang sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) kepada Safita Linda Mora Panjaitan, ada dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani diatas meterai 6000 pada tanggal 8 Desember 2015 sebesar Rp. 4.500.000.000,- dengan isi kwitansi tanda terima uang "titipan pinjaman Drs. Ramadhan Pohan, Mis . dengan tunai di Bank Mandiri Medan Iman Bonjol sesuai Cek No : 709078 dan uang diserahkan ke Drs. Ramadhan Pohan, Mis .".
- Bahwa selanjutnya pada saat jatuh tempo Cek tanggal 15 Januari 2016 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak melakukan pencairan/kliring Cek nomor GC 709076 di bank Mandiri namun saat itu Cek tersebut ditolak dengan alasan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup, lalu pada tanggal 12 Pebruari 2016 saksi Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar melakukan pencairan/kliring Cek nomor GC 709078 di PT Bank Yudha Bhakti, sama halnya dengan Cek yang diberikan pada saksi Rotua Hotnida Simanjuntak, ternyata Cek tersebut ditolak dengan alasan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup, selanjutnya saksi Laurenz kembali mengkliringkan Cek tersebut pada tanggal 23 Pebruari 2016 dan tanggal 30 Maret 2016, namun dari hasil kliring pencairan Cek Nomor Warkat : 709078 atas nama nasabah Drs. Ramadhan Pohan, Mis dengan nilai Nominal sebesar Rp. 4.500.000.000 ditolak dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
- Bahwa ternyata pihak bank telah mengkonfirmasi terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis , perihal Cek yang dikliringkan pada tanggal 15 Januari 2016, tanggal 12 Februari 2016, dan tanggal 23 Februari 2016 yang ternyata jumlah saldo pada rekening Cek tersebut hanya sejumlah Rp 10.000.000.-, (sepuluh juta rupiah), dan tidak pernah ditambah oleh Terdakwa sejak rekening dibuka hingga rekening tersebut dibekukan pada tanggal 02 Maret 2016, hingga akhirnya pemilik rekening an. Drs. Ramadhan Pohan, Mis , masuk dalam Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis dan Safita Linda Hora Panjaitan membuat saksi Rotua Hotnida Simanjuntak mengalami kerugian sebesar Rp 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dan saksi Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Subsida:

Bahwa terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis , bersama-sama dengan Safita Linda Mora Panjaitan als. Savita Linda Hora Panjaitan. (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 14, 15, 16 September 2015, tanggal 06,15,23,28,30,31 November 2015, tanggal 03,17,20,30 November 2015, dan tanggal 01,04 Desember 2015, dan tanggal 08 Desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Posko Pemenangan Ramadhan Pohan- Edi Kusuma di Jl. Gajahmada No. 35B Medan dan di Bank Mandiri Cabang S. Parman Medan serta di Bank Mandiri cabang Pembantu Imam Bonjol Medan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan Saksi Laurenz Henry Hamonangan Sianipar, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada awal bulan September 2015 Safita Linda Mora Panjaitan datang kerumah saksi Rotua Hotnida Simanjuntak di Jln. Sei Serayu No.43 Kelurahan Babura Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, dan saat itu Safita Linda Mora Panjaitan mengatakan ada kenalannya bernama Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis , mencalonkan diri menjadi Walikota Medan periode 2016-2021, dimana Safita Linda Mora Panjaitan menyatakan ingin mengenalkan Rotua Hotnida Simanjuntak (korban) kepada Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis yang pertemuannya direncanakan pada tanggal 2 September 2016 sekitar pukul 10.00 Wib di Restoran Traders (The Traders Restaurant) di Jln. Kapten Pattimura No. 423 Medan Baru, Kota Medan.

---

Halaman 15 dari 118 halaman Putusan Nomor 136/Pid/2018/PT. MDN



- Bahwa pada tanggal 2 September 2016 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Rotua Hotnida Simanjuntak bersama-sama dengan suaminya yaitu saksi Timbang Sianipar pergi ke tempat yang ditentukan oleh Safita Linda Mora Panjaitan di Restoran Traders (The Traders Restaurant) di Jln. Kapten Pattimura No. 423 Medan Baru, Kota Medan. Setibanya di Restoran tersebut sudah ada Safita Linda Mora Panjaitan yang kemudian mengajak saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan saksi Timbang Sianipar ke Ruang VIP lalu memperkenalkannya kepada Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis dan istrinya yaitu Asti Riefa Dwiandani yang juga teman dari Safita Linda Mora Panjaitan. Di ruangan VIP tersebut Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis mengatakan bahwa Marganya Pohan Simanjuntak Huta bulu urut 14 dengan arti bahwa Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis tersebut se-marga dengan saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dimana Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis mengatakan bahwa dirinya akan mencalonkan diri menjadi Walikota Medan periode tahun 2016-2021. Pada saat pertemuan tersebut, setelah selesai makan saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan saksi Timbang Sianipar pulang.
- Bahwa pada tanggal 10 September 2015 pukul 10.30 Wib saksi Rotua Hotnida Simanjuntak ditelepon Safita Linda Mora Panjaitan mengajak saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menemui Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis yang sudah menunggu di ruang VIP di Restoran Traders. Kemudian Safita Linda Mora Panjaitan menjemput Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dari Rumah dengan menaiki Mobil milik Safita Linda Mora Panjaitan, diperjalanan menuju Restoran Traders Safita Linda Mora Panjaitan mengatakan kepada Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak "Inang, Bang Ramadhan Pohan mau meminta uang dari Inang sebesar Rp. 3.000.000.000,- dalam satu minggu saja", lalu Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak katakan kepada Safita Linda Mora Panjaitan "Dari mana uang Saksi ada sebesar itu" dan dijawab oleh Safita Linda Mora Panjaitan "Ada uang Inang" lalu Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak katakan "Apa Jaminannya?" dan dijawab oleh Safita Linda Mora Panjaitan "Banyaknya uang si. Ramadhan Pohan itu, dia itu Orang Kaya, Cuma uang bantuan kepadanya belum terkirim".
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan Safita Linda Mora Panjaitan sampai di Restoran Traders, Safita Linda Mora Panjaitan mengatakan lagi " Inang, Bang Ramadhan Pohan minta tolong



pada Inang, dia perlu uang, lalu Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis menganggukkan kepalanya, dan mengatakan "Tolonglah Inang ini sangat butuh menunggu uang kiriman saksi dari Jakarta", kemudian Safita Linda Mora Panjaitan mengatakan lagi "Inang, Bang Ramadhan ini perlu uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar)", lalu Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak jawab "Mana ada uang saksi sebesar itu" lalu Safita Linda Mora Panjaitan mengatakan "Ada Inang, uang Inang kan banyak", dan selanjutnya Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis menyambung lagi dengan kalimat "Inang saksi hanya perlu uang dalam waktu sebentar saja karena uang tersebut akan digunakan secepatnya karena tidak sempat lagi menunggu kiriman dari Pak SBY dan dari beberapa Jenderal di Jakarta dengan total kiriman uang tersebut Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar)" dan Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis mengatakan lagi "Inang saksi akan memberikan imbalan 3 % dari jumlah uang yang inag serahkan" dan terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis mengatakan lagi "Inang, saksi akan memberikan jaminan berupa Surat Rumah tetapi menunggu istri saksi datang dari Jakarta. Dan Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis mengatakan sebenarnya uangnya banyak cuma belum cair saja dan dia juga memberitahukan bahwa rumahnya yang dihuninya di Jakarta yang terletak di Jln. Kelapa Kuning VII Kav. Bilymoon Blok H4 No.4 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur mau dijualnya dengan harga Rp.30.000.000.000,- akan tetapi tidak bisa cepat laku jika dijual cepat ditawar orang hanya Rp.15.000.000.000,- yang dibenarkan oleh Safita Linda Mora Panjaitan yang ikut meyakinkan saksi Rotua Hotnida Simanjuntak sehingga saksi Rotua Hotnida Simanjuntak merasa yakin bahwa uang saksi Rotua Hotnida Simanjuntak tersebut akan dikembalikan sehingga membuat saksi Rotua Hotnida Simanjuntak tergerak hatinya dan mau menyerahkan uangnya. Sebagai realisasinya pada tanggal 14 September 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dengan ditemani oleh Safita Linda Mora Panjaitan pergi ke Bank Mandiri Cabang S.Parman Medan untuk menarik Tunai dari Tabungan saksi Rotua Hotnida Simanjuntak sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya mengantarkan uang tersebut kepada Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis ke Posko Pemenangan Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis dan Edi Kusuma di Jln. Gajah Mada No. 35 Medan dimana Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis menerima uang tersebut dari Safita



Linda Mora Panjaitan dan saat itu juga Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis menandatangani Kwitansi Tanda Terima uang tersebut.

- Bahwa pada tanggal 15 September 2015 Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis menelepon saksi Rotua Hotnida Simanjuntak lagi bahwa dirinya masih memerlukan dana Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) lagi untuk genap menjadi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan minta tolong agar uang tersebut diberikan melalui Safita Linda Mora Panjaitan. Lalu sekitar pukul 13.00 Wib Safita Linda Mora Panjaitan menjemput saksi Rotua Hotnida Simanjuntak naik mobilnya dan pergi ke Bank Mandiri Jln. S.Parman Medan lalu saksi Rotua Hotnida Simanjuntak transfer uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke Rekening Safita Linda Mora Panjaitan Nomor : 105-0520000500 di Bank Mandiri S. Parman Medan selanjutnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak diantar pulang oleh Safita Linda Mora Panjaitan. Kemudian pada tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Rotua Hotnida Simanjuntak mengajak Safita Linda Mora Panjaitan menemui Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis untuk meminta Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diserahkan pada tanggal 15 September 2015 tersebut. Selanjutnya Safita Linda Mora Panjaitan membawa Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak Ke Posko Pemenangan di Jln. Gajah Mada No.35 Medan dan bertemu dengan Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis Dan saat itu Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis minta tolong lagi kepada saksi Rotua Hotnida Simanjuntak agar mau menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) lagi untuk genap menjadi Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dijanjikan uang tersebut akan dibayarnya sekaligus dengan imbalan sebesar 3 % paling lama 4 (empat) hari dihitung sejak tanggal 16 September 2015 dimana Safita Linda Mora Panjaitan juga ikut mendesak saksi Rotua Hotnida Simanjuntak untuk mengabulkan permintaan Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 12.00 Wib saksi Rotua Hotnida Simanjuntak ditemani oleh Safita Linda Mora Panjaitan pergi ke Bank Mandiri Cabang S.Parman Medan untuk melakukan transfer uang sebesar Rp.500.000.000,- ke Rekening Safita Linda Mora Panjaitan Nomor : 105-0520000500 di Bank Mandiri S. Parman Medan, dan selanjutnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan Safita Linda Mora Panjaitan pergi ke Posko



Pemenangan di Jln. Gajah Mada No.35 Medan untuk meminta Kwitansi tanda terimanya dari Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis

- Bahwa karena pengembalian uang tersebut sudah lewat tenggang waktu dari yang dijanjikan, maka kemudian saksi Rotua Hotnida Simanjuntak mendesak Safita Linda Mora Panjaitan untuk meminta kepada Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis segera mengembalikan uang saksi Rotua Hotnida Simanjuntak sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut. Dan pada tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis datang ke rumah Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak bersama istrinya ditemani oleh Safita Linda Mora Panjaitan, namun dengan maksud mau minta uang lagi akan tetapi tidak dianggapi karena uang sebesar Rp.1.000.000.000,- belum juga di kembalikan.
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Safita Linda Mora Panjaitan ditelepon oleh Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis yang meminta agar mengajak saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menemui Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis ke Restoran Tredees dan di Restoran tersebut Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis mengatakan dengan alasan bahwa uang sumbangan untuk dirinya juga belum dikirimkan dari Jakarta dan dari Surabaya dan rumah yang mau dijualnya juga belum laku sedangkan Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis membutuhkan uang lagi sebesar Rp.1.500.000.000,- untuk biaya operasional pencalonan dirinya menjadi Walikota Medan. Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis mengatakan jika saksi Rotua Hotnida Simanjuntak memberikan lagi uang sebesar Rp.1.500.000.000,- akan dikembalikannya sekaligus menjadi Rp.2.500.000.000,- awalnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak tidak sanggup memberikan namun akhirnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak setuju menyerahkan lagi sebesar Rp.600.000.000,- (enamratus juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2015 sekitar pukul 13.00 Wib Safita Linda Mora Panjaitan setelah diminta oleh Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis mengantar saksi Rotua Hotnida Simanjuntak ke Bank Mandiri Cabang S.Parman Medan untuk menarik uang tunai dari Tabungan Saksi sebesar Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis di Posko Pemenangan Jln. Gajah Mada No.35 Medan. Dan pada saat itu saksi Rotua



Hotnida Simanjuntak juga menyuruh saksi Zulfan untuk mengantarkan uang saksi Rotua Hotnida Simanjuntak sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan di depan Posko Pemenangan tersebut, selanjutnya Safita Linda Mora Panjaitan menyerahkan Kwitansi Tanda Terima uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada saksi Rotua Hotnida Simanjuntak yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015 Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis dan Safita Linda Mora Panjaitan datang kembali ke rumah saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dengan maksud meminta uang lagi, dimana Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis mengatakan akan mengembalikannya sekaligus setelah uang sumbangan untuk dirinya tiba di Medan. Selanjutnya Safita Linda Mora Panjaitan mengajak saksi Rotua Hotnida Simanjuntak pergi ke Bank untuk menarik uang, sedangkan Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis menunggu di Posko. Setelah saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menarik uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dari Rekeningnya selanjutnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak bersama Safita Linda Mora Panjaitan mengantarkan uang tersebut kepada Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis di Posko Jln. Gajah Madan No.35 Medan dan Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis menandatangani Kwitansi tanda terimanya.
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menagih pembayaran atas uangnya, akan tetapi Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis mengatakan uang kiriman belum datang dan meminta tolong lagi agar saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis Selanjutnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menarik uang tunai dari rekeningnya di Bank Mandiri S.Parman sebesar Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) yang kemudian saksi Rotua Hotnida Simanjuntak bersama Safita Linda Mora Panjaitan mengantarkan uang tersebut kepada Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis di Posko Pemenangan Jln. Gajah Mada No. 35 Medan.
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak kembali menagih uang pembayarannya, akan tetapi Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis mengatakan uang kirimannya juga belum datang dan meminta tolong lagi agar saksi Rotua Hotnida Simanjuntak



menyerahkan uang lagi. Dan saksi Rotua Hotnida Simanjuntak kembali menarik uang tunai dari rekeningnya di Bank Mandiri S.Parman sebesar Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dan mentransfer ke rekening Safita Linda Mora Panjaitan Nomor : 105-0520000500 di Bank Mandiri S. Parman Medan sebesar Rp.300.000.000,- (tigaratus juta rupiah) sehingga total sebesar Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut oleh saksi Rotua HotnidaSimanjuntak dan Safita Linda Mora Panjaitan diantarkan kepada Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis dan oleh Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis dibuatkan kwitansi tanda terimanya.

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2015 Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis minta uang lagi sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak bersama Safita Linda Mora Panjaitan menarik uang tunai dari tabungannya di Bank Mandiri Cabang S.Parman sebesar Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah) yang kemudian diantar kepada Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis di Posko Pemenangan sedangkan Rp.1.000.000.000,- dititipkan di Bank untuk besoknya tanggal 31 Oktober 2015 di ambil.
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Rotua HotnidaSimanjuntak bersama Safita Linda Mora Panjaitan mengambil uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar lima rupiah) yang dititipkan di Bank, selanjutnya diantarkan kepada Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis di Posko Pemenangan Jln. Gajah Mada No.35 Medan dan oleh Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis dibuatkan Kwitansi tanda terimanya sebesar Rp.1.500.000. 000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2015 saksi Rotua HotnidaSimanjuntak mentransfer uang ke rekening Safita Linda Mora Panjaitan Nomor : 105-0520000500 di Bank Mandiri S. Parman Medan sebesar Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah) yang kemudian dibuatkan kwitansi tandaterimanya oleh Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis
- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2015 saksi Rotua HotnidaSimanjuntak ditemani oleh Safita Linda Mora Panjaitan kembali menarik uang tunai daritabungannya di Bank Mandiri Cabang S.Parman sebesar Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah) dan uang tersebut kemudian diantarkan kepada Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis di Posko Pemenangan Jln. Gajah Mada No.35 Medan.



- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dengan ditemani oleh Safita Linda Mora Panjaitan menarik uang tunai dari tabungannya di Bank Mandiri Cabang S.Parman sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) dan uang tersebut diantarkan kepada Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis di Posko Pemenangan Jln. Gajah Mada No.35 Medan.
- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dengan ditemani oleh Safita Linda Mora Panjaitan menarik uang tunai dari tabungannya di Bank Mandiri Cabang S.Parman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uang tersebut diantarkan kepada Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis di Posko Pemenangan Jln. Gajah Mada No.35 Medan.
- Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak mentransfer uang ke rekening saksi Safita Linda Mora Panjaitan Nomor : 105-0520000500 di Bank Mandiri S. Parman Medan sebesar Rp.800.000.000,- (delapanratus juta rupiah). Dan pada tanggal 01 Desember 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menarik uang tunai sebesar Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah) yang kemudian diantarkan kepada Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis di Posko Pemenangan Jln. Gajah Mada No.35 Medan dan kemudian Linda Hora Panjaitan menyerahkan kepada saksi Rotua Hotnida Simanjuntak kwitansi tandaterima uang tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis sebesar Rp.1.300.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak kembali menarik uang tunai sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan uangnya diantarkan kepada Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis di Posko Pemenangan Jln. Gajah Mada No.35 Medan dan kemudian Safita Linda Mora Panjaitan menyerahkan kepada Saksi Kwitansi tandaterima uang tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Demikian hingga penyerahan uang tersebut sebanyak 18 (delapan belas) kali dengan jumlah total sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) yang mana Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis membuat 13 (tiga belas) lembar kwitansi tanda terima uang dengan total sebesar Rp.10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah).



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2015 pagi hari Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis bersama dengan istrinya yaitu Asti Riefa Dwiwandani dan Safita Linda Mora Panjaitan dan Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis menemui saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dirumahnya di Jln. Sei Serayu No.43 Medan, dengan maksud meminta 13 (tiga belas) lembar kwitansi tanda terima uang yang dipegang oleh saksi Rotua Hotnida Simanjuntak agar dihitung total uangnya. Setelah dihitung totalnya sebesar Rp.10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) kemudian Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis mengambil 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor : GC 709076 dari dalam tas pinggangnya dan menyuruh Safita Linda Mora Panjaitan menulis nilai Nominal senilai Rp.10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dan nama penerima Cek berikut tanggal pencairan yaitu 15 Januari 2016. Setelah Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis menandatangani Cek tersebut dan menyerahkan kepada saksi Rotua Hotnida Simanjuntak sambil terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis berkata: "inang, kalau sudah datang uang saksi, nggak sampai tanggal 15 Januari 2016 pun uang inang tersebut sudah saksi bayar", selanjutnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak pun meminta terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis untuk menuliskan namanya di belakang Cek dan terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis pun menuliskan namanya sekaligus memberikan tandatangan di belakang Cek tersebut kemudian Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis mengambil 13 (tiga belas) lembar kwitansi tanda terima uang tersebut lalu diremas-remas dan dibawa keluar.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2015 terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis bersama dengan isterinya yang disusul oleh Safita Linda Mora Panjaitan mendatangi rumah saksi Rotua Hotnida Simanjuntak bermaksud untuk meminta uang lagi, dengan berkata: "tolonglah inang, uang tersebut masih kurang dan tanggung, seharusnya harus ada Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) untuk membayar utang-utang yang sudah kami janjikan kepada tim sukses saksi yang sudah banyak berada di Posko menagih uang yang saksi janjikan, jika tidak ada uang itu, besok tidak ada yang menjaga TPS saksi, sudah sangat tanggung inang, tolonglah pasti saksi bayar, kalau tidak percaya rumah saksi ada 3 unit di Jakarta di Jl. Cengkir No. 11 seharga paling sedikit Rp 10.000.000.000,- di Komp. Balimun



Pondok Kelapa Jakarta harganya hampir Rp 20.000.000.000,-, dan di Jl. Pemuda No. 34 Pulo Gadung harganya tidak kemana Rp 40.000.000.000,- karena rumah itu besar. Dan kalau tidak percaya lihatlah harta kekayaan saksi di KPU Medan mencapai RP 13.200.000.000,- ditambah \$50, kemudian, saksi Rotua Hotnida Simanjuntak mengatakan : “kenapa itu tidak dibawa sebagai boroh?” dan dijawab oleh terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis , : “tapikan rumah itu masih dalam rangka penjualan”. Selanjutnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak berkata: “kamu kan sudah pernah bilang bahwa kamu akan mendapat sumbangan dari SBY dan beberapa Jenderal”, dan dijawab oleh terdakwa Drs. Ramadhan Pohan: “belum dikasih inang, walaupun itu tidak dikasih, rumah saksi lah yang saksi jual”, lalu saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menjawab: “uang saksi sudah habis saksi berikan kepada kamu”. Lalu terdakwa Drs. Ramadhan Pohan: “adanya uang anak inang.. tolonglah panggil anak inang, biar saksi yang bicara”, lalu saksi Rotua Hotnida Simanjuntak pun memanggil saksi Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar.

- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama sekira pukul 15.00 wib, datanglah saksi Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar, lalu terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis berkata pada saksi Laurenz Hendry Hamonangan: “tolonglah bantu saksi, saksi butuh uang sebanyak Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) untuk keperluan dana kampanye”, namun saat itu saksi Laurenz Hendry Hamonangan mengatakan tidak punya uang sebanyak itu, lalu terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis mengatakan: “tolonglah kami, tidak lama kami kembalikan, hanya 3 hari saja sudah kami kembalikan”, selanjutnya terdakwa Drs. Ramadhan Pohan berkata: ada rumah saksi di Jakarta, surat-suratnya tidak mungkin saksi kasih sekarang karena besok Pilkada, saksi ikut jadi calon walikota Medan” lalu terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis , memperlihatkan di situs KPU bahwa data asset terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis di KPU sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah),-, kemudian terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis , mengatakan bahwa ianya akan memberikan keuntungan pada saksi Laurenz Hendry Hamonangan sebesar Rp 400.000.000.-, lalu terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis berkata: “tidak mungkin saksi menipu kamu, saksi kan calon walikota, dan harta kekayaan saksi yang terdata di KPU mencapai Rp 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah)”, kemudian Safita Linda



Mora Panjaitan pun ikut mengatakan kepada Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar: “pasti dibayarkan oleh pak Ramadhan Pohan karena pak Ramadhan Pohan mencalonkan diri sebagai walikota Medan tidak mungkin menipu”, lalu saksi Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar mengatakan bahwa ia hanya punya uang Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan menanyakan kepada terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis : “apa jaminannya?”, selanjutnya Drs. Ramadhan Pohan, Mis , mengeluarkan 1 lembar Cek sebagai jaminan, dan menyuruh Safita Linda Mora Panjaitan untuk mengisi Cek tersebut, kemudian terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis , menandatangani Cek no. GC 709078 senilai Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan menyerahkan kepada saksi Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar, lalu saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menyuruh terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis , untuk menuliskan namanya di belakang Cek tersebut yang kemudian oleh terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis , menulis namanya dan menandatangani di belakang Cek tersebut sambil terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis , berkata bahwa ia nya akan memberikan keuntungan Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) setelah rumahnya yang di Jakarta laku terjual. Setelah mendengar bujuk rayu dan iming-iming dan melihat situs KPU yang berisi harta kekayaan terdakwa serta setelah menerima 1 lembar Cek yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis , saksi Laurenz pun tergerak hatinya untuk menyerahkan uangnya dengan cara saksi Laurenz beserta Rotua, Safita pergi ke bank Mandiri untuk mengambil uang, sedangkan terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis serta isterinya tidak ikut ke bank, dimana saat itu terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis , ada berkata : “uangnya nanti diserahkan kepada Safita saja”.

Bahwa selanjutnya sesampainya di Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Medan sekira pukul 17.00 Wib tepatnya di Lantai satu bagian Teller Lapangan Benteng Medan, saksi Laurenz Henry Hamonangan Sianipar menarik uang dari tabungan miliknya dan tabungan milik Salomo Candra Sianipar yang terdiri dari tabungan di bank mandiri cabang S. Parman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), selanjutnya karena dana di bank Mandiri cab. S. Parman tidak mencukupi, kemudian saksi laurenz, rotua, dan safita pun diarahkan ke bank Mandiri cabang Imam Bonjol yang didampingi oleh Pimpinan Cabang bank Mandiri S. Parman yang bernama



Citra Panjaitan, dan sesampainya di sana dicairkan dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sehingga jumlah uang yang ditarik dari Bank Mandiri sejumlah Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

- Bahwa selanjutnya, uang Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tersebut digabungkan dengan uang kontan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah disiapkan oleh Saksi Laurenz Henry Hamonangan Sianipar sebelumnya, sehingga total keseluruhan uang sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), kemudian uang tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) koper sebanyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan yang Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dimasukkan kedalam 3 (tiga) plastik terpisah yang isinya masing-masing Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kemudian setelah disusun kedalam koper, uang tersebut diserahkan kepada Safita Linda Mora Panjaitan sesuai tanda terima yang dibuat dan ditandatangani oleh Safita Linda Mora Panjaitan. Kemudian sesuai perintah terdakwa Drs. Ramadhan Pohan Mis sebelumnya pada saat di rumah saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dengan berkata: "yang akan mengambil uang adalah Safita Linda Mora Panjaitan bersama dengan ajudan dan seorang anggota Polisi untuk menjemput dan mengawal uang tersebut untuk dibawa dan diserahkan kepada saksi". Kemudian uang tersebut dibawa oleh Pedoman Sembiring Maha bersama sama dengan Andra dan saksi Safita Linda Mora Panjaitan dengan mobil toyota landcruiser dan berhenti masuk ke Posko Pemenangan Redi (Ramadhan Pohan dan Edi Kusuma) di Jl. Gajahmada (Simpang Darusalam) Kota Medan.
- Bahwa setelah uang tersebut dibawa masuk ke dalam Posko Pemenangan Redi, selanjutnya saksi Rotua Hotnida Simanjuntak menghubungi terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis melalui Handphone dan berkata: "uang sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) sudah diterima oleh Safita Linda Mora Panjaitan", dan dijawab oleh Ramadhan Pohan: "terimakasih ya namboru uang nya sudah saksi terima".
- Bahwa setelah saksi Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar menyerahkan uang sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) kepada Safita Linda Mora Panjaitan, ada dibuatkan kwitansi yang ditandatangani diatas meterai 6000 pada tanggal 8 Desember 2015 sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.500.000.000,- dengan isi kwitansi tanda terima uang “ titipan pinjaman Drs. Ramadhan Pohan, Mis . dengan tunai di Bank Mandiri Medan Iman Bonjol sesuai Cek No : 709078 dan uang diserahkan ke Drs. Ramadhan Pohan, Mis ”.

- Bahwa selanjutnya pada saat jatuh tempo Cek tanggal 15 Januari 2016 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak melakukan pencairan/kliring Cek nomor GC 709076 di bank Mandiri namun saat itu Cek tersebut ditolak dengan alasan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup, lalu pada tanggal 12 Pebruari 2016 saksi Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar melakukan pencairan/kliring Cek nomor GC 709078 di PT Bank Yudha Bhakti, sama halnya dengan Cek yang diberikan pada saksi Rotua Hotnida Simanjuntak, ternyata Cek tersebut ditolak dengan alasan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup, selanjutnya saksi Laurenz kembali mengkliringkan Cek tersebut pada tanggal 23 Pebruari 2016 dan tanggal 30 Maret 2016, namun dari hasil kliring pencairan Cek Nomor Warkat : 709078 atas nama nasabah Drs. Ramadhan Pohan, Mis dengan nilai Nominal sebesar Rp. 4.500.000.000 ditolak dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
- Bahwa ternyata pihak bank telah mengkonfirmasi terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis , perihal Cek yang dikliringkan pada tanggal 15 Januari 2016, tanggal 12 Februari 2016, dan tanggal 23 Februari 2016 yang ternyata jumlah saldo pada rekening Cek tersebut hanya sejumlah Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), dan tidak pernah ditambah oleh Terdakwasejak rekening dibuka hingga rekening tersebut dibekukan pada tanggal 02 Maret 2016, hingga akhirnya pemilik rekening an. Drs. Ramadhan Pohan, Mis , masuk dalam Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis dan Safita Linda Hora Panjaitan membuat saksi Rotua Hotnida Simanjuntak mengalami kerugian sebesar Rp 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dan saksi Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).

Perbuatan sebagaimana terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

---

Halaman 27 dari 118 halaman Putusan Nomor 136/Pid/2018/PT. MDN



Membaca putusan sela Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Januari 2017 Nomor 4.220/Pid.B/2016/PN Mdn terhadap eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang amarnya sebagai berikut;

1. Menolak seluruh Nota Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan No. Rek. Perk.: PDM-1118/Ep.2/TPUL/07/2016 tertanggal 14 Juli 2016, atas nama Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis sah menurut hukum dan dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara a quo;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa tersebut untuk dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis , secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis , dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dengan perintah terdakwa ditahan
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Mandiri Nomor GC 709078 tanggal 14 Desember 2015 senilai 4,5 Milyar.
  - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 12 Pebruari 2016.
  - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 23 Pebruari 2016.
  - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 23 Maret 2016.
  - 1 (satu) lembar foto copi Kwitansi Legalisir tanda terima uang sebesar Rp. 4, 5 Milyar (empat milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 8 Desember 2015.
  - 2 (dua) lembar foto copy legalisir buku tabungan Mandiri an. Lauren Hendry Hamonangan Sianipar.



- 2 (dua) lembar foto copy legalisir buku tabungan Mandiri an. Salomo Chandra Mikael Sianipar.
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 8 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Laurenz Hendry H Sianipar periode 1/12/15 s/d 31 / 12 / 2015.
- 4 (empat) kali rekaman CCTV Ch03\_20151208175004, Ch03-20151208175329, Ch03\_20151208175833 dan Player.
- Slip Penarikan Uang dari Bank Mandiri KCP Jln. S.Parman Medan Rekening Nomor : 105-00-0010401-2 atas nama RH.Simanjuntak masing-masing : 1. Tanggal 14 September 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 2. Tanggal 6 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 3. Tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 4. Tanggal 23 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 5. Tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 6. Tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).; 7. Tanggal 17 November 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 8. Tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 9. Tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).; 10. Tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 11. Tanggal 4 Desember 2015 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- Slip Transfer dari Rekening Nomor : 105-00-0010401-2 atas nama RH.Simanjuntak ke Rekening Nomor : 105-05-2000050-0 atas nama Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan di Bank Mandiri S. Parman Medan masing-masing : 1. Tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).; 2. Tanggal 16 September 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 3. Tanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).; 4. Tanggal 3 November 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 5. Tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).



- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir CEK Bank Mandiri Nomor GC 709076 atas nama Terdakwasenilai Rp.10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. Bank Mandiri (persero) Tbk yang ditujukan kepada Ramadhan Pohan Tanggal 2 Maret 2016 dengan alasan Salso tidak cukup.
- Rekening koran Nomor: 105-00-2222212-3 atas nama Terdakwadi Bank Mandiri KCP Jln. S.Parman Medan.
- Rekening koran Bank Mandiri KCP S.Parman Medan Nomor : 105-05-2000050-0 atas nama Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan bulan September 2015 hingga bulan Desember 2015.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 4.220/Pid.B/2016/PN MDN yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis , secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan beberapa penipuan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis , dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Mandiri Nomor GC 709078 tanggal 14 Desember 2015 senilai 4,5 Milyar.
  - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 12 Pebruari 2016.
  - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 23 Pebruari 2016.
  - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 23 Maret 2016.
  - 1 (satu) lembar foto copi Kwitansi Legalisir tanda terima uang sebesar Rp. 4, 5 Milyar (empat milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 8 Desember 2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir buku tabungan Mandiri an. Lauren Hendry Hamonangan Sianipar.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir buku tabungan Mandiri an. Salomo Chandra Mikael Sianipar.
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 8 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Laurenz Hendry H Sianipar periode 1/12/15 s/d 31 / 12 / 2015.
- 4 (empat) kali rekaman CCTV Ch03\_20151208175004, Ch03-20151208175329, Ch03\_20151208175833 dan Player.
- Slip Penarikan Uang dari Bank Mandiri KCP Jln. S.Parman Medan Rekening Nomor : 105-00-0010401-2 atas nama RH.Simanjuntak masing-masing : 1. Tanggal 14 September 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 2. Tanggal 6 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 3. Tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).; 4. Tanggal 23 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 5. Tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 6. Tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).; 7. Tanggal 17 November 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 8. Tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 9. Tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).; 10. Tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 11. Tanggal 4 Desember 2015 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- Slip Transfer dari Rekening Nomor : 105-00-0010401-2 atas nama RH.Simanjuntak ke Rekening Nomor : 105-05-2000050-0 atas nama Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan di Bank Mandiri S. Parman Medan masing-masing : 1. Tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).; 2. Tanggal 16 September 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 3. Tanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).; 4. Tanggal 3 November 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 5. Tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

---

Halaman 31 dari 118 halaman Putusan Nomor 136/Pid/2018/PT. MDN



- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Bank Mandiri Nomor GC 709076 atas nama Terdakwasenilai Rp.10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. Bank Mandiri (persero) Tbk yang ditujukan kepada Ramadhan Pohan Tanggal 2 Maret 2016 dengan alasan Salso tidak cukup.
- Rekening koran Nomor: 105-00-2222212-3 atas nama Terdakwadi Bank Mandiri KCP Jln. S.Parman Medan.
- Rekening koran Bank Mandiri KCP S.Parman Medan Nomor : 105-05-2000050-0 atas nama Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan bulan September 2015 hingga bulan Desember 2015.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2017 Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 4.220/Pid.B/2016/PN Mdn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 November 2017;

Membaca Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2017 Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 4.220/Pid.B/2016/PN Mdn, sebagaimana akta permintaan banding Nomor.237/Akta.Pid/2017/Pn Mdn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 November 2017;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Desember 2017 dan salinan memori banding tersebut



telah diserahkan dan diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2018;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 15 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Januari 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2018;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tgl 26 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Januari 2018 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2018;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tgl 31 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Januari 2018 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2018;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Medan, tanggal 2 Februari 2018 Nomor W2.U1/2117/HK.01/II/2018 yang menyatakan telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 4.220/Pid.B/2018/PN Mdn dengan mengajukan keberatan melalui Memori bandingnya tanggal 14 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;



1. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta diperlihatkannya barang bukti oleh JPU di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa Drs. RAMADHAN POHANMIS, mencalonkan diri menjadi Walikota Medan periode 2016-2021, lalu Terdakwa Drs. RAMADHAN POHAN, MIS, meminta saksi SAFITA LINDA MORA PANJAITAN untuk memperkenalkan orang-orang penting yang berpengaruh dan mempunyai dana lebih salah satunya adalah saksi ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK dan suaminya saksi TIMBANG SIANIPAR, dengan maksud agar orang-orang penting yang berpengaruh tersebut bersedia uang menyerahkan uangnya kepada terdakwa RAMADHAN POHAN melalui SAFITA LINDA MORA PANJAITAN, selanjutnya setelah bertemu dengan saksi ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK tanggal 10 September 2015, terdakwa RAMADHAN POHAN pun berjanji akan mengembalikan uang saksi ROTUA HOTNIDA dengan tambahan keuntungan sebanyak 3%, dan mengatakan bahwa uangnya sebenarnya banyak namun belum cair, tak hanya itu, terdakwa RAMADHAN POHAN juga memberitahukan bahwa rumah yang dihuninya di Jakarta yang terletak di Jln. Kelapa Kuning VII Kav. Bilymoon Blok H4 No.4 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur akan dijual dengan harga Rp.30.000.000.000,- namun tidak dapat segera terjual, selanjutnya terdakwa RAMADHAN POHAN juga ada mengatakan bahwa ia mendapat dukungan dari Partai Demokrat dan mendapat bantuan dari para Jendral termasuk Pak SBY, dan untuk lebih meyakinkan saksi Rotua Hotnida Simanjuntak, terdakwa RAMADHAN POHAN pun berkata : "kalau tidak percaya lihat saja data harta kekayaan saya di KPU saja mencapai Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah)". Atas perkataan terdakwa RAMADHAN POHAN tersebut, kemudian saksi SAFITA LINDA MORApun tidak tinggal diam dan ikut meyakinkan saksi ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK dengan cara membenarkan kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa RAMADHAN POHAN dengan berkata: "betul itu inang, banyaknya uang si RAMADHAN POHAN itu, dia itu Orang Kaya, Cuma uang bantuan kepadanya belum terkirim", sehingga saksi ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK merasa yakin bahwa uang miliknya tersebut akan dikembalikan dan membuat saksi ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK tergerak hatinya serta mau menyerahkan uangnya kepada terdakwa RAMADHAN POHAN melalui saksi SAFITA LINDA MORA PANJAITAN



secara bertahap dan berkali-kali yaitu pada tanggal 14 September 2015, 15 September 2015, 16 September 2015, 06 Oktober 2015, 15 Oktober 2015, 23 Oktober 2015, 28 Oktober 2015, 30 Oktober 2015, 31 Oktober 2015, 3 November 2015, 17 November 2015, 20 November 2015, 30 November 2015, 1 Desember 2015, 4 Desember 2015 hingga total sejumlah Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 6 Desember 2015 pagi hari terdakwa RAMADHAN POHAN. bersama dengan istrinya yaitu ASTI RIEFA DWIYANDANI dan saksi SAFITA LINDA MORA PANJAITAN menemui saksi ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK dirumahnya di Jln. Sei Serayu No.43 Medan, dengan maksud meminta seluruh kwitansi tanda terima uang yang dipegang oleh saksi ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK agar dihitung total pinjamannya. Setelah dihitung totalnya sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) kemudian terdakwa RAMADHAN POHAN mengambil 1 (satu) lembar CEK Bank Mandiri Nomor : GC 709076 dari dalam tas pinggangnya dan menyuruh saksi SAFITA LINDA MORA PANJAITAN menulis nilai Nominal senilai Rp.10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dan nama penerima CEK berikut tanggal pencairan yaitu 15 Januari 2016. Setelah terdakwa RAMADHAN POHAN menandatangani CEK tersebut dan menyerahkan kepada saksi ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK, kemudian terdakwa RAMADHAN POHAN mengambil seluruh kwitansi tanda terima uang tersebut lalu diremas-remas dan dibawa keluar. Bahwa setelah menerima uang dari saksi ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK, ternyata dana yang dibutuhkan oleh terdakwa RAMADHAN POHAN dalam kampanye sebagai calon walikota Medan masih kurang, kemudian pada tanggal 8 Desember 2015 terdakwa RAMADHAN POHAN bersama istrinya dan saksi SAFITA LINDA MORA PANJAITAN datang ke rumah saksi ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK dan bertemu juga dengan saksi LAUREN HAMONANGAN SIANIPAR yang merupakan anak dari saksi ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK dan saat itu terdakwa RAMADHAN POHAN meminta bantuan uang kepada LAUREN HAMONANGAN SIANIPAR sebanyak Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan akan diberi keuntungan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan terdakwa RAMADHAN POHAN memberikan jaminan berupa Cek GC No.709078 tertanggal 14 Desember 2015 kepada saksi LAUREN HAMONANGAN SIANIPAR sambil berkata: "nanti uangnya kamu



serahkan kepada saksi SAFITA LINDA MORA PANJAITAN". Bahwa pada tanggal 12 Februari 2016 dan tanggal 23 Februari 2016 saksi LAUREN HAMONANGAN hendak mencairkan Cek GC No.709078 yang diberikan saksi RAMADHAN POHAN namun ditolak dengan alasan saldo rekening tidak cukup. Demikian juga pada tanggal 2 Maret 2016 ketika saksi ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK bermaksud mencairkan CEK Nomor : GC 709076 atas nama saksi RAMADHAN POHAN ditolak oleh Pihak Bank dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 2 Maret 2016 dengan alasan saldo tidak cukup karena jumlah saldo dalam rekening tersebut kurang dari R. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak pernah ditambah oleh terdakwa RAMADHAN POHAN sejak rekening dibuka hingga dibekukan dan pemilik rekening masuk dalam Daftar Hitam BI. Bahwa pada saat terdakwa Drs. RAMADHAN POHAN, MIS , menyerahkan 2 (dua) lembar Cek tersebut kepada saksi ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK dan saksi LAUREN HENDRIK SIANIPAR tersebut, terdakwa Drs. RAMADHAN POHAN, MIS , menyadari dan mengetahui pasti bahwa uang dalam rekening Cek tersebut kosong yang hanya senilai jumlah awal pembukaan rekening Cek yaitu sebesar Rp 10.000.000,- karena tidak pernah diisi oleh terdakwa Drs. RAMADHAN POHAN, MIS , sejak awal pembukaan rekening hingga rekening Cek tersebut dibekukan oleh pihak bank Mandiri, padahal sebelumnya pihak bank Mandiri telah memberitahukan kepada terdakwa RAMADHAN POHAN bahwa telah ada 2 lembar Cek yang telah diterbitkan oleh terdakwa RAMADHAN POHAN dan telah jatuh tempo untuk dicairkan sesuai dengan jumlah dana yang tertera pada kedua lembar Cek tersebut, namun terdakwa RAMADHAN POHAN tidak menggubris pemberitahuan tersebut dan tidak ada menghubungi atau memberitahukan kepada saksi ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK dan LAUREN HENDRIK SIANIPAR perihal dana dalam rekening Ceknya kosong. Bahwa 2 lembar Cek yang diserahkan oleh terdakwa RAMADHAN POHAN kepada saksi ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK dan saksi LAUREN HENDRIK SIANIPAR adalah benar Cek milik RAMADHAN POHAN yang ditandatangani sendiri RAMADHAN POHAN hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK dan saksi LAUREN HENDRIK SIANIPAR, saksi SUNARTO, saksi GUNAWAN KUSWANTO, saksi SAFITA LINDA MORA PANJAITAN, serta didukung oleh Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. Lab: 10457/ DTF/



2016 tanggal 24 Oktober 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Medan dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan. Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi SAFITA LINDA MORA PANJAITAN menyebabkan saksi ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK dan LAUREN HENDRIK SIANIPAR mengalami kerugian total Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah).

2. Bahwa mengingat hal-hal yang memberatkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa RAMADHAN POHAN selama di persidangan yang tidak mengakui perbuatannya dan tidak ada penyesalan dalam dirinya bahwa menganggap bahwa dirinya adalah koban bukan saksi ROTUA dan saksi LAURENZ. Sungguh sangat ironis, padahal dalam perkara ini yang ditipu dan dirugikan adalah saksi ROTUA dan saksi LAURENZ, yang kehilangan uang sejumlah Rp 10.800.000.000,- dan sejumlah Rp 4.500.000.000,- adalah saksi ROTUA dan saksi LAURENZ, yang menerima Cek kosong adalah saksi ROTUA dan saksi LAURENZ, yang menikmati uang adalah terdakwa RAMADHAN POHAN yang digunakan untuk kepentingan pilkada terdakwa RAMADHAN POHAN bahkan ada sebagian untuk memperbaiki/ renovasi rumah keluarga RAMADHAN POHAN. Yang menyerahkan 2 lembar Cek adalah terdakwa RAMADHAN POHAN yang menandatangani 2 lembar Cek adalah terdakwa RAMADHAN POHAN pemilik Cek juga adalah terdakwa RAMADHAN POHAN ditambah lagi kita mengetahui bahwa terdakwa RAMADHAN POHAN adalah seorang mantan anggota DPR RI yang mencalonkan diri sebagai Walikota Medan yang seharusnya memberi contoh atau panutan yang baik kepada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Medan namun malah melakukan tindak pidana Penipuan pada saksi ROTUA SIMANJUNTAK dan LAURENZ HAMONANGAN SIANIPAR yang merupakan anggota masyarakat kota Medan, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka sepantasnyalah terhadap terdakwa RAMADHAN POHAN dijatuhi hukuman yang setimpal yaitu selama 3 tahun.
3. Di samping itu juga bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa RAMADHAN POHAN oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan pidana hanya selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara tanpa perintah segera ditahan tidaklah bersifat mendidik dan tidak membuat efek jera mengingat bahwa hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga dikhawatirkan pada masa yang akan datang baik untuk diri terdakwa

---

Halaman 37 dari 118 halaman Putusan Nomor 136/Pid/2018/PT. MDN



maupun masyarakat yang lainnya akan mengulangi atau melakukan perbuatan yang sama karena mereka telah mengetahui hukumannya tidak berat, begitu juga sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi terdakwa khususnya maupun masyarakat umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Secara yuridis, Pengadilan Tinggi berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman, asal kewenangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan.

Bahwa hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tersebut bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan kepada terdakwa belum memadai bila dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif maupun represif, hal ini sejalan dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu :

- dari segi edukatif jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa Drs. Ramadhan PohanMIS , khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama;
- dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis , khususnya dan bagi masyarakat umumnya, untuk dijadikan acuan di dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa terdakwa Drs. Ramadhan PohanMIS , khususnya dan masyarakat umumnya untuk tidak kembali mengulangi perbuatan yang sama;
- dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi terdakwa terdakwa Drs. Ramadhan PohanMIS , supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan tanpa mengurangi penghargaan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang telah menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa terdakwa Drs. Ramadhan PohanMIS , dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan tidak memerintahkan agar terhadap terdakwa segera dilakukan penahanan, kami Jaksa Penuntut Umum mohon agar



Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan Banding kami dan menghukum terdakwa sesuai dengan Surat Tuntutan kami yang telah kami bacakan pada tanggal 07 September 2017, yaitu :

1. Menyatakan terdakwa Drs. Ramadhan PohanMIS , secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Ramadhan PohanMIS , dengan pidana selama 3 (tiga) tahun dengan perintah terdakwa ditahan
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Mandiri Nomor GC 709078 tanggal 14 Desember 2015 senilai 4,5 Milyar.
  - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 12 Pebruari 2016.
  - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 23 Pebruari 2016.
  - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 23 Maret 2016.
  - 1 (satu) lembar foto copi Kwitansi Legalisir tanda terima uang sebesar Rp. 4, 5 Milyar (empat milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 8 Desember 2015.
  - 2 (dua) lembar foto copy legalisir buku tabungan Mandiri an. Lauren hendry hamonangan sianipar.
  - 2 (dua) lembar foto copy legalisir buku tabungan Mandiri an. Salomo chandra mikael sianipar.
  - 1 (satu) lembar foto copi legalisir formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 8 Desember 2015.
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Laurenz Hendry H Sianipar periode 1/12/15 s/d 31 / 12 / 2015.
  - 4 (empat) kali rekaman CCTV Ch03\_20151208175004, Ch03\_20151208175329, Ch03\_20151208175833 dan Player.
  - Slip Penarikan Uang dari Bank Mandiri KCP Jln. S.Parman Medan Rekening Nomor : 105-00-0010401-2 atas nama RH.Simanjuntak masing-masing : 1. Tanggal 14 September 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 2. Tanggal 6 Oktober 2015



- sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 3. Tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 4. Tanggal 23 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 5. Tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 6. Tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).; 7. Tanggal 17 November 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 8. Tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 9. Tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).; 10. Tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 11. Tanggal 4 Desember 2015 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- Slip Transfer dari Rekening Nomor : 105-00-0010401-2 atas nama RH.SIMANJUNTAK ke Rekening Nomor : 105-05-2000050-0 atas nama terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan di Bank Mandiri S. Parman Medan masing-masing : 1. Tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).; 2. Tanggal 16 September 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 3. Tanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).; 4. Tanggal 3 November 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 5. Tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GC 709076 atas nama Terdakwa Ramadhan Pohansenilai Rp.10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. Bank Mandiri (persero) Tbk yang ditujukan kepada Ramadhan PohanTanggal 2 Maret 2016 dengan alasan Salso tidak cukup.
  - Rekening koran Nomor : 105-00-2222212-3 atas nama Terdakwa Ramadhan Pohandi Bank Mandiri KCP Jln. S.Parman Medan.
  - Rekening koran Bank Mandiri KCP S.Parman Medan Nomor : 105-05-2000050-0 atas nama Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan bulan September 2015 hingga bulan Desember 2015.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.



4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 4.220/Pid.B/2018/PN Mdn, dan mengajukan Memori Banding melalui Penasihat Hukumnya tanggal 15 Januari 2018 yang salinannya telah diserahkan kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2018 yang isinya sebagai berikut:

Bahwa segala hal-hal yang telah Pembanding d/h Terdakwa kemukakan pada Eksepsi, Nota Pembelaan (Pledoi) serta Duplik dalam perkara aquo pada Tingkat Pertama, secara mutatis mutandis Pembanding mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Alasan-alasan Banding ini, oleh karenanya tidak diulangi lagi penulisannya.

Mejelis Hakim Tinggi yang kami muliakan, setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama dan sungguh-sungguh pertimbangan fakta maupun pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 4220/Pid.B/2016/PN.MDN, tanggal 27 Oktober 2017 atas nama Drs. Ramadhan Pohan, Mis, Pembanding d/h Terdakwa menyatakan menolak dan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut di atas.

Keberatan yang kami ajukan ini pada intinya dikarenakan pertimbangan dan putusan dimaksud tidak lain adalah wujud dari pemidanaan secara sewenang-wenang. Pemidanaan secara sewenang-wenang ini adalah kelanjutan dari penetapan tersangka secara sewenang-wenang oleh Penyidik dan pelimpahan perkara secara sewenang-wenang oleh Jaksa Penuntut Umum. Sesungguhnya Pembanding d/h Terdakwa sangat berharap Pengadilan-lah yang membongkar praktek penetapan tersangka secara dipaksakan oleh Penyidik. Namun sangat disayangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan ternyata telah memberikan putusan yang dipaksakan semata-mata untuk menghukum Terdakwa. Suatu putusan yang dipaksakan tentu saja dengan mudah dapat ditemukan penyimpangan, kekeliruan dan kelalaiannya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, sangat nyata Putusan Pengadilan Negeri Medan dimaksud, selain tidak mengandung kebenaran materil yang seharusnya merupakan tujuan akhir dalam suatu peradilan pidana, tetapi juga jauh dari semangat kepastian hukum dan keadilan yang mestinya dicapai.



Padahal, sebagaimana diketahui, bahwa peradilan pidana harus dilakukan dan ditujukan untuk mencapai kebenaran materil demi keadilan di atas kepastian hukum;

Bahwa dengan tidak dipenuhinya hal-hal di atas, maka Pembanding berpendapat bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis ini, menurut hukum pembuktian yang sah, tidak dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang kemudian dibenarkan secara keliru dan tidak cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya;

Oleh karenanya berdasarkan hukum dan keadilan, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo, membebaskan terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis (vrijspraak) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskannya dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtsvervolging) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP;

**I. MAJELIS HAKIM TIDAK PROFESIONAL DALAM MEMUTUS PERKARA.**

Majelis Hakim Tinggi yang kami muliakan, tentu saja seorang Hakim dalam memutus perkara diharuskan untuk menunjukkan sikap profesional. Profesionalisme Hakim telah dipersyaratkan pada Pasal 53 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar“

Selain itu Mahkamah Agung dalam Instruksinya No.KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1 Juni 1998 telah menginstruksikan agar hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan putusan hakim yang eksekutabel berisikan ethos (integritas), pathos (pertimbangan yuridis yang pertama dan utama), filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dimasyarakat) serta logos (diterima dengan akal sehat), demi terciptanya kemandirian para Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman. Melalui instruksi ini Mahkamah Agung telah



memberikan acuan untuk mengukur profesionalisme hakim dalam memutus perkara agar dapat melahirkan putusan yang berkualitas.

Pentingnya hakim membuat suatu putusan yang berkualitas diungkapkan oleh A.Mukti Arto, seorang hakim senior yang menyatakan "Putusan yang berkualitas merupakan mahkota bagi hakim dan mutiara bagi pencari keadilan. Putusan yang tidak berkualitas merupakan cermin buruk bagi hakim dan petaka bagi para pihak pencari keadilan".(A.Mukti Arto, "Putusan yang berkualitas mahkota bagi hakim mutiara bagi pencari keadilan" dimuat pada Majalah Hukum Varia Peradilan Penerbit IKAHI No.296 Juli 2010 halaman 21).

Bahwa kami memandang putusan perkara a quo adalah putusan yang tidak berkualitas sebagai gambaran dari tidak profesional nya Hakim yang memutus perkara. Kegagalan Hakim dalam memeriksa perkara secara professional menyebabkan tidak terungkapnya fakta materiil yang sebenarnya melatarbelakangi hubungan antara Terdakwa Ramadhan Pohan dengan saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan/atau saksi Savita Linda Mora Panjaitan, dan/atau Saksi Laurendz Hendry Hamonangan Sianipar yang apabila ditelaah secara rinci dan mendalam seharusnya dapat dilihat bahwa perkara ini dari sejak awal adalah penuh rekayasa oleh dan dari setidaknya oleh tiga pihak yaitu, saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan/atau saksi Savita Linda Mora Panjaitan, dan/atau Saksi Laurendz Hendry Hamonangan Sianipar;

Adapun detail uraian dari adanya putusan yang tidak berkualitas dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

- A. Majelis Hakim tidak profesional karena secara ceroboh telah menyembunyikan/tidak mempertimbangkan fakta adanya rekayasa seakan-akan telah terjadi hubungan pinjam meminjam antara saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan/atau saksi Laurendz Henry Hamonangan Sianipar dengan terdakwa Ramadhan Pohan;
- Majelis Hakim Tinggi yang kami muliakan, apabila kita membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 4220/Pid.B/2016/PN.MDN, tanggal 27 Oktober 2017 atas nama Drs. Ramadhan Pohan, Mis , yang dimohonkan banding aquo, maka nyata adanya bahwa pemidanaan terhadap Pemanding d/h Terdakwa didasarkan kepada fakta tentang ada tidaknya nya hubungan pinjam meminjam uang antara saksi Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak (saksi Rotua) Dan/Atau Saksi Laurendz Henry Hamonangan



Sianipar dengan Terdakwa Ramadhan Pohan yang terjadi antara tanggal 14 September 2015 s/d tanggal 8 Desember 2015;

- Bahwa untuk menjadikan Pembanding d/h Terdakwa seolah-olah telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, (pada halaman 161 s/d 166 Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 4220/Pid.B/2016/PN.MDN, tanggal 27 Oktober 2017) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan aquo telah terlebih dahulu menguraikan dan beberapa kesimpulan fakta-fakta hukum yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah diperoleh berdasarkan Alat Bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ic keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dikuatkan dengan adanya barang bukti, selanjutnya menghubungkan fakta-fakta hukum tersebut dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan; (vide halaman 167 Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 4220/Pid.B/2016 /PN.MDN, tanggal 27 Oktober 2017);
- Bahwa baik pada bagian uraian tentang fakta-fakta hukum yang termuat pada halaman 161 s/d 166 Putusan, maupun pada bahagian pertimbangan hukum halaman 167 s/d 175 putusan, dengan mengabaikan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan secara tidak professional telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah meminjam dan menerima uang pinjaman dari Saksi Rotua dan Saksi Laurendz yang keseluruhannya berjumlah Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) atau dengan kata lain antara Saksi Rotua dan Saksi Laurendz telah terdapat hubungan pinjam meminjam uang;
- Bahwa Pembanding berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah bertindak tidak professional karena didasarkan kepada alasan-alasan dan penjelasan sebagai berikut :
  1. Bahwa fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sama sekali tidak menjelaskan secara jelas dan rinci alat bukti apa yang menjadi dasar diperolehnya kesimpulan tersebut, jika didasarkan kepada keterangan saksi, saksi yang mana ??, jika berdasarkan barang bukti, barang bukti yang mana ??, jika ahli, ahli yang mana ?? dan jika keterangan Terdakwa keterangan apa dan yang mana dari Terdakwa yang menerangkan adanya hubungan pinjam meminjam



- uang tersebut ?? (vide Putusan Pengadilan Negeri Medan aquo halaman 161 s/d 172);
2. Bahwa fakta-fakta hukum yang dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan aquo, saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, disatu sisi Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyimpulkan bahwa keseluruhan uang pinjaman tersebut telah diberikan secara bertahap dan diserahkan dan diterima oleh Terdakwa, akan tetapi pada sisi yang lain Majelis Hakim berkesimpulan bahwa uang pinjaman tersebut diserahkan saksi Rotua dan/atau Saksi Laurendz melalui saksi Saksi Savita Linda Mora Panjaitan (saksi Linda) (vide fakta hukum yang termuat dalam halaman 162 s/d 166 Putusan dan mohon bandingkan dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada bagian pertimbangan hukum halaman 167 sampai dengan halaman 172);
  3. Bahwa berdasarkan keseluruhan barang bukti yang diajukan di depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak ada satupun barang bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi hubungan pinjam meminjam uang antara Saksi Rotua dan/atau Saksi Laurendz dengan Terdakwa Ramadhan Pohan baik itu berupa Surat/Akta Perjanjian maupun kwitansi;
  4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah mengabaikan Hukum Perjanjian yang berlaku di Indonesia, yang mengatur tentang hubungan pinjam meminjam (tidak terkecuali dalam hal pinjam meminjam uang) yang secara hukum merupakan perjanjian/kontrak khusus sebagaimana termasuk dalam Pasal 1319 Jo. Pasal 1754 KUHPerdata, dalam Pasal 1754 KUHP Perdata mana dinyatakan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian sebagaimana pihak yang memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangnya akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama;
  5. Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku, pinjam meminjam adalah suatu perjanjian/kontrak, dan pinjam meminjam ini tidak semata-mata bersifat konsesual akan tetapi pinjam meminjam ini harus bersifat real, artinya kontrak perjanjian pinjam meminjam tidak cukup dengan kata sepakat tetapi harus ada bentuk penyerahan barang ataupun dengan uang dari sipeminjam kepada orang yang meminjam, (vide Keterangan Ahli Hukum Perdata Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. Tan Kamello,

---

*Halaman 45 dari 118 halaman Putusan Nomor 136/Pid/2018/PT. MDN*



SH.MS., yang disampaikan didepan persidangan aquo tanggal tanggal 04 Mei 2017);

6. Bahwa sebagai sebuah perjanjian yang bersifat real, maka perjanjian pinjam meminjam tidak dapat dipersangkakan adanya, melainkan harus dibuktikan adanya kata sepakat, dan penyerahan objek perjanjian dari si Peminjam kepada yang meminjam (vide Keterangan Ahli Hukum Perdata Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. Tan Kamello, SH.MS., yang disampaikan didepan persidangan aquo tanggal tanggal 04 Mei 2017);

7. Bahwa adalah fakta yang terungkap dipersidangan, barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan aquo, yang antara lain berupa :

- 1 (satu) lembar foto copi Kwitansi Legalisir tanda terima uang sebesar Rp. 4,5 Milyar (empat milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 8 Desember 2015;
- 2 (dua) lembar foto copy Kwitansi Legalisir buku tabungan Mandiri an. Lauren Hendry Hamonangan Sianipar.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir buku tabungan Mandiri an. Salomo chandra mikael sianipar.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 8 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Laurenz Hendry H Sianipar periode 1/12/15 s/d 31/12/2015;
- Slip Penarikan Uang dari Bank Mandiri KCP Jln. S.Parman Medan Rekening Nomor : 105-00-0010401-2 atas nama RH. Simanjuntak masing-masing:
  1. Tanggal 14 September 2015 sebesar Rp. 200.000.000- (dua ratus juta rupiah);
  2. Tanggal 6 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000- (dua ratus juta rupiah);
  3. Tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000- (dua ratus juta rupiah);
  4. Tanggal 23 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000- (dua ratus juta rupiah);
  5. Tanggal 28 Oktober 2016 sebsar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah);
  7. Tanggal 17 November 2015 sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
  8. Tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
  9. Tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);
  10. Tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
  11. Tanggal 4 Desember 2015 sebesar Rp. 3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah);
- Slip Transfer dari Rekening Nomor : 105-00-0010401-2 atas nama RH. SIMANJUNTAK ke Rekening Nomor : 105-05-2000050-0 atas nama Safita Linda Hora Panjaitan di Bank Mandiri S. Parman Medan, masing-masing :
    1. Tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
    2. Tanggal 16 September 2015 sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
    3. Tanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);
    4. Tanggal 3 November 2015 sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
    5. Tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GC 109076 atas nama Ramadhan Pohan senilai Rp. 10.800.000.000,-(sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang ditujukan kepada Ramadhan Pohan Tanggal 2 Maret 2016 dengan alasan saldo tidak cukup;
  - Rekening Koran Nomor : 105-2222212-3 atas nama Ramadhan Pohan di Bank Mandiri KCP Jl. S. Parman, Medan;

---

Halaman 47 dari 118 halaman Putusan Nomor 136/Pid/2018/PT. MDN



- Rekening Koran Bank Mandiri KCP S. Parman Medan Nomor : 105-05-2000050-0 atas nama Safita Linda Hora Panjaitan bulan September 2015 hingga bulan Desember 2015;  
sama sekali tidak membuktikan adanya penyerahan sejumlah uang kepada Terdakwa Ramadhan Pohan bukti-bukti mana hanyalah membuktikan tentang adanya peristiwa penarikan dan/atau transfer berikut penyerahan uang yang terjadi atau dilakukan oleh saksi Rotua, Saksi Laurendz, saksi Lindadan orang lain bernama ZULFAN dan JHON PRATAMA TARIGAN serta pihak PT. BANK MANDIRI Tbk;
- 8. Bahwa bila diteliti secara cermat, faktanya barang bukti sebagaimana tersebut pada point 4 (empat) diatas hanya berisi catatan-catatan tentang alur kas dana Rekening Bank Mandiri an. RH. Simanjuntak (Saksi Rotua), Rekening Bank Mandiri an. Laurendz Hendry Hamonangan Sianipar (saksi Laurenz) dan Rekening Bank Mandiri an. SALOMO CHANDRA MIKAEL SIANIPAR (Saksi Salomo), serta Rekening Bank Mandiri an. Savita Linda Mora Panjaitan (Saksi Linda); Slip penarikan dana oleh Saksi Rotua, dan Slip transfer uang dari Saksi Rotua kepada Saksi Linda, atau dengan kata lain barang bukti tersebut hanya menunjukkan telah terjadi penarikan uang dan/atau transfer Bank dan/atau serah terima uang dari Saksi Rotua dan/atau Saksi Laurendz dan Saksi Linda, yang sama sekali tidak ada melibatkan Terdakwa Ramadhan Pohan;
- 9. Bahwa praktis fakta hukum yang menjadi kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menyebutkan adanya hubungan pinjam meminjam uang antara Saksi Rotua dan/atau Saksi Laurendz hanya didasarkan kepada pernyataan sepihak dari Saksi Rotua, Saksi Laurendz dan Saksi Linda yang nyata-nyata adalah Para Pihak yang sangat berkepentingan agar Terdakwa dinyatakan telah meminjam uang kepada keluarga Saksi Timbang Sianipar (ic Saksi Rotua dan/atau Saksi Laurenz), maksud saksi-saksi tersebut mana dapat dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Pembanding d/h Terdakwa dipersidangan (vide Bukti T-1 s/d Bukti T-7);
- 10. Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa Ramadhan Pohan tidak pernah menerima penyerahan uang baik dari Saksi Rotua dan/atau Saksi Laurendz dan/atau Saksi Linda, fakta hukum persidangan mana diperoleh berdasarkan bukti Keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu : saksi



Burhanuddin Sitepu, saksi Erie Prasetyo, Saksi Dr. Eddi Kusuma, SH, MH, saksi Muhammad Kumar Sahib, saksi Husein Lubis, Saksi Ir. H. Lilik Ismadi, Saksi Yan A. Harahap, dan saksi Iman Fadly, Saksi Pedoman Sembiring Maha, keterangan Terdakwa dan didukung pula oleh Bukti Surat yang diajukan oleh Pembanding d/h Terdakwa sebagaimana dimaksud Bukti T-1 s/d Bukti T-24;

11. Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta bahwa, pembiayaan kampanye Terdakwa sebagai calon Walikota Medan adalah diperoleh dari Terdakwa dan saksi Eddy Kusuma selaku Calon Wakil Walikota pasangan Terdakwa dan para donatur atau relawan yang memberikan sumbangan yang sifatnya tidak mengikat, diantaranya saksi Burhanuddin Sitepu, saksi Lilik dan lainnya ( Vide Keterangan saksi Burhanuddin Sitepu, Saksi Dr. Eddi Kusuma, SH, MH, saksi Husein Lubis dan Saksi Ir. H. Lilik Ismadi);

12. Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta persidangan yang diperoleh berdasarkan Alat bukti yang sah (keterangan saksi, ahli, dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti), antara lain :

- Fakta bahwa 13 (tiga belas) kwitansi tanda terima uang yang menurut Saksi Rotua dan Saksi Linda telah ditanda tangani oleh Terdakwa Ramadhan Pohan sama sekali tidak pernah ada dan tidak pernah diperlihatkan dipersidangan;
- Fakta bahwa Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak, saksi Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar, Terdakwa Ramadhan Pohandan saksi Savita Linda Hora Panjaitan adalah para pihak dalam perkara Perdata Nomor : 192/ptd.G/2016/PN.Jaktim yang telah dan sedang diperiksa sejak tanggal 28 April 2016, dimana Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak, saksi Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar bertindak sebagai penggugat melawan terdakwa Ramadhan Pohansebagai Tergugat-I dan Asti Riefa Dwiandani(Isteri terdakwa Ramadhan Pohan) selaku Tergugat-II, serta saksi Savita Linda Mora Panjaitan selaku Tergugat –III; yang pokok sengketanya adalah menguji tentang: apakah terdapat hubungan hukum pinjam meminjam uang sejumlah Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) antara saksi Rotua dan saksi Laurenz dengan Terdakwa Ramadhan Pohandan Sdri. Asti Riefa Dwiandani(Isteri Terdakwa Ramadhan Pohan) ??? ; dan/atau apakah perbuatan



Terdakwa Ramadhan Pohan telah atau tidak memenuhi janji (prestasi) untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada saksi Rotua dan Saksi Laurendz menurut jangka waktu pengembalian pinjaman uang yang telah dijanjikan dan ditentukan baik yang dikatakan secara langsung oleh Ramadhan Pohan kepada saksi Rotua dan Saksi Laurendz, maupun jangka waktu pengembalian yang tertuang pada dua lembar Cek masing-masing Cek No. GC 709076 tertanggal 15 Januari 2016 dan Cek No. GC 709078 tertanggal 14 Desember 2015 yang diserahkan pada tanggal 6 Desember 2015 dan tanggal 8 Desember 2015 sebagai Perbuatan Wanprestasi (Cidera Janji) ???;

(vide Bukti yang diajukan oleh Pembanding d/h Terdakwa yang ditandai dengan Bukti T-1 s/d Bukti T-7 dan mohon bandingkan juga dengan Keterangan Saksi Rotua, Saksi Laurendz, Saksi Linda dan Keterangan Terdakwa);

- Fakta bahwa Saksi Linda (Savita Linda Hora Panjaitan als. Savita Linda Mora Panjaitan) adalah bukan bagian dari Tim Kampanye pemenangan Terdakwa Ramadhan Pohan dalam mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Medan yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, saksi Linda mana dahulunya adalah salah seorang teman isteri Terdakwa yang kebetulan tinggal di Kota Medan, yang kemudian secara sukarela dan tanpa pamrih menyatakan kesediaan dirinya bertindak sebagai relawan (sukarelawan) yang membantu kegiatan pemenangan Terdakwa dalam Pilkada Kota Medan 2015 (vide keterangan saksi Burhanuddin Sitepu, saksi Erie Prasetyo, Saksi Dr. Eddi Kusuma, SH, MH, saksi Muhammad Kumar Sahib, saksi HUSEIN LUBIS, Saksi Yan A. Harahap, dan saksi Iman Fadly dan Keterangan Terdakwa Ramadhan Pohan);
- Fakta bahwa sebelum perkara pidana aquo diproses di Pengadilan antara Saksi Laurendz dan Saksi Linda telah saling sepakat untuk hanya menjadikan Terdakwa Ramadhan Pohan sebagai satu-satunya pihak yang harus dituntut dalam perkara pidana aquo, sehingga patut untuk diduga bahwa sejak awal perkara ini disidik di kepolisian, Saksi Linda yang nota benenya adalah juga Terdakwa dalam dakwaan terpisah, telah bekerja sama dengan saksi Laurendz untuk menjerat Terdakwa; (vide bukti Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi Laurendz



Hendry Sianipar yang diperlihatkan oleh saksi Linda didepan persidangan dan bandingkan dengan Keterangan Saksi Linda);

- Fakta bahwa selama Terdakwa Ramadhan Pohan beraktifitas di Posko Pemenangan Terdakwa ( Posko REDI), Terdakwa Ramadhan Pohan tidak pernah terlihat keluar atau masuk ke dalam Posko dengan membawa uang dan/atau bungkusan atau Tas (berisi uang), dalam kesehariannya di Posko Terdakwa hanya membahwa tas kecil yang digunakan untuk menyimpan handphone (vide Keterangan Saksi Erie Prasetyo, saksi Muhammad Kumar Sahib, saksi Husein Lubis, saksi Iman Fadly dan Keterangan Terdakwa Ramadhan Pohan);
- Fakta bahwa pada tanggal 30 Oktober 2015, Terdakwa sedang berada di Jakarta, dan diperkirakan baru tiba di Medan pada sekitar pukul 21.00 Wib (malam hari tanggal 30 Oktober), berdasarkan hal itu adalah mustahil terdapat fakta yang menyebutkan bahwa pada siang atau sore hari tanggal 30 Oktober 2015 tersebut Terdakwa Ramadhan Pohan berada di Posko REDI dan menerima penyerahan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Saksi Rotua dan/atau Saksi Linda; (vide keterangan Saksi Rotua dan Saksi Linda, dan mohon bandingkan dengan Keterangan Terdakwa yang di dukung oleh Barang Bukti Asli Hard copy E-ticket Batik Air ID-7021 tanggal penerbangan jum'at, 30 Oktober 2015 Jakarta - Medan (17:40 - 19:55) atas nama penumpang Tn. Ramadhan Pohan beserta manifest penumpangnya/ Bukti T-15);
- Fakta bahwa pada tanggal 3 November 2015, sejak pukul 5.00 Wib Terdakwa sudah berangkat dari Medan menuju Jakarta dan diperkirakan baru tiba di Jakarta pada pukul 07:25 Wib, berdasarkan fakta tersebut maka adalah mustahil terdapat fakta yang menyebutkan seolah pada tanggal 3 November 2015 tersebut Terdakwa Ramadhan Pohan berada di Posko REDI atau berada di Medan dan membuat dan menandatangani Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang sebelumnya ditransfer oleh Saksi Rotua ke Rekening Saksi Linda; (vide keterangan Saksi Rotua, dan mohon bandingkan dengan Keterangan Terdakwa yang di dukung oleh Barang Bukti Asli Hard Copy E-ticket Batik Air ID-6881 tanggal penerbangan Selasa, 3 Nopember 2015 Medan - Jakarta (05:00



- 07:25) atas nama penumpang Tn. Ramadhan Pohan beserta manifest penumpangnya/ Bukti T-16);
- Fakta bahwa pada hari Minggu pagi tanggal 6 Desember 2015 Terdakwa Ramadhan Pohan beserta Isterinya Asti Riefa Dwiyardani tidak pernah datang ke rumah saksi Rotua di Jalan Sei Serayu No. 43 Medan, oleh karena pada saat hari Minggu pagi tanggal 6 Desember 2015 tersebut Terdakwa Ramadhan Pohan beserta Isterinya Asti Riefa Dwiyardani bersama Saksi Iman Fadly, saksi H. Lilik Ismadi IR dan relawan pemenang Terdakwa lainnya sedang mengikuti acara kegiatan/sosialisasi (bermain bola bersama) dilapangan sepak bola Yon Zipur yang berada kawasan Helvetia Medan yang diprakarsai Saksi H. Lilik Ismadi, dan baru pulang dari lokasi kegiatan tersebut pada sekitar pukul 11. 00 Wib, berdasarkan fakta tersebut maka adalah mustahil terdapat fakta yang menyebutkan seolah pada pagi hari sekira pukul 6.30 Wib tanggal 06 Desember 2015 tersebut Terdakwa Ramadhan Pohan bersama Isteri datang berkunjung ke rumah saksi Rotua dan selanjutnya mengganti keseluruhan kuitansi-kuitansi pinjaman uang yang totalnya sebesar Rp. 10.800.000.000 ,-(sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dengan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri nomor GC 709076 senilai Rp. 10.800.000.000 ,-(sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi Rotua dengan tanggal pencairan pada tanggal 15 Januari 2016, (vide keterangan saksi Rotua, Saksi Linda dan Saksi Sunarto dan mohon bandingkan dengan keterangan saksi Iman Fadly dan saksi Ir. H. Lilik Ismadi, yang didukung barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa Ramadhan Pohan berupa Foto-fotokegiatan Terdakwa Ramadhan Pohan bersama Relawan Pendukung Terdakwa Ramadhan Pohandi lapangan bola zipur pada hari minggu pagi tanggal 6 Desember 2015 pukul 08:15 wib/Bukti T-23, dan Keterangan Terdakwa”);
- Fakta bahwa pada tanggal 8 Desember 2015, dari sejak pagi hari hingga ke-esokan harinya tanggal 9 Desember 2015, Terdakwa tidak pernah berada di Posko Pemenangan “Redi” (Ramadhan Pohan& Edy Kusuma) yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 35 Medan, adapun pada pukul 17.00 Wib tanggal 8 Desember 2015 s/d pagi hari tanggal 9 Desember 2015 Terdakwa Ramadhan Pohan berada di Pasar Belakang (Pasbel) kawasan Jln. HM. Yamin Medan Perjuangan guna mengikuti acara doa



bersama yang diselenggarakan keluarga Terdakwa dalam rangka menyongsong hari pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015, berdasarkan fakta tersebut maka adalah mustahil terdapat fakta yang menyebutkan seolah pada sekira pukul 19.00 Wib (waktu magrib) dan atau malam hari tanggal 8 Desember 2015 tersebut Terdakwa berada di Posko REDI dan/atau berada di Hotel Orenko yang letaknya berdekatan dengan Posko dan selanjutnya menerima penyerahan uang dari sebesar Rp. 4,5 Milyar rupiah dari Saksi Linda (vide keterangan saksi Linda, saksi Diandra Navarro, Saksi M. Jufri; saksi Rotua dan mohon bandingkan dengan keterangan saksi Burhanuddin Sitepu, saksi Erie Prasetyo, Saksi Dr. Eddi Kusuma, SH, MH, saksi Muhammad Kumar Sahib, saksi Husein Lubis, Saksi Yan A. Harahap, dan saksi Iman Fadly yang didukung barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa Ramadhan Pohan berupa Foto-foto kegiatan Terdakwa Ramadhan Pohan bersama Pendukung Terdakwa Ramadhan Pohan di Pasar Belakang (PASBEL) Medan Perjuangan pada hari Selasa 8 Desember 2015;/Bukti T-24 dan Keterangan Terdakwa Ramadhan Pohan),

- Fakta bahwa sampai dengan 11 Februari 2016, saksi Linda, Saksi Rotua dan Saksi Laurendz, tidak pernah menyinggung tentang adanya hubungan pinjam meminjam uang dengan Terdakwa dengan Saksi Linda, Saksi Rotua maupun Saksi Laurendz, fakta mana diperoleh berdasarkan keterangan keterangan saksi Yan A Harahap yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 13 April 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2016 Saksi Yan Harahap pernah bertemu dengan saksi Linda, Saksi Bobby dan Terdakwa Ramadhan Pohan pada pertemuan tersebut saksi Linda tidak ada menyebut-nyebut tentang adanya hubungan hutang piutang baik antara Terdakwa dengan saksi Rotua dan/atau Saksi Laurendz dan/atau Saksi Linda, pada pertemuan mana Saksi Linda hanya menyatakan bahwa dirinya telah habis uang banyak untuk membantu pencalonan Terdakwa pada pilkada Kota Medan 2015 dan meminta agar Terdakwa Ramadhan Pohan selaku calon bersedia mengganti uang saksi Linda (vide keterangan Saksi Y. A Harahap dan Keterangan Terdakwa);
- Majelis hakim tidak mempertimbangkan, bahwa pinjam meminjam uang yang disangkakan kepada Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum/ Saksi



Rotua, Saksi Laurendz, adalah suatu hal yang tidak logis/tidak lazim terjadi dalam dunia hukum dan kebiasaan masyarakat, mengingat (quod non) pinjaman uang yang diklaim oleh Saksi Rotua dan Saksi Laurendz berjumlah besar akan tetapi tidak dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang jelas dan tegas, tanpa jaminan, dan penyerahan uang dilakukan secara bertahap, dimana disetiap tahapnya saksi Rotua mengaku telah terlebih dahulu menagih pembayaran kepada Terdakwa atas pinjaman sebelumnya, dan meski Terdakwa belum membayar tagihan pinjaman sebelumnya akan tetapi saksi Rotua tetap terus memberikan tambahan pinjaman hingga lebih dari 18 kali penyerahan, dan bahkan kemudian membujuk anaknya ic Saksi Laurendz untuk memberikan pinjaman kepada Terdakwa dengan tidak terlebih dahulu memberitahukan kepada anaknya (saksi Laurendz) bahwa dirinya (ic Rotua) sebelumnya juga telah memiliki pinjaman uang kepada Terdakwa yang belum dibayar;

- Bahwa dengan tidak dipertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka akan terlihat betapa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara aquo di tingkat pertama telah dengan sengaja menyembunyikan fakta –fakta bahwa pinjam meminjam uang yang diklaim oleh Saksi Rotua dan Saksi Laurendz kepada Terdakwa dalam perkara aquo sesungguhnya tidak pernah terjadi, dan tidak lebih merupakan fakta yang mengada-ada atau rekayasa (rekayasa) dari Saksi Rotua, Saksi Laurendz dan Saksi Linda yang diduga dengan dibantu saksi Chitra Rosa Panjaitan, dengan maksud untuk menjebak Terdakwa Ramadhan Pohan seolah-olah telah memiliki kewajiban untuk membayar uang berjumlah Rp. 15, 3 Milyar rupiah kepada Saksi Rotua dan Saksi Laurendz, antara lain dengan menyalahgunakan tanda tangan Terdakwa Ramadhan Pohan pada 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri masing- masing Cek No. GC 709076 tertanggal 15 Januari 2016 dan Cek No. GC 709078 tertanggal 14 Desember 2015;
- Bahwa fakta tentang adanya rekayasa seakan-akan telah terjadi hubungan pinjam meminjam uang antara Saksi Rotua dan/atau Saksi Laurendz dengan Terdakwa Ramadhan Pohan tersebut kiranya sudah pernah Pembanding uraikan pada fakta-fakta persidangan yang termuat dalam Nota Pembelaan Terdakwa/Pemanding, namun lagi-lagi fakta-fakta yang dikemukakan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa



tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan yang dimohonkan Banding aquo;

- Bahwa fakta tentang adanya rekayasa tersebut diatas, selanjutnya dan selebihnya tercermin pada uraian keberatan-keberatan banding Pembanding selanjutnya, oleh karena itu mohon dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang mulia berkenan dalam menerima keberatan banding pada bahagian ini;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka adalah patut dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo di tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding.

B. Majelis hakim tidak profesional karena secara ceroboh telah menyembunyikan / telah tidak mempertimbangkan fakta bahwa saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan saksi Savita Linda Mora Panjaitan sudah sejak awal mengetahui bahwa rekening Bank Mandiri Nomor 105-00-22222212-3 an Terdakwa Ramadhan Pohan tidak ada dananya / dananya tidak cukup/

- Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada uraian huruf A diatas, adapun alasan-alasan pembedaan terhadap Pembanding d/h Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan aquo adalah di dasarkan kepada kesimpulan fakta-fakta hukum versi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagaimana di uraikan pada halaman 162 s/d halaman 166, serta fakta-fakta hukum versi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum halaman 167 s/d halaman 175 Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding aquo;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pembanding uraikan pada keberatan banding bahagian A diatas, nyata adanya bahwa Terdakwa/Terbanding tidak terbukti telah menerima penyerahan uang dari Saksi Rotua, Saksi Laurendz maupun Saksi Linda; atau dengan kata lain Terdakwa Ramadhan Pohan tidak terbukti terikat hubungan perjanjian pinjam meminjam uang dengan Saksi Rotua, Saksi Laurendz maupun Saksi Linda, sehingga dalam perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri



atau orang lain secara melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUH Pidana;

- Bahwa selain unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, salah satu unsur pokok yang harus dipenuhi untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 378 KUH Pidana adalah terpenuhinya Unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus hutang”;
- Bahwa untuk membuktikan unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus hutang” pada diri Terdakwa/Pembanding, pada bahagian ad. 3, halaman 168 s/d halaman 170 Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding aquo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni salah satu anasir unsur ini terbukti, maka secara hukum, unsur ini telah terbukti;

Menimbang , bahwa unsur ini menghendaki bahwa elemen membujuk itu harus dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, atau akal cerdas (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung No 133K/Kr/1973 tanggal 15 November 1975 berpendapat bahwa seseorang yang menyerahkan Cek, padahal ia mengetahui bahwa Cek itu tidak ada dananya, perbuatan tersebut merupakan tipu muslihat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata tindakan Terdakwa dengan Safita LM Panjaitan yang pada tanggal 14 September 2015, 15 September 2015, 16 September 2015, 6 Oktober 2015, 15 Oktober 2015, 23 Oktober 2015, 28 Oktober 2015, 30 Oktober 2015, 31 Oktober 2015, 3 November 2015, 17 November 2015, 20 November 2015, 30 November 2015, 1 Desember 2015, 4 Desember 2015, rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Ramadhan Pohan yang meminjam uang dari Saksi hingga seluruhnya berjumlah Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 6 Desember 2015

---

Halaman 56 dari 118 halaman Putusan Nomor 136/Pid/2018/PT. MDN



Terdakwa, bersama dengan istrinya yaitu Asti Riefa Dwiandani dan Safita LM Panjaitan menemui saksi dirumahnya di Jln. Sei Serayu no 43 Medan, dengan maksud meminta seluruh kuitansi tanda terima uang yang dipegang oleh saksi agar dihitung total pinjamannya. Setelah dihitung totalnya sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor : GC 709076 dari dalam tas pinggangnya dan menyuruh Safita LM Panjaitan menulis nilai Nominal senilai Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dan nama penerima Cek berikut tanggal pencairan yaitu 15 Januari 2016. Setelah terdakwa menandatangani CEK tersebut dan menyerahkan kepada saksi kemudian terdakwa, mengambil seluruh kwitansi tanda terima uang tersebut lalu diremas-remas dan dibawa keluar.

Menimbang, bahwa uang yang telah diterima Terdakwa melalui Safita LM Panjaitan sejumlah Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut, ternyata dana tersebut adalah guna kebutuhan terdakwa dalam kampanye sebagai calon walikota Medan masih kurang, sehingga kemudian pada tanggal 8 Desember 2015 terdakwa bersama istrinya dan Safita Linda Mora Panjaitan datang lagi kerumah Rotua Simanjuntak dan bertemu dengan Lauren Hamonangann Sianipar sebanyak Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan akan diberi keuntungan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan terdakwa memberikan jaminan Cek GC No. 709078 tertanggal 14 Desember 2015 kepada Luren Hamonangan Sianipar sambil berkata :” nanti uangnya kamu serahkan kepada Savita Linda Mora Panjaitan”. Oleh Lauren hamonangan Sianipar, uang tersebut diserahkan kepada Safita Linda Mora Panjaitan dan seterusnya Safita Linda mora panjaitan menyerahkannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2016 dan tanggal 23 Februari 2016, ketika Luren Hamonangan hendak mencairkan Cek CG No 709078 yang diberikan Ramadhan Pohan tersebut, ternyata ditolak dengan alasan saldo rekening tidak cukup;

Menimbang, bahwa demikian juga pada tanggal 2 Maret 2016 ketika saksi bermaksud mencairkan Cek Nomor 709076 atas nama terdakwa, telah ditolak oleh pihak bank dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 2 Maret 2016 dengan alasan saldo tidak cukup karena jumlah saldo dalam rekening tersebut kurang dari Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tidak pernah



ditambah oleh Ramadhan Pohan sejak rekening dibuka hingga dibekukan dan pemilik rekening masuk dalam Daftar Hitam BI;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengeluarkan Cek GC No 709078 tertanggal 14 Desember 2015 kepada Rotua Simanjuntak, dan Cek GC no 709078 tertanggal 14 Desember 2015 kepada Lauren Hamonangan Sianipar, terdakwa sangat sadar dan mengetahui bahwa Cek tersebut tidak ada dananya, akan tetapi terdakwa tetap menyerahkan kedua Cek tersebut kepada Rotua Simanjuntak dan kepada Lauren Hamonangan Sianipar, perbuatan terdakwa yang demikian itu menurut pendapat Majelis Hakim adalah perbuatan Tipu Muslihat”

- Bahwa bertitik tolak dari alur berpikir Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagaimana diuraikan pada pertimbangan hukumnya tersebut diatas, adapun pokok permasalahan yang dijadikan dasar untuk menyatakan terdakwa seolah-olah telah melakukan perbuatan “tipu muslihat” adalah perbuatan Terdakwa -quod non- yang telah mengeluarkan Cek GC No 709078 tertanggal 14 Desember 2015 kepada Rotua Simanjuntak, dan Cek GC No 709078 tertanggal 14 Desember 2015 kepada Lauren Hamonangan Sianipar, Terdakwa sangat sadar dan mengetahui bahwa Cek tersebut tidak ada dananya, akan tetapi terdakwa tetap menyerahkan kedua Cek tersebut kepada Rotua Simanjuntak dan kepada Lauren Hamonangan Sianipar”
- Bahwa menurut hemat Pembanding, kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut adalah tidak tepat, tidak logis dan cenderung sangat dipaksakan. dan menunjukkan betapa Majelis Pengadilan Negeri Medan aquo telah bertindak tidak professional dalam memutus perkara aquo, baik dalam menyimpulkan fakta hukum maupun dalam memberikan pertimbangan hukum;
- Bahwa Pembanding menyatakan demikian karena :
  - Pertama : nyata bahwa fakta-fakta (kesimpulan fakta hukum) yang diuraikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan aquo sama sekali tidak didasarkan kepada fakta-fakta persidangan yang diperoleh berdasarkan alat bukti yang sah yang terungkap di persidangan dan saling bertentangan antara satu dengan yang lain sehingga tidak jelas adanya;
  - Kedua : nyata bahwa Pertimbangan hukum yang disampaikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan aquo telah disampaikan dengan tidak didasarkan kepada pertimbangan logis terhadap fakta-fakta yang sesungguhnya terungkap dipersidangan, dan bahkan tidak didasarkan



kepada fakta-fakta yang justru telah disimpulkannya sendiri. Sehingga pertimbangan hukum yang diberikan selain menjadi tidak tepat (salah), juga menjadi tidak konsisten (tidak nyambung) dengan fakta hukum yang sudah disimpulkan sebelumnya;

- Bahwa berdasarkan fakta yang disimpulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dinyatakan bahwa lembar Cekyang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Rotua –quod non- adalah Cek Bank Mandiri Nomor : GC 709076 dengan nilai nominal Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2016, akan tetapi pada bahagian akhirnya pertimbangan hukumnya, secara ceroboh menyatakan bahwa lembar Cek yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Rotua adalah Cek Bank Mandiri No. GC No 709078 tertanggal 14 Desember 2015; sehingga tidak jelas mana Cek yang seolah telah diserahkan Terdakwa kepada Saksi Rotua tersebut ??;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama juga menyimpulkan bahwa uang sejumlah Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) telah diterima Terdakwa Ramadhan Pohan melalui Safita LM Panjaitan, kesimpulan mana dengan sendirinya jelas telah bertentangan fakta-fakta hukum yang juga telah disimpulkannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada putusannya halaman 162 s/d 165 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa salah –olah uang yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi Rotua telah diantar Saksi Rotua dengan ditemani saksi Linda kepada/dan diterima oleh Terdakwa di Posko REDI Jalan Gajah Mada No. 35 Medan; (vide halaman 162 s/d 165 Putusan Pengadilan Negeri Medan aquo);
- Bahwa dengan demikian menjadi pertanyaan, fakta hukum mana sesungguhnya yang dijadikan dasar Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara aquo ??.. siapakah yang menerima penyerahan uang sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut...?? Terdakwa kah..?? Saksi Linda kah...?? atau pihak lain ??..sungguh Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tidak dapat menjawab secara pasti tentang hal itu, karena nyata fakta-fakta yang dikemukakan dalam putusan tingkat pertama aquo telah tidak konsisten dan saling bertentangan satu dengan yang lainnya;
- Bahwa nyata adanya kesimpulan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diatas telah menyembunyikan/ tidak



mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang sebelumnya justru telah dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan itu sendiri dalam putusannya, yaitu :

- Fakta tentang Cek No. GC 709076 dengan nilai nominal Rp. 10.800.000.000,-(sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah/10, 8 Milyar rupiah) yang diserahkan Terdakwa Ramadhan Pohan kepada Saksi Rotua pada tanggal 6 Desember 2015, adalah Cek yang diserahkan untuk mengganti 13 kwitansi tanda terima uang yang keseluruhannya berjumlah 10,8 Milyar rupiah dengan tanggal pencairan 15 Januari 2016 (quod non);
- Faka tentang Cek Bank Mandiri No. GC 709078 dengan nilai nominal Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah/ 4,5 Milyar rupiah) yang diserahkan Terdakwa Ramadhan Pohan kepada Saksi Laurendz tanggal 8 Desember 2015 adalah Cek yang diserahkan untuk sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar 4,5 milyar rupiah yang akan diberikan Saksi Laurendz kepada Terdakwa melalui Saksi Linda pada hari yang sama dengan tanggal pencairan 14 Desember 2015 (quod non);
- Fakta tentang yang menuliskan nilai nominal uang berikut nama penerima Cek pada lembar Cek adalah Saksi Linda atas permintaan Terdakwa di depan saksi Rotua dan Saksi Linda(quod non);
- Fakta tentang saat kedatangan Terdakwa bersama Isteri Terdakwa dan Saksi Linda pada tanggal 6 Desember 2015, adalah untuk menghitung total pinjaman uang yang belum dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi Rotua, karena pada saat itu uang Terdakwa belum ada /belum turun (quod non);
- Fakta tentang kedatangan Terdakwa bersama Isteri Terdakwa dan Saksi Linda pada tanggal tanggal 8 Desember 2015 adalah untuk meminta batuan pinjaman uang lagi kepada Saksi Rotua, karena Terdakwa belum memiliki dana untuk kebutuhan kampanye (quod non);
- Bahwa seandainya fakta-fakta tersebut benar (quod non), maka dapat disimpulkan bahwa Saksi Rotua dan/atau Saksi Laurendz mengetahui atau setidaknya patut untuk mengetahui bahwa Cek yang diterima kedua saksi tersebut telah sengaja dibuat dengan tanggal mundur (pencairannya), yakni tanggal 15 Januari 2016 dan tanggal 14 Desember 2015,
- Bahwa seandainya fakta-fakta tersebut benar (quod non), maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pada saat terjadinya serah terima Cek tersebut (quod non), baik pihak Terdakwa maupun Saksi Laurendz dan/atau



Saksi Rotua, mengetahui atau menyadari bahwa Terdakwa tidak punya uang atau dengan kata lain mengetahui dan menyadari bahwa rekening Bank Mandiri Nomor : 105-00-2222212-3 an. terdakwa Ramadhan Pohanyang mendasari lahirnya Cek sesungguhnya belum memiliki dana yang cukup untuk mendukung nilai nominal uang yang tertulis pada lembar Cek;

- Bahwa dengan demikian, adalah tidak masuk akal dan tidak pada tempatnya jika kemudian perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan Cek tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan “tipu muslihat” untuk memperdaya Saksi Rotua dan Saksi Laurenz sehingga bersedia membuat hutang, menghapus piutang atau menyerahkan barang (uang) kepada Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka, seandainya benar ada penyerahan Cek dengan tanggal pencairan 15 Januari 2016 pada tanggal 6 Desember 2015 maupun penyerahan Cek dengan tanggal pencairan 14 Desember 2017 pada tanggal 8 Desember 2015, maka hal itu haruslah dianggap tidak ditujukan untuk menjadi alat pembebasan/pelunasan hutang-hutang Terdakwa kepada saksi Rotua maupun Saksi Laurenz (quod non) seketika pada saat penyerahan Cek, melainkan harus dianggap sebagai bentuk pernyataan janji bayar dari Terdakwa kepada saksi Rotua maupun saksi Laurenz untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya (quod non) paling lambat pada tanggal 15 Januari 2017 dan tanggal 14 Desember 2015, sehingga tidak beralasan untuk dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “tipu daya” sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 378 KUHPidana;
- Bahwa selanjutnya, Pembanding menolak keras fakta-fakta hukum dan kesimpulan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas, oleh karena berdasarkan barang bukti Asli Screenshot percakapan Pesan Singkat (SMS) antara Terdakwa Ramadhan Pohan (No. HP 081213144809) dengan Chitra Rosa Panjaitan (No. Hp. +6282160685533) pada tanggal 12 Februari 2016 dan tanggal 13 Februari 2016/Bukti – T- 9; Keterangan saksi Chitra Rosa Panjaitan (saksi Citra); Saksi Linda dan Keterangan Terdakwa, kiranya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :
  - Bahwa Rekening Giro Bank Mandiri KCP Medan S. Parman dengan NO.REK. 105-00-22222123 an. Ramadhan Pohan adalah rekening yang dibuka pada tanggal 13 November 2015, yang pembukaanya dilakukan atas inisiatif saksi Linda Hora Panjaitan yang menyatakan kepada Terdakwa bahwa untuk teknis keperluan memasukkan dana



kampanye dari donatur yang bersedia membantu kampanye Terdakwa diperlukan pembukaan rekening tersendiri;

- Bahwa pembukaan rekening tersebut dipandu oleh pimpinan Bank Mandiri S Parman ic saksi Citra Rosa Erlina Panjaitan(saksi Chitra) yang sebelumnya telah dikenalkan oleh saksi Linda kepada Terdakwa, yang menemui Terdakwa di parkiriran Pusat Pasar Petisah Medan dengan membawa formulir pembukaan rekening untuk ditandatangani oleh Terdakwa di dalam sebuah mobil, dan kepada Terdakwa tidak banyak diinfokan mengenai rekening, buku tabungan, giro ataupun hal-hal lainnya yang berhubungan dengan rekening tersebut;
- Bahwa dari sejak penandatanganan aplikasi pembukaan rekening yang dipandu oleh saksi Chitra di parkiriran Pasar Petisah Medan hingga sampai dengan tanggal 12 bulan Februari 2016 Terdakwa Ramadhan Pohan tidak mengetahui kelanjutan dari Aplikasi pembukaan rekening yang telah ditanda tangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ramadhan Pohan baru mengetahui perihal keberadaan Rekening Giro berikut Blanko Cek Bank Mandiri Cabang S Parman pada tanggal 12 bulan Februari 2016, yakni setelah diberitahu melalui pesan singkat/SMS (short message service) oleh saksi Chitra selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Mandiri Kantor Cabang S Parman Medan yang mengabarkan bahwasanya terdapat Cek/Bilyet Giro atas nama Terdakwa Ramadhan Pohanyang dicairkan sejumlah Rp. 4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) oleh anak saksi Rotua ic. saksi Laurenz;
- Bahwa setelah memperoleh pesan dari saksi Chitra, masih melalui SMS, Terdakwa telah melakukan klarifikasi kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, ic. Saksi Chitra mengenai rekening no. 105-0022222123 atas nama Terdakwa sesuai dengan info dari saksi Chitra, dan selanjutnya meminta pihak PT. Bank Mandiri S Parman agar memblokir semua transaksi rekening Bank Mandiri KCP Medan S. Parman dengan NO.REK. 105-00-22222123 an. Ramadhan Pohan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh informasi dari saksi Chitra bahwa saldo dalam rekening tersebut hanya berjumlah Rp. 9.705.654,- yang mana pemasukannya hanyalah pada setoran awal sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai syarat pembukaan rekening yang dilakukan oleh Saksi Linda;



- Bahwa 2 (dua) lembar Blanko Cek Bank Mandiri masing-masing No. GC 709078 dengan nilai nominal Rp. 4.500.000.000,- (4,5 Miliar Rupiah) tertanggal 14 Desember 2015 dan Blanko Cek No. GC 709076 dengan nilai nominal Rp. 10.800.000.000,- (10,8 M) tertanggal 15 Januari 2015 adalah bagian dari 25 (dua puluh lima) lembar blanko Cek yang tidak pernah diserahkan oleh pihak PT. Bank Mandiri Cabang S. Parman selaku Bank Penerbit kepada Terdakwa selaku pemilik Rekening;
- Bahwa 2 (dua) lembar Blanko Cek Bank Mandiri masing-masing Cek No. GC 709078 dengan nilai nominal Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 14 Desember 2015 dan Blanko Cek No. GC 709076 dengan nilai nominal Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2015 adalah bagian dari 25 (dua puluh lima) lembar blanko Cek yang diserahkan oleh pihak Bank Mandiri S Parman Medan ic. saksi Chitra selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Mandiri Kantor Cabang S Parman Medan kepada saksi Linda pada tanggal 16 November 2015, penyerahan Blanko buku Cek mana dilakukan tanpa adanya surat kuasa dari Terdakwa Ramadhan Pohan selaku pihak pemilik Rekening, atau dengan kata lain pada faktanya Terdakwa tidak pernah menguasai Blanko Cek Bank Mandiri yang lahir dari Rekening Giro Bank Mandiri KCP Medan S. Parman dengan NO.REK. 105-00-22222123 an. Ramadhan Pohan;
- Bahwa selain itu juga, berdasarkan keterangan Saksi Yan A Harahap, Saksi Linda; Saksi Laurendz ; Saksi Rotua dan Keterangan Terdakwa, di peroleh fakta hukum bahwa sampai dengan 11 Februari 2016 (pada saat saksi Linda menemui Terdakwa di Jakarta), saksi Linda, Saksi Rotua dan Saksi Laurendz, tidak pernah menyinggung-nyinggung tentang adanya hubungan pinjam meminjam uang antara Terdakwa dengan Saksi Linda, Saksi Rotua maupun dengan Saksi Laurendz, dan/atau menyinggung adanya penyerahan Cek dari Terdakwa kepada Saksi Rotua maupun Saksi Laurendz, pada pertemuan di Jakarta mana Saksi Linda hanya menyatakan bahwa dirinya telah habis uang banyak untuk membantu pencalonan Terdakwa pada pilkada Kota Medan 2015 dan meminta agar Terdakwa Ramadhan Pohan selaku calon bersedia mengganti uang saksi Linda; (vide keterangan Saksi Yan A Harahap dan Keterangan Terdakwa);



- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rotua dan Saksi Linda, diperoleh fakta bahwa Saksi Laurendz dan Saksi Rotua baru memperlakukan tentang hubungan pinjam meminjam uang dengan jaminan Cek kepada Terdakwa melalui SOMASI yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Saksi pada sekitar bulan Maret 2016;
  - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas dan nyata adanya bahwa dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan Banding aquo telah bertindak tidak profesional dan mengenyampingkan fakta-fakta persidangan yang sah menurut hukum, dan terkesan hanya mencari alasan pembenar untuk menghukum Terdakwa, sehingga sangat beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan aquo;
- C. Majelis Hakim tidak profesional karena secara ceroboh telah menyembunyikan/tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang sesungguhnya bahwa sejak pagi hari tanggal 8 Desember 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan saksi Savita Linda Hora Panjaitan sudah merencanakan penarikan uang dalam jumlah besar;
- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mulia, bahwa salah satu yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan adalah adanya kesimpulan fakta hukum versi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah-olah Saksi Laurendz bersedia memberikan pinjaman uang sebesar 4,5 Milyar rupiah kepada Terdakwa melalui Saksi Savita pada tanggal 8 Desember 2015 adalah karena adanya permintaan dan janji Terdakwa antara lain dengan menyerahkan jaminan berupa Cek jaminan Cek GC No. 709078 tertanggal 14 Desember 2015;  
(vide Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding halaman 162 alenia 3 s/d 163 alenia 1, dan mohon bandingkan dengan pertimbangan hukum halaman 169 aline terakhir; dan bandingkan kembali dengan halaman 171 alinea terakhir s/d halaman 172 aline 1 dan 2; dan bandingkan juga dengan halaman 174 alinea ke-2 );
  - Bahwa menurut hemat Pembanding, kesimpulan fakta hukum tentang peristiwa tanggal 8 Desember 2015 yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut diatas adalah



kesimpulan fakta yang diperoleh dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap dipersidangan (bukan fakta yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti dan Keterangan Terdakwa);

- Bahwa apabila dicermati, maka akan terlihat bahwa kesimpulan fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut diatas adalah kesimpulan yang hanya didasarkan sebahagian Keterangan Saksi Rotua, Saksi Laurendz, Saksi Linda dan Saksi Chitra dan Saksi Zulfan menurut selera Majelis Hakim Pengadilan Negeri aquo, secara demikian tentunya telah mengakibatkan fakta-fakta yang disimpulkannya menjadi tidak utuh dan tidak dapat menggambarkan peristiwa tanggal 8 Desember 2015 seperti yang apa yang diterangkan oleh Saksi-Saksi yang menjadi dasar rujukan kesimpulannya tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan hanya menguraikan fakta peristiwa yang terjadi pada siang menjelang sore tanggal 8 Desember 2015 (fakta dimana seolah-olah Terdakwa bersama Saksi Linda dan Istri Terdakwa datang ke rumah saksi Rotua untuk pinjam uang lagi-quod non) dan sama sekali tidak menguraikan / menyembunyikan fakta yang terjadi pada pagi hari tanggal 8 Desember 2017;
- Bahwa di depan persidangan aquo, Saksi Linda dan Saksi Rotua menerangkan bahwa pada pagi hari tanggal 8 Desember 2015, Saksi Linda sudah melakukan komunikasi dengan saksi Rotua, dan bahkan saksi Linda telah bertemu dengan saksi Laurendz untuk membahas perihal pinjaman uang;
- Bahwa Saksi Chitra Rosa Panjaitan (Kepala Kantor Cabang Bank Mandiri Medan S Parman), di depan persidangan tanggal tanggal 14 Pebruari 2017, juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa menyatakan bahwa pada pagi harinya sekitar jam 10.00 pagi saksi ada ditelepon oleh Safita Linda yang mengatakan bahwa akan ada penarikan uang dari Keluarga RH. Simanjuntak, dan minta tolong kepada saksi Chitra agar disiapkan uangnya sebanyak Rp. 5 milyar, dan selanjutnya saksi Chitra juga telah melakukan konfirmasi kepada Ibu RH Simanjuntak selaku Ibu Pemilik Rekening” (vide Keterangan Saksi Chitra di persidangan dan mohon bandingkan dengan keterangan Saksi Chitra yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

---

Halaman 65 dari 118 halaman Putusan Nomor 136/Pid/2018/PT. MDN



Penyidikan Laporan Polisi No. LP/331/III/2016/SPKAT-I, tanggal 6 April 2016, pertanyaan nomor 11 dan nomor 12 yang dibenarkan saksi Citra Panjaitan didepan persidangan, serta bandingkan juga keterangan Saksi Rotua dan Saksi pada Berita Acara Konfrontasi tertanggal 02 Mei 2016 halaman 3 point c dan d);

- Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan konsisten menjadikan keterangan saksi-saksi tersebut menjadi dasar dalam menyimpulkan fakta hukum, maka tentunya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan akan menemukan fakta hukum bahwa penarikan uang sebesar Rp. 4,5 Milyar di Bank Mandiri Medan -yang menurut Saksi Laurendz, Saksi Rotua dan Saksi Linda serta saksi Chitra telah terjadi pada Sore hari sekitar pukul 16.00 s/d 18 Wib tanggal 8 Desember 2015- sesungguhnya telah direncanakan penarikannya oleh Saksi Rotua dan Saksi Linda sejak pagi hari tanggal 8 Desember 2015;
- Bahwa dengan demikian kesimpulan fakta hukum versi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa Saksi Laurendz bersedia memberikan pinjaman uang sebesar 4,5 Milyar rupiah kepada Terdakwa melalui Saksi Savita pada tanggal 8 Desember 2015 adalah karena adanya permintaan dan janji Terdakwa antara lain dengan menyerahkan jaminan berupa Cek jaminan Cek GC No. 709078 tertanggal 14 Desember 2015 adalah suatu kesimpulan yang tidak berdasar dan tidak logis, oleh karena sejak pagi hari tanggal 8 Desember 2015 tersebut Saksi RH. Simanjuntak dan Saksi Linda telah merencanakan untuk memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa (quod non);
- Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, telah nyata bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum putusan aquo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak didasarkan kepada fakta-fakta persidangan, tidak konsisten dan bahkan telah sengaja menyembunyikan fakta-fakta, sehingga patut dan beralasan hukum bagi Yth, Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo di tingkat banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding aquo;

D. Majelis Hakim tidak profesional karena secara ceroboh telah menyembunyikan / tidak mempertimbangkan fakta tentang kualitas saksi Sunarto;



- Majelis Hakim tinggi yang mulia, bahwa kiranya kita semua sepakat bahwa didalam menilai kebenaran keterangan saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, hal mana kiranya telah diatur secara tegas pada ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP;
- Bahwa adalah fakta, salah satu saksi yang dijadikan dasar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menjatuhkan putusan yang dimohonkan Banding aquo adalah Saksi SUNARTO, saksi mana adalah orang pihak yang sudah terbiasa diajukan sebagai saksi dalam setiap perkara perkara hukum yang melibatkan keluarga Saksi TIMBANG SIANIPAR / Saksi ROTUA HOTNIDA SIMANJUTAK, sehingga keterangan yang diberikan oleh saksi dimaksud dalam perkara pidana aquo sangat patut untuk ditolak atau dikesampingkan adanya;
- Bahwa didepan persidangan aquo, saksi SUNARTO terbukti telah berupaya menyembunyikan hubungan pekerjaan antara saksi dengan keluarga saksi Rotua atau Saksi Timbang Sianipar, yang sudah berlangsung lama, sehingga dengan demikian patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk mengesampingkan semua keterangan saksi SUNARTO dimaksud, karena patut diduga bahwa keterangan yang disampaikan saksi SUNARTO tersebut adalah keterangan yang tidak benar dan sengaja dibuat untuk menguntungkan saksi Rotua dan/atau Saksi Laurenz tersebut;
- Bahwa meski telah disumpah, Saksi Sunarto ini terbukti telah memberikan keterangan yang tidak benar yang sangat merugikan Pemanding dan sebaliknya menguntungkan Saksi Rotua dan Saksi Laurenz (saksi Pelapor) antara lain dengan memberikan keterangan seolah-olah pada pagi hari tanggal 6 Desember 2015, Pemanding d/h Terdakwa bersama isteri Terdakwa dan Saksi Linda pernah datang kerumah saksi Rotua, dan selanjutnya menandatangani selebar Cek



dengan nilai nominal 10, 8 Milyar kepada Saksi Rotua dan selanjutnya meminta 13 kwitansi tanda terima uang dari Saksi Rotua;

- Bahwa keterangan Saksi tersebut jelas adalah tidak benar, oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan aquo terbukti bahwa pada Minggu pagi hari tanggal 6 Desember 2015 tersebut saksi tidak pernah datang ke rumah saksi Rotua dan melakukan perbuatan sebagaimana diterangkan Saksi Sunarto (vide keterangan saksi Rotua, Saksi Linda dan Saksi Sunarto dan mohon bandingkan dengan keterangan saksi IMAN FADLY dan saksi Ir. H. LILIK ISMADI, yang didukung barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa Ramadhan Pohan berupa Foto-fotokegiatan Terdakwa Ramadhan Pohan bersama Relawan Pendukung Terdakwa Ramadhan Pohandi lapangan bola zipur pada hari minggu pagi tanggal 6 Desember 2015 pukul 08:15 wib/Bukti T-23, dan Keterangan Terdakwa”)
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan Pembanding d/h Terdakwa yaitu berupa Putusan Perkara Tata Usaha Negara No. 02/G/2013/PTUN.Pbr, terbukti bahwa Saksi SUNARTO mengaku sebagai Ajudan dari saksi TIMBANG SIANIPAR (suami saksi Rotua /Ayah kandung saksi Laurenz) (vide bukti T-8);
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan Pembanding d/h Terdakwa berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Perkara Perdata, Reg. Nomor : 192/Pdt.G/2016/PN. Jaktim antara ROTUA HOTNIDA SIMANJUNTAK dkk (2) Lawan RAMADHAN POHAN dkk (3) tanggal 5 Januari 2017, terbukti Saksi SUNARTO yang mengaku sebagai Supir keluarga TIMBANG SIANIPAR (suami saksi Rotua /Ayah kandung saksi Laurenz) (vide Bukti T-4);
- Bahwa akan tetapi, didalam menyimpulkan fakta putusan perkara yang dimohonkan banding aquo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan ternyata sama sekali tidak mempertimbangkan tentang kualitas Sunarto tersebut dan sebaliknya mengabaikan segala bukti dan keterangan saksi lain yang membuktikan bahwa saksi Sunarto tersebut telah memberikan keterangan yang tidak benar;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan beralasan hukum bagi Yth, Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo di tingkat banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding aquo;



E. Majelis Hakim tidak profesional karena secara ceroboh telah menyembunyikan/tidak mempertimbangkan fakta persidangan tentang keterangan saksi Savita Linda Mora Panjaitan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain, utamanya dengan keterangan saksi Rotua terkait pengambilan dan penyerahan dan penggunaan uang;

- Majelis Hakim yang mulia, seluruh proses pidana atas Pembanding d/h Terdakwa sejatinya hanya didasarkan atas keterangan saksi Savita Linda Mora Panjaitan (Saksi Linda) yang juga Terdakwa dalam perkara berkas terpisah (splittings) dalam perkara aquo;
  - Bahwa Saksi Linda adalah juga para pihak dalam Perkara Perdata Nomor : 192/pdt.G/2016/PN.Jaktim yang telah dan sedang diperiksa sejak tanggal 28 April 2016, dimana Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak, saksi Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar bertindak sebagai Penggugat melawan Terdakwa Ramadhan Pohansebagai Tergugat-I dan Asti Riefa Dwiandani(Isteri terdakwa Ramadhan Pohan) selaku tergugat-II, serta saksi Savita Linda Mora Panjaitan selaku tergugat –III (vide bukti T-1 s/d Bukti T-7)
  - Bahwa dalam rangkaian peristiwa pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa baik yang termuat dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutatan (requisitoir), Saksi Linda adalah orang yang senantiasa seolah-olah hadir dalam setiap peristiwa yang didakwakan, dalam peristiwa pengenalan Saksi Rotua dengan Terdakwa, dari peristiwa pinjaman meminjam uang antara Terdakwa dengan Saksi Rotua maupun saksi Laurenz, peristiwa penarikan dan transfer uang, peristiwa penandatanganan kwitansi oleh Terdakwa, peristiwa penyerahan uang dari saksi Rotua kepada Terdakwa, peristiwa serah terima Cek sampai dengan penggunaan uang dan bahkan penagihan pembayaran;
  - Bahwa akan tetapi, pada persidangan aquo, meski telah disumpah Saksi ini senantiasa memberikan keterangan yang kerap beruba-ubah, dan saling bertentangan antara satu dengan yang lain dan bertentangan dengan keterangan Saksi Rotua dan Saksi-Saksi lain serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- (Vide kutipan keterangan saksi Linda pada Putusan Pengadilan Negeri Medan halaman 111 s/d halaman 126, selanjutnya mohon bandingkan dengan Keterangan saksi Savita Linda Hora Panjaitan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan Laporan Polisi No.



LP/330/III/2016/SPKAT-I, tanggal 29 Maret 2016; tanggal 22 April 2016 dan tanggal 18 November 2016, dan Berita Acara Konfrontasi tertanggal 02 Mei 2016; serta Keterangan saksi Savita Linda Hora Panjaitan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan Laporan Polisi No. LP/331/III/2016/SPKAT-I, tanggal 31 Maret 2016; tanggal 29 April 2016; tanggal 9 Juni 2016 serta tanggal 18 November 2016 yang kesemuanya sudah dibenarkan sendiri oleh saksi Linda didepan persidangan, serta bandingkan lagi juga dengan keterangan Saksi Rotua Hotnina Simanjuntak baik yang dikutif dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan dan/atau Keterangan Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan Laporan Polisi No. LP/330/III/2016/SPKAT-I, tanggal 29 Maret 2016 dan tanggal 16 Juni 2016 dan Keterangan Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan Laporan Polisi No. LP/331/III/2016/SPKAT-I, tanggal 23 Maret 2016 dan 31 Maret 2016);

- Bahwa keterangan Saksi Linda di depan persidangan dan/atau keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan yang dibenarkan di depan persidangan, selain bertentangan antara satu dan yang lainnya, juga sangat bertentangan dengan keterangan yang disampaikan Saksi Linda pada saat yang bersangkutan menyampaikan Jawaban sebagai Tergugat-III dalam Perkara Perdata Nomor : 192/pdt.G/2016/PN. Jaktim. (mohon bandingkan dengan Barang Bukti yang diajukan oleh Terdakwa berupa Copy Surat Jawaban Savita Mora Linda Panjaitan selaku Tergugat III dalam Perkara Perdata, Reg. Nomor : 192/pdt.G/2016/PN. Jaktim tanggal 24 Agustus 2016/Bukti T-3 dan mohon bandingkan juga dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Perkara Perdata, Reg. Nomor : 192/Pdt.G/2016/PN. Jaktim antara Rotua Hotnida Simanjuntakdkk (2) Lawan Ramadhan Pohandkk (3) tanggal 5 Januari 2017/ Bukti T-4);
- Bahwa nyata, semua keterangan disampaikan saksi Linda dipersidangan adalah keterangan yang kerap berubah-ubah dan saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, dan bahkan tidak berdasar sama sekali (bohong), berikut Pembanding uraikan beberapa keterangan Saksi Linda yang saling bertentangan dan tidak berdasar tersebut, sebagai berikut :



- Tentang perkenalan Terdakwa dengan Saksi Rotua, bahwa disatu sisi saksi Linda mengakui bahwa dirinyalah yang mengenalkan Saksi Rotua dengan Terdakwa, akan tetapi pada bahagian lainnya saksi menyangkal tentang hal itu, dan menyatakan bahwa perkenalan Saksi Rotua dengan Terdakwa terjadi secara natural ketika saksi Rotua datang bertemu Saksi Linda di Posko Pemenangan Terdakwa;
- Tentang Pembayaran Sewa Posko, Saksi Linda menerangkan bahwa uang saksi yang lah yang digunakan untuk membayar biaya sewa posko Redi kepada pemilik gedung, padahal berdasarkan bukti Kwitansi tanda terima pembayaran dari dr. Fery Soemardi kepada CH Saragih sejumlah uang Rp. 145.000.000.00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sewa rumah sebagai posko pemenang Tim REDI (Bukti T-20), diketahui bahwa yang membayar biaya posko tersebut adalah Bendahara Tim Kampanye Redi an. dr. Fery Soemardi;
- Tentang Tim Kampanye, saksi menerangkan bahwa saksi adalah Bendahara di Tim Kampanye Redi, akan tetapi berdasarkan bukti Surat Keputusan Nomor : 02/TK.REDI/M/IX/2015 tanggal 2 September 2015 tentang revisi sk no. 01/TK.REDI/M/IX/2015 tanggal 06 Agustus 2015 tentang susunan dan jabatan tim kampanye Ramadhan Pohan – Eddie Kusuma Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan periode 2015 – 2020 (Bukti 19) terbukti bahwa Saksi Linda sama sekali tidak tercantum sebagai anggota Tim Kampanye Terdakwa (REDI);
- Tentang pinjam meminjam uang antara Terdakwa dengan Saksi Rotua, disatu sisi saksi menerangkan mengetahui peristiwa pinjam meminjam uang antara Saksi Rotua dengan Terdakwa dan mengetahui dan menemani saksi Rotua pada saat setiap transaksi penyerahan uang, akan tetapi pada sisi yang lain Saksi Linda menyatakan bahwa Saksi tidak pernah sekalipun transaksi penyerahan uang dari saksi Rotua kepada Terdakwa yang disaksikan saksi Linda, dan saksi tidak mengetahui sama sekali bagaimana dan berapa kali transaksi yang dilakukan Saksi Rotua;
- Tentang penyerahan dan transfer uang tanggal 14 September 2015 s/d 4 Desember 2015, disatu sisi saksi Linda menerangkan bahwa



seluruh uang yang ditarik tunai maupun secara transfer ke rekening Bank atas nama saksi Linda oleh saksi Rotua dari tanggal 14 September 2015 s/d 4 Desember 2015 secara seketika telah diserahkan dan diterima oleh Terdakwa di Posko, akan tetapi berdasarkan catatan keluar masuk uang yang ada pada Rekening Koran saksi Linda ic Rekening Koran Bank Mandiri No.105-05-2000050-0 atas nama saksi Savita Linda Hora Panjaitan sama sekali tidak memperlihatkan adanya penarikan dan atau transfer uang dari saksi Linda kepada Terdakwa halmana membuktikan bahwa jika benar ada transfer uang dari saksi Rotua kepada saksi Linda maka uang tersebut masih tetap berada dalam rekening saksi Linda;

- Tentang Penyerahan uang tanggal 8 Desember 2015, disatu sisi saksi Linda mengakui bahwa saksi lah yang telah menerima penyerahan uang dari Saksi Laurendz dan selanjutnya menyerahkannya kepada Terdakwa di Posko, akan tetapi pada sisi yang lain Saksi Linda menerangkan bahwa dirinya hanya menemani Saksi Laurendz menarik uang di Bank, adapun yang menyerahkan uang kepada Terdakwa di Posko ada Saksi Rotua;
- Tentang penggunaan uang, disatu sisi Saksi Linda menerangkan bahwa keseluruhan uang dari Saksi Rotua maupun saksi Laurendz telah diserahkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa lah yang mengetahui penggunaannya, akan tetapi pada sisi yang lain saksi Linda menerangkan bahwa seluruh penggunaan uang yang diserahkan oleh Saksi Rotua maupun Saksi Laurendz diterima oleh Saksi baik secara tunai maupun transfer ke Rekening Saksi, dan digunakan oleh Saksi untuk kepentingan Terdakwa dan saksi ada memiliki catatan pengeluarannya meski tidak ada tanda persetujuan dari Terdakwa;
- Tentang pembayaran tagihan Hotel Orenko, di persidangan saksi menerangkan bahwa saksi lah yang membayar seluruh tagihan hotel Terdakwa selama menginap di Hotel Orenko Medan, padahal berdasarkan bukti Surat dari Management Orinko City Hotel tertanggal 8 Juni 2017 yang pada pokoknya menerangkan bahwa management hotel memberikan jasa baik free kepada sdr. Ramadhan Pohan selama menginap/tinggal di hotel Orinko Medan (Vide Bukti T-22);



- Tentang Cek, disatu sisi Saksi mengaku bahwa saksi lah yang menerima buku Cek dari Bank Mandiri an. Terdakwa dan menandatangani Berita Acara serah terimanya meski tidak ada kuasa, akan tetapi pada sisi yang lain dengan tanpa bukti yang sah mengaku telah menyerahkan buku Cek tersebut kepada Terdakwa;
  - Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah seharusnya keterangan Saksi Linda tersebut dikesampingkan adanya, namun akan tetapi, didalam menyimpulkan fakta putusan perkara yang dimohonkan banding aquo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan ternyata sama sekali tidak mempertimbangkan tentang kualitas Linda tersebut dan sebaliknya mengabaikan segala bukti dan keterangan saksi lain yang membuktikan bahwa Saksi Linda tersebut telah memberikan keterangan yang tidak benar;
  - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan beralasan hukum bagi Yth, Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo di tingkat banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding aquo;
- F. Tentang pertimbangan Majelis Hakim hanya didasarkan kepada keterangan saksi-saksi yang tidak lain adalah para pihak yang menjadi lawan perkara terdakwa di pengadilan perdata (saksi rhs, Laurenz, Linda Diandra, dan Navarro dll);
- Bahwa adalah fakta, bahwa selain Para Pihak yang sedang bersengketa dalam perkara perdata dengan Terdakwa, (ic. Saksi Rotua dan Saksi Laurenz serta saksi Linda) saksi-saksi lain yang dimajukan oleh Penuntut Umum untuk kepentingan pembuktian perbuatan Terdakwa dalam perkara pidana aquo, adalah juga saksi-saksi yang dimajukan oleh penggugat (ic. saksi Rotua dan dan Saksi Laurenz) dalam Perkara Perdata Reg. Nomor: 192/ptd.G/2016/PN. Jaktim, diantaranya : saksi Sunarto, saksi Gunawan Kuswanto, saksi Diandra Navarro; (Vide Bukti yang diajukan oleh Terdakwa/Bukti T-4, dan mohon dihubungkan juga dengan bukti T-1, T-2, T3-, T-5 s/d T- 8);
  - Bahwa dengan demikian, saksi-saksi dimaksud patut diduga hanya akan memberikan keterangan sesuai dengan kebutuhan dari saksi Rotua dan saksi Timbang Sianipar dan Saksi Laurenz serta saksi Linda, sehingga patut dan beralasan hukum bagi Pembanding d/h Terdakwa untuk



memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara pidana aquo berkenan untuk mengenyampingkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dimaksud;

- Bahwa akan tetapi, didalam menyimpulkan fakta putusan perkara yang dimohonkan banding aquo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan secara sewenang-wenang ternyata sama sekali tidak mempertimbangkan tentang kualitas saksi-saksi tersebut dan sebaliknya menjadikan keterangan saksi-saksi tersebut untuk menyimpulkan fakta-fakta yang mejadi dasar pertimbangan hukumnya dan mengabaikan keterangan saksi-saksi lain yang sesungguhnya lebih berkualitas untuk bertindak sebagai Saksi;
- Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya kualitas saksi-saksi tersebut, menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan secara sewenang-wenang telah menjadikan saksi-saksi yang tidak berkualitas tersebut untuk demi memenuhi unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan sebaliknya berupaya untuk menghindari bukti-bukti (keterangan saksi, keterangan ahli dan barang bukti) yang berpotensi mementahkan unsur-unsur pasal yang didakwakan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan beralasan hukum bagi Yth, Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo di tingkat banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding aquo;

G. Majelis Hakim tidak profesional karena secara ceroboh telah menyembunyikan/tidak mempertimbangkan fakta tentang saksi Laurenz dan Saksi Linda telah bersekongkol melakukan upaya-upaya menjerat terdakwa;

- Majelis Hakim Tinggi yang mulia, di depan persidangan perkara aquo pada tanggal 9 Mei 2017, Saksi Linda telah memperlihatkan sebuah Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Saksi Laurendz yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Laurendz tidak akan menuntut saksi Linda sehubungan dengan perkara aquo;
- Bahwa berdasarkan catatan Pembanding terhadap keterangan saksi Linda dipersidangan saat itu, Surat Pernyataan tersebut telah ditanda tangani oleh Saksi Laurendz dan diberikan kepada saksi Linda pada saat proses pemeriksaan perkara aquo pidana aquo masih berada di



tingkat penyidikan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara; dan dimaksudkan agar saksi Linda bersedia membantu Laporan pengaduan saksi Laurendz terhadap Terdakwa Ramadhan Pohan;

- Bahwa fakta tentang adanya Surat Pernyataan yang diperlihatkan oleh Saksi Linda dipersidangan tersebut, kiranya dapat memberikan petunjuk bahwa sebelum perkara pidana aquo diproses di Pengadilan antara Saksi Laurendz dan Saksi Linda telah saling sepakat untuk hanya menjadikan Terdakwa Ramadhan Pohan sebagai satu-satunya pihak yang harus dituntut dalam perkara pidana aquo, sehingga patut untuk diduga bahwa sejak awal perkara ini disidik di kepolisian, Saksi Linda yang nota benenya adalah juga Terdakwa dalam dakwaan terpisah, telah bekerja sama dengan saksi Laurenz untuk menjerat Terdakwa; (vide bukti Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi Laurenz Hendry Sianipar yang diperlihatkan oleh saksi Linda didepan persidangan);
- Bahwa akan tetapi, didalam putusan perkara yang dimohonkan banding aquo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sama sekali tidak mencantumkan tentang adanya Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Saksi Laurendz dalam kutipan keterangan Saksi Linda, hal mana menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan aquo telah berupaya menyembunyikan fakta persekongkolan antara Saksi Laurendz dan Saksi Linda untuk menjerat Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan beralasan hukum bagi Yth, Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo di tingkat banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding aquo;

H. Majelis Hakim tidak profesional karena secara ceroboh telah menyembunyikan/tidak mempertimbangkan fakta bahwa perbuatan materiil (Materiil Handellingen) yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa sedang di uji & diadili di Pengadilan perdata;

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mulia, apabila dicermati uraian tentang perbuatan materiil yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum perkara aquo, maka terlihat jelas adanya bahwa pokok inti permasalahan nya adalah tentang adanya permintaan dan atau penyerahan sejumlah uang baik dalam bentuk cash maupun transfer dari dan oleh Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan saksi Laurenz



Hendry Hamonangan Sianipar kepada saksi Safita Linda Mora Panjaitan untuk kepentingan Terdakwa Ramadhan Pohanpada tanggal 14, 15, 16 September 2015, tanggal 06, 15, 23, 28, 30, 31 November 2015, tanggal 03, 17, 20, 30 November 2015, dan tanggal 01, 04 Desember 2015, dan tanggal 08 Desember 2015 dengan janji pembayaran (pengembalian) dengan ditambah imbalan jasa sebesar 3 % dari uang yang diserahkan atau diterima, akan tetapi pengembalian berikut imbalan jasa yang dijanjikan tersebut meski sudah jatuh tempo waktu pembayarannya dan bahkan meski sudah ditagih oleh Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan saksi Laurenz Hendry Hamonangan Sianipar akan tetapi belum terlaksana sebagaimana mestinya (quod non);

- Bahwa mengkonstruksikan perbuatan materiil sebagaimana dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut diatas sebagai perbuatan pidana penipuan jelas suatu hal yang sangat keliru, oleh karena sesungguhnya perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa adalah murni persoalan pinjam meminjam/hutang piutang sejumlah uang yang didasarkan kepada adanya perikatan (lisan) bukan karena adanya perbuatan melawan hak/melawan hukum (quod non), yang masih memberi hak tagih kepada si pemberi pinjaman untuk menuntut pembayaran / pengembalian uang dari si Peminjam dengan memakai bantuan pengadilan;
- Bahwa secara hukum rangkaian peristiwa hukum sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaanya (quod non) sesungguhnya memenuhi kualifikasi perbuatan wanprestasi yang muncul karena hubungan hukum pinjam meminjam /hutang piutang uang berdasarkan perjanjian (lisan) (vide Pasal 1754 KUH Perdata jo Pasal 38 KUH Perdata jo Pasal 1319 KUH Perdata jo Pasal 1238 KUHPerdato);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terbukti bahwa sesungguhnya perihal perbuatan materiil sebagaimana dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut diatas pada saat ini telah diuji dan diperiksa dalam Proses Pemeriksaan Pengadilan Perdata yang bergulir sejak tanggal 28 April 2016 dengan Register Perkara Nomor : 192/Pdt.G/2016/PN. JKT.TIM, yang saat ini sedang diperiksa dan diadili pada proses Banding di Pengadilan Tinggi Jakarta;

---

Halaman 76 dari 118 halaman Putusan Nomor 136/Pid/2018/PT. MDN



sebagai akibat dari adanya Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh: Rotua Hotnida Simanjuntak dan Laurenz Hendri Hamonangan Sianipar yang bertindak selaku Penggugat I dan Penggugat II terhadap Ramadhan Pohan dan Asti Rifa Dwihandani selaku Tergugat I dan Tergugat II, serta Savita Linada Hora Panjaitan selaku Tergugat III di Pengadilan Negeri Jakarta Timur; (Vide Keterangan Saksi Rotua, Saksi Laurendz, Saksi Linda dan mohon bandingkan dengan Keterangan Terdakwa dan mohon bandingkan lagi dengan Bukti yang disampaikan oleh Pembanding d/h Terdakwa sebagaimana dimaksud Bukti T-1 s/d Bukti T-7).

- Bahwa berdasarkan hal diatas, maka jelas bahwa apa yang didakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa (quod non) adalah bukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana); melainkan berkaitan dengan perbuatan perdata pinjam meminjam uang berikut dengan akibat hukumnya yang tunduk pada peradilan perdata;
- Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, maka dakwaan yang diajukan penuntut umum terhadap terdakwa adalah "tidak tepat". Karena apa yang didakwakan merupakan suatu yang tidak tepat baik mengenai dasar hukum dan sasaran dakwaan, maka berdasarkan Ketentuan Hukum Acara Pidana, Pembanding d/h Terdakwa telah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum "tidak dapat diterima";
- Bahwa akan tetapi, meski semuanya telah jelas dan terang benderang-, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, dengan tidak professional dan tanpa pertimbangan hukum yang semestinya, telah menyembunyikan / tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan oleh Pembanding d/h Terdakwa tersebut diatas;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan beralasan hukum bagi Yth, Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo di tingkat banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding aquo;



II. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak memberikan pertimbangan yang cukup (Onvoldoende Gemotiveerd) Dalam Memutus Perkara.

Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi, seorang Hakim dalam memutus perkara wajib untuk memberikan pertimbangan yang cukup terhadap semua alat bukti yang dihadirkan di persidangan.

Dalam putusan perkara a quo ternyata Majelis Hakim dalam memutus tidak mempertimbangkan hal-hal yang sangat esensial, dan seharusnya turut dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan. Padahal dalam penerapan pidana, dimana apa yang dicari adalah keadilan materil, maka Hakim sepatutnya mempertimbangkan segala alat bukti serta segala sesuatu yang ternyata di muka persidangan. Bahkan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 03 Tahun 1974 dengan tegas menyatakan bahwa :

1. Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara ("vormverzuim") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan.
2. Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam Undang-undang yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan ("motiveringplicht"), dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan."

Sehingga pemberian pertimbangan yang cukup dalam suatu putusan adalah mutlak dilakukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara dan dapat mengakibatkan batalnya putusan apabila putusan yang demikian tidak / kurang memberikan pertimbangan / alasan.

Namun, dalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah kurang cukup memberikan pertimbangan atas hal-hal yang seharusnya dipertimbangkan.

Adapun rincian mengenai putusan Hakim Tingkat Pertama yang tidak memberikan pertimbangan yang cukup tersebut tergambar dengan jelas pada uraian-uraian sebagai berikut :



A Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak memberikan pertimbangan yang cukup (Onvoldoende Gemotiveerd) dalam memutuskan perkara karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa apabila dicermati Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding aquo maka akan terlihat bahwa di dalam menguraikan fakta-fakta hukum dan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan, Majelis Hakim Pengadilan Medan seolah-olah menulis ulang (copy paste) apa yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan tanpa mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan serta Bukti-Bukti Surat yang diajukan Pembanding d/h Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledooi); (vide Putusan Pengadilan Negeri Medan halaman 161 s/d 166 dan Putusan halaman 167 s/d halaman 175 serta mohon bandingkan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bagian III halaman 86 s/d halaman 91 alenia pertama;

- Bahwa benar pada halaman 161 Putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan :

“Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dikuatkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut..”:

- Bahwa akan tetapi, selanjutnya dan selebihnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sama sekali tidak menjelaskan secara jelas dan rinci alat bukti apa yang menjadi dasar diperolehnya kesimpulan tersebut, jika itu didasarkan kepada keterangan saksi, saksi yang mana ??, jika berdasarkan barang bukti, barang bukti yang mana ??, jika ahli, ahli yang mana ?? dan jika keterangan Terdakwa keterangan apa dan yang mana dari Terdakwa yang menerangkan fakta yang disimpulkannya;

- Berdasarkan hal-hal tersebut, segala uraian dan sanggahan yang telah Pembanding kemukakan dalam point I. A, s/d I. E diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam keberatan banding bahagian ini, oleh karenanya tidak diulangi lagi penulisanya;



- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, nyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak memberikan pertimbangan yang cukup (Onvoldende Gemotiveerd) dalam putusan perkara a quo, sehingga layak dan patut untuk dibatalkan.
- B. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak memberikan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) dalam memutus perkara karena mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan "tipu muslihat"
- Bahwa jika mencermati surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi Pelapor dalam perkara aquo ic Saksi Rotua dan Saksi Lourendz serta Keterangan Saksi Linda (quod non), maka jelas bahwa permasalahan dalam perkara aquo adalah pemasalahan hubungan pinjam meminjam uang antara saksi Rotua dan Saksi Laurendz dengan Terdakwa yang terjadi sejak tanggal 14 September 2015 s/d 8 Desember 2015, dimana Terdakwa berjanji untuk mengembalikannya dengan memberikan tambahan keuntungan masing-masing pada tanggal 14 Desember 2015 dan tanggal 15 Januari 2016, akan tetapi setelah jatuh tempo (quod non) yang secara hukum masuk ke dalam ranah hukum Perdata;
- Bahwa fakta diatas (quod non), kiranya dipertegas dengan adanya perkara Perdata Nomor : 192/pdt.G/2016/PN.Jaktim yang telah dan sedang diperiksa sejak tanggal 28 April 2016 (sebelum perkara pidana aquo ini diperiksa di Pengadilan) dimana Saksi ROTUA, saksi LAURENZ, Terdakwa RAMADHAN POHAN dan saksi SAVITA LINDA HORA PANJAITAN menjadi Para Pihak didalamnya; yang pada pokok sengketanya adalah menguji tentang: apakah terdapat hubungan hukum pinjam meminjam uang sejumlah Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) antara saksi ROTUA dan saksi LAURENZ dengan Terdakwa RAMADHAN POHAN dan Sdri. ASTI RIEFA DWIYANDANI (Isteri Terdakwa RAMADHAN POHAN), dan/atau apakah perbuatan Terdakwa Ramadhan Pohan telah atau tidak memenuhi janji (prestasi) untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada saksi Rotua dan Saksi Laurendz menurut jangka waktu pengembalian pinjaman uang yang telah dijanjikan dan ditentukan baik yang dikatakan secara langsung oleh Ramadhan Pohan kepada saksi Rotua dan Saksi Laurendz, maupun jangka waktu pengembalian yang tertuang pada dua lembar Cek masing-



masing Cek No. GC 709076 tertanggal 15 Januari 2016 dan Cek No. GC 709078 tertanggal 14 Desember 2015 yang diserahkan pada tanggal 6 Desember 2015 dan tanggal 8 Desember 2015 sebagai Perbuatan Wanprestasi (Cidera Janji) ???; (vide Bukti yang diajukan oleh Pembanding d/h Terdakwa yang ditandai dengan Bukti T-1 s/d Bukti T-7 dan mohon bandingkan juga dengan Keterangan Saksi Rotua, Saksi Laurendz, Saksi Linda dan Keterangan Terdakwa);

- Bahwa namun demikian, dengan tanpa pertimbangan hukum yang cukup telah mengkuualifikasikan perkara aquo sebagai perkara pidana, antara lain dengan menyatakan bahwa perbuatan perbuatan Terdakwa -quod non- yang telah mengeluarkan Cek GC No 709078 tertanggal 14 Desember 2015 kepada Rotua Simanjuntak, dan Cek GC No 709078 tertanggal 14 Desember 2015 kepada Lauren Hamonangan Sianipar, dimana Terdakwa sangat sadar dan mengetahui bahwa Cek tersebut tidak ada dananya, akan tetapi terdakwa tetap menyerahkan kedua Cek tersebut kepada Rotua Simanjuntak dan kepada Lauren Hamonangan Sianipar” sebagai perbuatan “Tipu muslihat”
- Bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut hanya didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung No 133K/Kr/1973 tanggal 15 November 1975 berpendapat bahwa seseorang yang menyerahkan Cek, padahal ia mengetahui bahwa Cek itu tidak ada dananya, perbuatan tersebut merupakan tipu muslihat;
- Bahwa menurut hemat Pembanding, kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut adalah tidak tepat, tidak logis dan cenderung sangat dipaksakan. dan menunjukkan bahwa dalam memutus perkara aquo Majelis Pengadilan Negeri Medan aquo telah tidak cukup pertimbangan hukum;
- Bahwa nyata fakta-fakta (kesimpulan fakta hukum) yang diuraikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan aquo sama sekali tidak didasarkan kepada fakta-fakta persidangan yang diperoleh berdasarkan alat bukti yang sah yang terungkap di persidangan dan saling bertentangan antara satu dengan yang lain sehingga tidak jelas adanya;
- Bahwa nyata bahwa Pertimbangan hukum yang disampaikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan aquo telah disampaikan dengan tidak didasarkan kepada pertimbangan logis terhadap fakta-fakta yang



sesungguhnya terungkap dipersidangan, dan bahkan tidak didasarkan kepada fakta-fakta yang justru telah disimpulkannya sendiri. Sehingga pertimbangan hukum yang diberikan selain menjadi tidak tepat (salah), juga menjadi tidak konsisten (tidak nyambung) dengan fakta hukum yang sudah disimpulkan sebelumnya;

- Bahwa nyata adanya kesimpulan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diatas telah menyembunyikan/ tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang sebelumnya justru telah dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan itu sendiri dalam putusannya, yaitu :

- Fakta tentang Cek No. GC 709076 dengan nilai nominal Rp. 10.800.000.000,-(sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah/10, 8 Milyar rupiah) yang diserahkan Terdakwa Ramadhan Pohan kepada Saksi Rotua pada tanggal 6 Desember 2015, adalah Cek yang diserahkan untuk mengganti 13 kwitansi tanda terima uang yang keseluruhannya berjumlah 10,8 Milyar rupiah dengan tanggal pencairan 15 Januari 2016 (quod non);
- Fakta tentang Cek Bank Mandiri No. GC 709078 dengan nilai nominal Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah/ 4,5 Milyar rupiah) yang diserahkan Terdakwa Ramadhan Pohan kepada Saksi Laurendz tanggal 8 Desember 2015 adalah Cek yang diserahkan untuk sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar 4,5 milyar rupiah yang akan diberikan Saksi Laurendz kepada Terdakwa melalui Saksi Linda pada hari yang sama dengan tanggal pencairan 14 Desember 2015 (quod non);
- Fakta tentang yang menuliskan nilai nominal uang berikut nama penerima Cek pada lembar Cek adalah Saksi Linda atas permintaan Terdakwa di depan saksi Rotua dan Saksi Linda(quod non);
- Fakta tentang saat kedatangan Terdakwa bersama Isteri Terdakwa dan Saksi Linda pada tanggal 6 Desember 2015, adalah untuk menghitung total pinjaman uang yang belum dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi Rotua, karena pada saat itu uang Terdakwa belum ada /belum turun (quod non);
- Fakta tentang kedatangan Terdakwa bersama Isteri Terdakwa dan Saksi Linda pada tanggal tanggal 8 Desember 2015 adalah untuk



- meminta bantuan pinjaman uang lagi kepada Saksi Rotua, karena Terdakwa belum memiliki dana untuk kebutuhan kampanye (quod non);
- Bahwa seandainya fakta-fakta tersebut benar (quod non), maka dapat disimpulkan bahwa Saksi Rotua dan/atau Saksi Laurendz mengetahui atau setidaknya patut untuk mengetahui bahwa Cek yang diterima kedua saksi tersebut telah sengaja dibuat dengan tanggal mundur (pencairannya), yakni tanggal 15 Januari 2016 dan tanggal 14 Desember 2015,
  - Bahwa seandainya fakta-fakta tersebut benar (quod non), maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pada saat terjadinya serah terima Cek tersebut (quod non), baik pihak Terdakwa maupun Saksi Laurendz dan/atau Saksi Rotua, mengetahui atau menyadari bahwa Terdakwa tidak punya uang atau dengan kata lain mengetahui dan menyadari bahwa Rekening Bank Mandiri Nomor : 105-00-2222212-3 an. terdakwa Ramadhan Pohayang mendasari lahirnya Cek sesungguhnya belum memiliki dana yang cukup untuk mendukung nilai nominal uang yang tertulis pada lembar Cek;
  - Bahwa dengan demikian, adalah tidak masuk akal dan tidak pada tempatnya jika kemudian perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan Cek tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan “tipu muslihat” untuk memperdaya Saksi Rotua dan Saksi Laurendz sehingga bersedia membuat hutang, menghapus piutang atau menyerahkan barang (uang) kepada Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan hal tersebut maka, seandainya pun benar ada penyerahan Cek dengan tanggal pencairan 15 Januari 2016 pada tanggal 6 Desember 2015 maupun penyerahan Cek dengan tanggal pencairan 14 Desember 2017 pada tanggal 8 Desember 2015, maka hal itu haruslah dianggap tidak ditujukan untuk menjadi alat pembebasan/pelunasan hutang-hutang Terdakwa kepada saksi Rotua maupun Saksi Laurendz (quod non) seketika pada saat penyerahan Cek, melainkan harus dianggap sebagai bentuk pernyataan janji bayar dari Terdakwa kepada saksi Rotua maupun saksi Laurendz untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya (quod non) paling lambat pada tanggal 15 Januari 2017 dan tanggal 14 Desember 2015, sehingga tidak beralasan untuk dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “tipu daya” sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 378 KUHPidana;



- Bahwa selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan juga sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
  1. bahwa penerapan sebuah Yurisprudensi haruslah bersifat kasuistis, karena tidak semua penyerahan Cek yang tidak ada dananya merupakan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUH Pidana, dan sehubungan dengan itu Mahkamah Agung RI belum seragam dalam penerapannya, melainkan kasuistis sifatnya;
  2. Bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi kasus pidana tentang Cek kosong yang kemudian diputus sebagai sebuah perkara perdata dimana putusannya Onslag, Mis alnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 93 /K/KR/1963 tanggal 11 Maret 1970, dalam pertimbangan Putusan ini disebutkan bahwasanya oleh karena utang piutang merupakan sengketa perdata bukan perkara pidana; kemudian Yurisprudensi MARI nomor 411/K/Pid/1992 tertanggal 28 April 1997 menyatakan bahwa apabila dalam suatu perkara menyangkut aspek keperdataan maka penyelesaian secara hukum perdata harus terlebih dahulu ditetapkan sebelum dilakukan Jaksa Penuntut Umum secara hukum pidana. Kemudian juga ada Yurisprudensi Mahkamah Agung R I Nomor 40 tahun 2004 tertanggal 22 Mei 2008 yang menyatakan oleh karena sifat sebab hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi adalah hubungan hukum perdata berupa hutang – piutang yang belum dibayar lunas maka sisa hutang yang belum dibayar lunas dikembalikan Terdakwa merupakan perbuatan yang wanprestasi / ingkar janji sehingga menjadikan putusan onslag;
  3. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut, terlihat bahwa Hakim tidak melihat Cek sebagai sesuatu yang muncul seketika, melainkan melihat hubungan sebab akibat sehingga Cek itu muncul, karena Cek itu adalah alat yang lahir karena perjanjian;
  4. Bahwa menurut Saksi Rotua dan Saksi Laurendz (Saksi Pelapor) dan Dakwaan Penuntut Umum (quod non), Cek yang diserahkan Terdakwa adalah berkaitan hubungan pinjam meminjam uang;
  5. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Perdata Prof. Dr. Tan Kamello, SH.MS, pinjam meminjam uang tunduk pada hukum perdata (hukum perjanjian) yaitu Bahwa pinjam meminjam itu merupakan kontrak khusus sebagaimana termasuk dalam Pasal 1319 Jo. Pasal 1754 KUHPerdata, dalam Pasal 1754 KUHP Perdata dikatakan



bahwa pinjam meminjam perjanjian sebagaimana pihak yang memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangnya akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama;

6. Bahwa dalam hal suatu perbuatan masuk domein perbuatan perdata maka tentunya tidak boleh dibawa masuk kedalam ranah hukum pidana, karena ranah hukum perdata telah memiliki sendiri mekanisme untuk menyelesaikannya, oleh karenanya kita mengenal Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif;
  7. Bahwa sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1971 penarikan Cek kosong tidak lagi menjadi domain hukum pidana;
  8. Bahwa dalam perkara pidana penipuan, pemberian Cek kosong, selalu disandarkan dalam salah satu unsur yaitu unsure "rangkaiannya perkataan bohong" karena ketika di tolak itu dikatakan bohong, bahwa dalam hal ini dalam praktek peradilan pidana kita, Mahkamah Agung juga membagi dua, ada yang masuk wilayah hukum pidana dan ada yang masuk wilayah hukum perdata dalam hal ini masuk dalam wilayah hukum perbankan;
  9. Bahwa tingkat pengetahuan seseorang tentang ada tidaknya dana pada rekening Cek tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan akan tetapi masuk dalam unsur subjektif yaitu suatu keadaan;
  10. Bahwa dalam kasus penipuan yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah tentang ada tidaknya perbuatan karena hal tersebut merupakan unsur Objektif, karena unsur ini lah yang dapat diukur, adapun unsur subjektif sangat relatif sifatnya karena harus mengukur pengetahuan orang atau ingatan orang lain;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sama sekali tidak mempertimbangkan Keterangan Ahli Pidana Dr. Mahmud Mulyadi, SH.MHum., yang antara lain menerangkan :
1. Bahwa bahwa untuk menentukan apakah suatu perkara terkait Cek kosong masuk dalam domain hukum pidana atau hukum perdata, maka parameternya adalah domain perbuatan yang melingkupinya apakah perbuatan pidana apa perdata, kalau munculnya Cek tersebut adalah



terkait dengan perjanjian hutang piutang dimana ahli mengambil kesimpulan sebaiknya masalah Cek itu masuk ke ranah perdata; (vide keterangan Ahli Dr. Mahmud Mulyadi, SH.MHum, yang dihadirkan dipersidangan aquo)

2. Ahli mana juga menerangkan bahwa dalam konteks Cek kosong dikaitkan unsur –unsur pasal penipuan, dalam praktiknya keberadaan Cek kosong selalu direkatkan kepada unsur “rangkaiannya perkataan bohong” bukan unsur “tipu muslihat”. Bahwa namun demikian menurut Ahli konteks keberadaan Cek kosong lebih tepat digunakan sebagai salah satu alat bukti untuk membuktikan adanya perbuatan berlanjut, karena Cek kosong tidak dapat disamakan dengan perkataan bohong atau tipu muslihat. Akan tetapi semuanya sangat bergantung pada hubungan hukum yang melingkupinya, apakah perbuatan pidana atau perdata; hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.93 K/KR/1999 tertanggal 11 Maret 1970 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : “bahwa suatu perkara hutang piutang merupakan sengketa perdata bukan perkara pidana”; dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.411 K/Pid/1992 tertanggal 28 April 1997 yang pada pertimbangan hukumnya menyatakan : “Majelis Hakim memutuskan bahwa apabila suatu perkara mengandung aspek yang bersifat keperdataan maka penyelesaiannya secara hukum perdata harus lebih dahulu dikedepankan sebelum dilakukan Jaksa Penuntut Umum secara hukum pidana”,

- Bahwa menarik permasalahan hubungan pinjam meminjam uang ke dalam perkara pidana jelas merupakan suatu kekeliruan, untuk itu Pembanding mohon kepada majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berkenan mengutip dari Varia Peradilan Majalah Hukum tahun XXVI No. 308 Juli 2011 yang antara lain sebagaimana diuraikan dibawah ini

1. Sudah seperti hal biasa, jika seorang kreditur kesulitan untuk meminta pelaksanaan prestasi dari pihak debitur, maka upaya yang ditempuh adalah melaporkan peristiwa itu ke polisi dengan tuduhan penipuan (eks pasal 378 KUHP). Ada beberapayang menjadi motivasi orang untuk mengambil jalan pintas seperti itu, mulai dari sekedar ingin menakut-nakuti agar debitur melaksakan prestasinya, sampai dengan benar-benar bertujuan untuk memenjarakan si debitur karena sudah terlalu kesal dengan tindakan debitur yang selalu mangkir dari



kewajibannya. Lemahnya pemahaman para penegak hukum tentang karakteristik wanprestasi dari delik penipuan juga menjadi penyebab terjadinya. Misalnya procedural dalam penanganan kasus-kasus yang timbul dari hubungan kontraktual. Hal itu sering terjadi karena ada beberapa unsure dalam delik penipuan yang memiliki kemiripan dengan wanprestasi dalam suatu perjanjian. Sehingga jika tidak dilakukan penelaahan secara cermat terhadap sifat dan substansinya, maka akan tersesat pada kesimpulan bahwa antara wanprestasi dan delik penipuan memiliki unsure perbuatan materil yang sama;

2. Memang di suatu sisi kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada kreditur yang membuat laporan polisi, karena suatu itu merupakan bentuk dari akumulasi kekesalan yang dialami si kreditur atas tindakan debitur yang selalu berkelit dari kewajibannya. Ditambah lagi rumitnya prosedur hukum melalui jalur gugatan menjadi pemicu bagi orang untuk mengambil jalan pintas yang dianggap lebih cepat lebih sederhana dan lebih memberikan paksaan secara psikologis, Melaporkan suatu dugaan tindak pidana adalah hak bagi setiap warga Negara, namun menjadi kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penelaahan dan analisis yang cermat berdasarkan uraian kejadian yang disampaikan oleh si pelapor, kemudian menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan suatu tindakan pidana ataukah hanya sebatas pelanggaran dari perjanjian. Berkaitan dengan hal itu penyidik maupun Penuntut umum telah diberikan kewenangan oleh undang-undang berdasarkan pasal 109 ayat (2) dan pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP untuk menentukan apakah suatu perkara yang diajukan merupakan tindak pidana atau bukan. Jika suatu perkara sudah kadung diperiksa di sidang pengadilan maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya antara lain :

- Putusan MA-RI Nomor 1061 K/Pid/1990 tanggal 26 juli april 1990,
- Putusan MA-RI Nomor 411 K/Pid/1992 tanggal 28 april 1994,
- putusan MA-RI Nomor 449 K/Pid/2001 tanggal 17 mei 2001,
- putusan MA-RI 424 K/Pid/2008 tanggal 22 mei 2008 dan
- putusan MA-RI Nomor 2161 K/Pid/2008 tanggal 14 mei 2009.

Yang keseluruhan Putusan Mahkamah Agung tersebut pada pokoknya menyatakan “perbuatan yang didakwakan dinyatakan



terbukti namun bukan merupakan tindak pidana dan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging)”;

Wanprestasi merupakan implikasi dari tidak dilaksanakannya kewajiban dalam suatu perjanjian. Hak dan kewajiban timbul karena adanya perikatan dalam perjanjian yang sah menurut pasal 1320 KUHPerdota. Sedangkan delik penipuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 378 KUHP memiliki rumus sebagai berikut : “ barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang diancam karena penipuan”. Suatu perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal 378 KUHP;

3. Suatu perjanjian yang lahir oleh adanya tipu muslihat mengandung kehendak yang cacat, sehingga hukum tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Menurut pasal 1321 KUHPerdota bahwa “tiada suatu persetujuanpun mempunyai kekuatan hukum jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh karena paksaan atau penipuan”. Merujuk pada ketentuan diatas, maka ada atau tidaknya unsur penipuan dalam suatu perjanjian harus dilihat pada saat proses kesepakatan itu dibuat, bukan pada saat terjadinya wanprestasi. Menurut J. Satrio suatu perjanjian mengandung adanya unsure penipuan jika adanya terdapat perbuatan dengan daya akalnya menanamkan suatu gambaran yang tidak benar tentang ciri objek perjanjian sehingga pihak yang lain tergerak atau mempunyai kehendak untuk menutup perjanjian;

- Bahwa dari uraian-uraian hukum tersebut diatas jelaslah bahwa perkara aquo bukanlah masuk dalam ranah atau domainnya hukum pidana akan tetapi merupakan ranah atau domainnya hukum perdata, karena yang dipermasalahkan adalah mengenai pemenuhan prestasi atas suatu perjanjian pinjam meminjam uang; Hal mana sejalan dengan Keterangan Ahli Prof. Dr. Tan Kamello, SH. MS, (Ahli Hukum Perdata) dan Ahli Hukum Pidana Dr. Mahmud Mulyadi, SH. MHum, di persidangan; (vide keterangan Ahli Hukum Pidana Prof. Dr. Tan Kamello, SH. MS, dan



mohon bandingkan dengan Keterangan Ahli Hukum Pidana Dr. Mahmud Mulyadi, SH.MHum);

- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelas dan nyata Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding aquo telah dibuat dengan tidak cukup didasarkan pertimbangan yang cukup (Onvoldende Gemotiveerd) khususnya dalam menilai dan menentukan kualifikasi perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga layak dan patut untuk dibatalkan.

Berdasarkan uraian pada alasan-alasan banding tersebut, maka nyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pelanggaran dan penyimpangan yang tidak dapat ditolerir sehingga menghasilkan suatu peradilan yang sesat dan menyesatkan serta tidak profesional. Oleh karena itu adalah sangat berdasar Pembanding d/h Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding untuk membatalkan putusan perkara ini dan mengadili sendiri;

Dengan demikian berdasarkan asas legalitas, yurisprudensi, dan doktrin, maka pemidanaan terhadap Pembanding d/h Terdakwa sebagaimana pendapat Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, merupakan penerapan hukum yang keliru dan karena itu harus ditolak;

Dengan demikian terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa Pembanding d/h Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana di dakwakan;

Bahwa dengan telah tidak terbuktinya Pembanding d/h Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan, untuk itu Pembanding d/h Terdakwa harus dinyatakan bebas (vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtsvervolging);

Bahwa akhirnya, karena tidak terbukti Pembanding d/h Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana yang di dakwakan, maka cukup beralasan hukum bagi Pembanding d/h Terdakwa melalui Memori Banding ini memohon dengan segala kerendahan hati dan keyakinan atas kebenaran dan keadilan dihadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, untuk berkenan membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya mengadili sendiri dan mengambil putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding d/h Terdakwa;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 4.220./Pid.B/2016/PN. Mdn, tertanggal 27 Oktober 2017 atas nama Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis dengan segala akibat hukumnya;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Pembanding/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
- Membebaskan Pembanding/Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut (vrijspraak), sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, atau, setidaknya melepaskan Pembanding/Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
- Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Pembanding/Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
- Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Atau: Dalam hal Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Januari 2018 yang salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2018 yang isinya ;

I. Tentang terdakwa mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor.4220/PID.B/2016/PN.MDN, tanggal 27 Oktober 2017.

1. Bahwa Terbanding/Terdakwa menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding /Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan dalam Memori Bandingnya tertanggal 14 Desember 2017 yang menyatakan seolah Terdakwa/Terbanding Drs. Ramadhan PohanMIS telah melakukan tindak pidana penipuan yang menyebabkan saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan Saksi Lauren Hendrik Sianipar mengalami kerugian total Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) sebagaimana dakwaan Primeir Jaksa Penuntut Umum/Pembanding, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam Kontra Memori Banding ini;

---

Halaman 90 dari 118 halaman Putusan Nomor 136/Pid/2018/PT. MDN



2. Bahwa benar terhadap Putusan Pengadilan Medan yang dimohonkan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum aquo, Terdakwa juga telah melakukan upaya hukum Banding pada hari Rabu tanggal 1 November 2017, pernyataan Banding oleh Terdakwa mana selanjutnya dituangkan dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 237/Akta.Pid/2017/PN.Mdn. tertanggal 1 November 2017 yang ditandatangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan;
3. Bahwa adapun alasan-alasan hukum yang menjadi dasar bagi Terdakwa dalam mengajukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 4220/Pid.B/2016/PN.MDN. tanggal 27 Oktober 2017 tersebut selengkapnya termuat dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pembanding tertanggal 15 Januari 2018;
4. Bahwa segala apa yang termuat dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding tanggal 15 Januari 2018 adalah juga merupakan bantahan Terbanding d/h Terdakwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding /Jaksa Penuntut Umum aquo, oleh karena itu secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari isi Kontra Memori Banding Terbanding/Terdakwa ini;
5. Bahwa setelah mendengar, membaca dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh pertimbangan fakta maupun pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 4220/Pid.B/2016/PN.MDN. tanggal 27 Oktober 2017 an.Drs. Ramadhan PohanMIS , Terbanding d/h Terdakwa menolak dan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut di atas;
6. Bahwa keberatan Terbanding d/h Terdakwa didasarkan kepada alasan-alasan sebagai berikut :

**II. Majelis Hakim Tidak Profesional Dalam Memutus Perkara, karena :**

- a. Majelis Hakim tingkat pertama secara ceroboh telah menyembunyikan/tidak mempertimbangkan fakta adanya rekayasa seakan-akan telah terjadi hubungan pinjam uang antara saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan/atau saksi Laurendz Henry Hamonangan Sianipar dengan Terdakwa Ramadhan Pohan;



- b. Majelis Hakim tingkat pertama secara ceroboh telah menyembunyikan/ telah tidak mempertimbangkan fakta bahwa saksi Rotua HotnidaSimanjuntak dan saksi Savita Linda Hora Panjaitan sudah sejak awal telah mengetahui bahwa Rekening Bank Mandiri nomor : 105-00-2222212-3 an. Terdakwa Ramadhan Pohantidak ada dananya/dananya tidak cukup;
  - c. Majelis Hakim tingkat pertama secara ceroboh telah menyembunyikan/ tidak mempertimbangkan Fakta- Fakta yang sesungguhnya bahwa sejak pagi hari tanggal 8 Desember 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan saksi Savita Linda Hora Panjaitan sudah merencanakan Penarikan Uang Dalam Jumlah Besar;
  - d. Majelis Hakim tingkat pertama secara ceroboh telah menyembunyikan/ tidak mempertimbangkan fakta tentang kualitas Saksi Sunarto;
  - e. Majelis Hakim tingkat pertama secara ceroboh telah menyembunyikan/ tidak mempertimbangkan Fakta Persidangan tentang Keterangan Saksi Savita Linda Mora Panjaitan yang saling bertentangan antara satu dengan yang Lain, utamanya dengan Keterangan Saksi Rotua terkait Pengambilan, Penyerahan dan Penggunaan Uang;
  - f. Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama hanya didasarkan kepada keterangan saksi-saksi yang tidak lain adalah para pihak yang menjadi lawan perkara Terdakwa di Pengadilan Perdata (saksi ROTUA, Laurenz, Linda, Diandra Navarro dll);
  - g. Majelis Hakim tingkat pertama secara ceroboh telah menyembunyikan/ tidak mempertimbangkan fakta tentang Saksi Laurendz dan Saksi Linda telah bersekongkol melakukan upaya-upaya menjerat Terdakwa;
  - h. Majelis Hakim tingkat pertama secara ceroboh telah menyembunyikan/ tidak mempertimbangkan fakta bahwa Perbuatan Materiil (materiil handellingen) yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa sedang di uji dan diadili di Pengadilan Perdata;
- III. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak memberikan pertimbangan yang cukup (Onvoldoende Gemotiveerd) dalam memutus perkara, karena :
- a. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;



b. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah mengualifikasikan perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan "tipu muslihat";

7. Bahwa selengkapny dan untuk selebihnya keberatan-keberatan Terdakwa/Terbanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 4220/Pid.B/2016/PN.MDN. tanggal 27 Oktober 2017 tersebut diatas, diuraikan oleh Terdakwa/Terbanding dalam Memori Banding Terdakwa selaku Pembanding tanggal 15 Januari 2018;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dimohonkan kepada yang terhormat Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di dalam tingkat banding agar menolak seluruh dalil-dalil keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan untuk selanjutnya menyatakan menerima permohonan Banding dan Memori Banding Terdakwa selaku Pembanding yang diajukan dalam perkara aquo.

II. Tentang Alasan-Alasan Keberatan Banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak jelas dan tidak didukung oleh alasan serta argumentasi hukum yang objektif, sehingga harus ditolak atau dikesampingkan;

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi Memori Banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, maka akan terlihat jelas adanya bahwa alasan-alasan banding yang disampaikan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah dibuat dengan tidak jelas dan tidak didukung oleh alasan serta argumentasi hukum yang objektif, sehingga sudah seharusnya ditolak adanya;

2. Bahwa makna dari pemeriksaan ditingkat banding adalah memeriksa dan memutus pada tingkat terakhir putusan pengadilan tingkat pertama karena adanya permintaan Terdakwa atau Penuntut Umum yang keberatan atau tidak setuju atas putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama;

3. Bahwa meski undang-undang tidak mengatur secara limitatif alasan – alasan apa yang dapat dipergunakan Terdakwa atau Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan Banding, akan tetapi sudah menjadi kebiasaan dalam praktik hukum Acara Pidana di Indonesia selayaknya sebuah permintaan banding harus didukung kepada alasan –alasan permintan banding yang disusun secara terperinci tentang hal-hal yang dianggap tidak tepat dalam putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat



pertama, sehingga pada akhirnya dapat membantu pemeriksaan di tingkat banding dapat berjalan lebih efektif dan efisien;

4. Bahwa akan halnya alasan-alasan Banding yang disampaikan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dapat dilihat pada halaman 3 (tiga) s/d halaman 6 (enam) Memori Bandingnya, kiranya justru memperlihatkan bahwa sesungguhnya Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki alasan yang cukup untuk mengajukan upaya hukum banding aquo;
5. Bahwa pada halaman 3 (tiga) alinea pertama Memori Bandingnya, dengan tanpa menguraikan alasan yuridis yang objektif, Pembanding/Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa dalam menjatuhkan putusan yang dimohonkan banding aquo Pengadilan Negeri Medan tidak memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dalam memeriksa dan mengadili perkara, akan tetapi Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menjelaskan asas kepatutan dan/atau rasa keadilan yang hidup di masyarakat mana dan bagaimana kah yang telah dilanggar dan tidak tercermin dari Putusan yang dimohonkan Banding dan/atau menjelaskan pada bahagian mana dari proses pemeriksaan pengadilan negeri Medan yang tidak memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan masyarakat yang dimaksud Pembanding/JPU tersebut;
6. Bahwa dengan demikian sangat beralasan keberatan Banding Pembanding Jaksa Penuntut Umum tersebut ditolak atau dikesampingkan adanya;
7. Bahwa demikian pula halnya keberatan Banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum yang termuat pada halaman 3 (tiga) point 1 s/d point 3 halaman 5 (lima) Memori Bandingnya, juga haruslah ditolak dan dikesampingkan adanya, oleh karena alasan-alasan sebagai berikut:
  - Bahwa keberatan-keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak didasarkan kepada alasan yuridis yang tepat, melainkan hanya didasarkan kepada kesimpulan fakta-fakta yang tidak benar dan mengada-ada demi untuk memaksakan agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti melanggar pasal-pasal yang didakwakan dengan mengabaikan kualitas saksi dan/atau keterangan saksi yang berisi jawaban terhadap pertanyaan silang (cross check atau cross examination), Keterangan Ahli, Barang

---

Halaman 94 dari 118 halaman Putusan Nomor 136/Pid/2018/PT. MDN



Bukti, maupun Keterangan Terdakwa, hal mana tentunya sangat merugikan hak-hak Terdakwa untuk memperoleh peradilan yang jujur dan adil;

- Bahwa kewenangan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama pada Terdakwa bukanlah alasan yuridis untuk minta banding, oleh karena mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa adalah kewenangan mutlak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Hakim Tingkat Pertama. Hakim Tingkat Banding, Hakim Agung termasuk Penuntut Umum tidak berhak menginterpendensi, sepanjang hukuman yang dijatuhkan itu tidak melebihi dari hukuman yang ditentukan dalam Undang-Undang, serta mempunyai alasan hukum yang benar dan mempertimbangkan sikap Terdakwa selama persidangan baik hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dipersidangan,
- Bahwa ukuran (parameter) yang dijadikan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum menyatakan -seolah-seolah Terdakwa seharusnya dihukum 3 tahun, dan seolah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 4220/Pid.B/2016/PN.MDN. tanggal 27 Oktober 2017 yang menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara tanpa perintah segera ditahan tidak bersifat mendidik dan tidak membuat efek jera mengingat hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan, dan/atau belum memadai dari segi edukatif, preventif, korektif dan represif- adalah semata-mata ukuran yang bersifat subyektif dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum yang sangat bernafsu agar Terdakwa/Terbanding dijatuhi hukuman yang berat dengan mengabaikan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap dipersidangan aquo;
- Bahwa sejak perkara pidana aquo diperiksa di tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan persidangan serta pada saat jatuhnya putusan perkara aquo di tingkat pertama, status Terdakwa tidak ditahan;
- Bahwa tidak semua putusan pemidanaan dibarengi dengan perintah terdakwa ditahan, Hal ini sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP. Dari ketentuan ini, pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa

---

Halaman 95 dari 118 halaman Putusan Nomor 136/Pid/2018/PT. MDN



tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 KUHP dan terdapat alasan, cukup untuk itu. Kata “dapat” di sini berarti bukan mesti memerintahkan supaya ditahan. Artinya, pengadilan “dapat” memerintahkan supaya terdakwa yang dijatuhi hukuman pidana “tidak ditahan” sekalipun terdakwa dijatuhi putusan pidana.

(vide Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (hal. 354-355),

8. Bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum yang tidak jelas dan tidak didukung oleh alasan serta argumentasi hukum yang objektif diatas, kiranya akan menjadi semakin tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum apabila kita membaca dengan seksama fakta-fakta hukum yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan melalui alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;
9. Bahwa sepanjang fakta-fakta hukum yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan melalui alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, tidak terdapat cukup bukti yang sah terhadap dakwaan tindak pidana penipuan yang ditujukan kepada Terdakwa Ramadhan Pohan. Dengan kata lain, Terdakwa Ramadhan Pohantidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
10. Bahwa dari uraian fakta-fakta persidangan Perkara Pidana Nomor : 4220/Pid.B/2016/PN.MDN. aquo, sama sekali tidak ada satupun fakta hukum yang dapat dijadikan bukti bahwa :
  - a. Terdapat hubungan pinjam meminjam uang antara Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan/atau Saksi Laurendz Hendry H Sianipar dengan Terdakwa Ramadhan Pohan sebagaimana di dakwakan Jaksa Penuntut Umum;
  - b. Terdakwa ada menerima penyerahan uang baik secara tunai maupun transfer dari saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dari tanggal 14 September 2015 s/d 4 Desember 2015 , yang menurut saksi Rotua telah diberikan kepada dan diterima Terdakwa secara bertahap (18 tahap);



- c. Terdakwa ada menandatangani dan menyerahkan kwitansi tanda terima penyerahan uang yang menurut saksi Rotua telah ditandatangani oleh Terdakwa secara bertahap;
  - d. Terdakwa menguasai buku Cek, Buku Tabungan yang lahir dari Rekening Bank Mandiri KCP Medan S. Parman dengan NO.REK. 105-00-22222123 an. Ramadhan Pohan;
  - e. Pada tanggal 6 Desember 2015 di pagi hari, Terdakwa pernah datang kerumah saksi untuk mengambil kwitansi tanda terima uang dan menggantinya dengan CekNo. GC 709076 dengan nilai nominal Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2015, sebagaimana dikatakan saksi Rotua dan Saksi Sunarto;
  - f. Terdakwa menerima penyerahan uang baik secara tunai maupun transfer dari saksi Laurendz Hendry H. Sianipar pada tanggal 8 Desember 2015 s/d 4 Desember 2015;
  - g. Terdakwa ada menerima uang dari Saksi Savita Linda Mora Panjaitan, baik yang terjadi pada, 14 September 2015, 15 September 2015, 16 September 2015, 6 Oktober 2015, 15 Oktober 2015, 23 Oktober 2015, 28 Oktober 2015, 30 Oktober 2015, 3 November 2015, 17 November 2015, 20 November 2015, 30 November 2015, 1 Desember 2015 dan 4 Desember 2015 maupun tanggal 8 Desember 2015;
  - h. Saksi Rotua Hotnida Simanjuntak, Saksi Laurendz H Sianipar dan/atau saksi Savita Linda Mora Panjaitan atau Saksi Chitra Rosa Panjaitan ada membicarakan tentang perihal hutang piutang (pinjam meminjam uang) berikut tentang pemberian Cek dengan Terdakwa sebelum tanggal 12 Februari 2016;
11. Bahwa perlu Terdakwa/Terbanding tegaskan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan justru Terdakwa/Terbanding –lah yang telah sangat dirugikan oleh Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 4220/Pid.B/2016/PN.MDN. tanggal 27 Oktober 2017aquo, oleh karena Terdakwa/Terbanding telah dijatuhi hukuman atas suatu perbuatan yang sama sekali tidak pernah dilakukan Terbanding/Terdakwa, melainkan hanya didasarkan kepada pernyataan pihak-pihak yang menjadi lawan perkara Terdakwa dalam Perkara Perdata Reg. Nomor :



192/pdt.G/2016/PN. Jaktim, yang saat ini sedang diperiksa dan diadili pada proses Banding di Pengadilan Tinggi Jakarta;

12. Bahwa selengkapnyanya dan untuk selebihnya keberatan-keberatan Terdakwa/Terbanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 4220/Pid.B/2016/PN.MDN. tanggal 27 Oktober 2017 tersebut diatas, diuraikan oleh Terdakwa/Terbanding dalam Memori Banding Terdakwa selaku Pembanding tanggal 15 Januari 2018.

Bahwa lebih jauh lagi, tujuan mencapai kebenaran materil dalam perkara aquo akan semakin sulit terungkap apabila independensi hakim (independence of judiciary) tidak diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (judicial accountability). Sementara pertanggungjawaban peradilan yang meliputi integritas (integrity) dan keterbukaan (transparency) pada setiap putusannya seharusnya dibangun diatas prinsip harmonisasi antara tanggung jawab hukum (legal responsibility) dan tanggung jawab masyarakat (social responsibility);

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pembanding d/h Terdakwa dengan ini menyampaikan uraian dari seluruh sub-sub judul alasan-alasan hukum dan dasar pertimbangan banding tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Januari 2018 yang salinannya telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2018 yang isinya ;

A. Terhadap perihal Majelis Hakim tidak profesional dalam memutus perkara

Bahwa Pendapat Penasehat Hukum Pembanding/ Terdakwa tersebut sangat tidak beralasan dan telah tidak memandang adanya Fakta Persidangan yang telah dicatat oleh Panitera, yang telah dijadikan Fakta Yuridis Penuntut Umum dan telah dijadikan Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis Bahwa dalam memori banding Penasehat Hukum Pembanding/ Terdakwa tersebut kami menilai bahwa Penasehat Hukum menggiring seolah-olah terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis tidak dapat bertanggung jawab pada perbuatannya dan menyalahkan Majelis Hakim dengan mengatakan bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak profesional, dan ceroboh, padahal senyatanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi



Rotua, saksi Timbang Sianipar, saksi Sunarto, saksi Laurenz, saksi Gunawan Kuswanto, saksi Salomo, saksi Rika Andriaty, saksi Diandra, saksi Pedoman Sembiring, saksi Muhammad Zuffi, saksi Bobby, saksi Dody, saksi Safita Linda Mora Panjaitan yang pada intinya menerangkan bahwa Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, MIS mencalonkan diri menjadi Walikota Medan periode 2016-2021, lalu Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, MIS, meminta saksi Safita Linda Mora Panjaitan untuk memperkenalkan orang-orang penting yang berpengaruh dan mempunyai dana lebih salah satunya adalah saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan suaminya saksi Timbang Sianipar, dengan maksud agar orang-orang penting yang berpengaruh tersebut bersedia uang menyerahkan uangnya kepada terdakwa Ramadhan Pohan melalui Safita Linda Mora Panjaitan, selanjutnya setelah bertemu dengan saksi Rotua Hotnida Simanjuntak tanggal 10 September 2015, terdakwa Ramadhan Pohan pun berjanji akan mengembalikan uang saksi Rotua Hotnida dengan tambahan keuntungan sebanyak 3%, dan mengatakan bahwa uangnya sebenarnya banyak namun belum cair, tak hanya itu, terdakwa Ramadhan Pohan juga memberitahukan bahwa rumah yang dihuninya di Jakarta yang terletak di Jln. Kelapa Kuning VII Kav. Bilymoon Blok H4 No.4 Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur akan dijual dengan harga Rp.30.000.000.000,- namun tidak dapat segera terjual, selanjutnya terdakwa Ramadhan Pohan juga ada mengatakan bahwa ianya mendapat dukungan dari Partai Demokrat dan mendapat bantuan dari para Jendral termasuk Pak SBY, dan untuk lebih meyakinkan saksi Rotua Hotnida Simanjuntak, terdakwa Ramadhan Pohan pun berkata : “kalau tidak percaya lihat saja data harta kekayaan saya di KPU saja mencapai Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah)”. Atas perkataan terdakwa Ramadhan Pohan tersebut, kemudian saksi Safita Linda Mora pun tidak tinggal diam dan ikut meyakinkan saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dengan cara membenarkan kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa Ramadhan Pohan dengan berkata: “betul itu inang, banyaknya uang si Ramadhan Pohan itu, dia itu Orang Kaya, Cuma uang bantuan kepadanya belum terkirim”, sehingga saksi Rotua Hotnida Simanjuntak merasa yakin bahwa uang miliknya tersebut akan dikembalikan dan membuat saksi Rotua Hotnida Simanjuntak tergerak hatinya serta mau menyerahkan uangnya kepada terdakwa Ramadhan Pohan melalui saksi Safita Linda Mora

---

Halaman 99 dari 118 halaman Putusan Nomor 136/Pid/2018/PT. MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan secara bertahap dan berkali-kali yaitu pada tanggal 14 September 2015, 15 September 2015, 16 September 2015, 06 Oktober 2015, 15 Oktober 2015, 23 Oktober 2015, 28 Oktober 2015, 30 Oktober 2015, 31 Oktober 2015, 3 November 2015, 17 November 2015, 20 November 2015, 30 November 2015, 1 Desember 2015, 4 Desember 2015 hingga total sejumlah Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 6 Desember 2015 pagi hari terdakwa Ramadhan Pohan. bersama dengan istrinya yaitu Asti Riefa Dwiyardani dan saksi Safita Linda Mora Panjaitan menemui saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dirumahnya di Jln. Sei Serayu No.43 Medan, dengan maksud meminta seluruh kwitansi tanda terima uang yang dipegang oleh saksi Rotua Hotnida Simanjuntak agar dihitung total pinjamannya. Setelah dihitung totalnya sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) kemudian terdakwa Ramadhan Pohan mengambil 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor : GC 709076 dari dalam tas pinggangnya dan menyuruh saksi Safita Linda Mora Panjaitan menulis nilai Nominal senilai Rp.10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dan nama penerima Cek berikut tanggal pencairan yaitu 15 Januari 2016. Setelah terdakwa Ramadhan Pohan menandatangani Cek tersebut dan menyerahkan kepada saksi Rotua Hotnida Simanjuntak, kemudian terdakwa Ramadhan Pohan mengambil seluruh kwitansi tanda terima uang tersebut lalu diremas-remas dan dibawa keluar. Bahwa setelah menerima uang dari saksi Rotua Hotnida Simanjuntak, ternyata dana yang dibutuhkan oleh terdakwa Ramadhan Pohan dalam kampanye sebagai calon walikota Medan masih kurang, kemudian pada tanggal 8 Desember 2015 terdakwa Ramadhan Pohan bersama istrinya dan saksi Safita Linda Mora Panjaitan datang ke rumah saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan bertemu juga dengan saksi Lauren Hamonangan Sianipar yang merupakan anak dari saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan saat itu terdakwa Ramadhan Pohan meminta bantuan uang kepada Lauren Hamonangan Sianipar sebanyak Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan akan diberi keuntungan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan terdakwa Ramadhan Pohan memberikan jaminan berupa Cek GC No.709078 tertanggal 14 Desember 2015 kepada saksi Lauren Hamonangan Sianipar sambil berkata: "nanti uangnya kamu serahkan kepada saksi Safita Linda Mora Panjaitan". Bahwa pada tanggal 12

---

Halaman 100 dari 118 halaman Putusan Nomor 136/Pid/2018/PT. MDN



Februari 2016 dan tanggal 23 Februari 2016 saksi Lauren Hamonangan hendak mencairkan Cek GC No.709078 yang diberikan saksi Ramadhan Pohan namun ditolak dengan alasan saldo rekening tidak cukup. Demikian juga pada tanggal 2 Maret 2016 ketika saksi Rotua Hotnida Simanjuntak bermaksud mencairkan Cek Nomor : GC 709076 atas nama saksi Ramadhan Pohanditolak oleh Pihak Bank dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 2 Maret 2016 dengan alasan saldo tidak cukup karena jumlah saldo dalam rekening tersebut kurang dari R. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak pernah ditambah oleh terdakwa Ramadhan Pohansejak rekening dibuka hingga dibekukan dan pemilik rekening masuk dalam Daftar Hitam BI. Bahwa pada saat terdakwa Drs. Ramadhan PohanMIS , menyerahkan 2 (dua) lembar Cek tersebut kepada saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan saksi Lauren Hendrik Sianipar tersebut, terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis , menyadari dan mengetahui pasti bahwa uang dalam rekening Cek tersebut kosong yang hanya senilai jumlah awal pembukaan rekening Cek yaitu sebesar Rp 10.000.000,- karena tidak pernah diisi oleh terdakwa Drs. Ramadhan PohanMIS , sejak awal pembukaan rekening hingga rekening Cek tersebut dibekukan oleh pihak bank Mandiri, padahal sebelumnya pihak bank Mandiri telah memberitahukan kepada terdakwa Ramadhan Pohanbahwa telah ada 2 lembar Cek yang telah diterbitkan oleh terdakwa Ramadhan Pohandan telah jatuh tempo untuk dicairkan sesuai dengan jumlah dana yang tertera pada kedua lembar Cek tersebut, namun terdakwa Ramadhan Pohantidak menggubris pemberitahuan tersebut dan tidak ada menghubungi atau memberitahukan kepada saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan Laurent Hendrik Sianipar perihal dana dalam rekening Ceknya kosong. Bahwa 2 lembar Cek yang diserahkan oleh terdakwa Ramadhan Pohan kepada saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan saksi Lauren Hendrik Hamonangan Sianipar adalah benar Cek milik Ramadhan Pohan yang ditandatangani sendiri Ramadhan Pohanhal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan saksi Lauren Hendrik Hamonangan Sianipar, saksi Sunarto, saksi Gunawan Kuswanto, saksi Safita Linda Mora Panjaitan, serta didukung oleh Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. Lab: 10457/ DTF/ 2016 tanggal 24 Oktober 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Medan dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan. Bahwa perbuatan Terdakwa dan

---

Halaman 101 dari 118 halaman Putusan Nomor 136/Pid/2018/PT. MDN



saksi Safita Linda Mora Panjaitan menyebabkan saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan Lauren Hendrik Sianipar mengalami kerugian total Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah).

Bahwa kemudian, Penasehat Hukum terdakwa yang mengatakan Majelis Hakim tidak profesional karena secara ceroboh telah menyembunyikan fakta bahwa saksi Rotua dan saksi Savita telah mengetahui bahwa rekening bank Mandiri an. Terdakwa Ramadhan Pohantidak ada dananya/ dananya tidak cukup. Bahwa terhadap pernyataan Penasehat Hukum ini, kami berpendapat bahwa Penasehat Hukum telah membuat opini baru yang tidak berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang sebenarnya dan Penasehat Hukum terdakwa sungguh-sungguh telah merekayasa fakta persidangan dan tidak menjunjung tinggi proses peradilan yang dipimpin oleh Majelis Hakim Pengadilan pada tingkat Pertama dengan menyatakan bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama ceroboh dan telah dengan sengaja menyembunyikan fakta persidangan. Menjadi pertanyaan bagi kami, fakta-fakta mana yang disembunyikan oleh Majelis Hakim?? Justru kami berpendapat bahwa terdakwa Ramadhan Pohan lah yang menyembunyikan fakta-fakta yang sebenarnya dengan cara tidak mengakui perbuatan yang dilakukannya, semua saksi-saksi dibantahnya, namun saksi-saksi ad-charge yang sama sekali tidak megetahui perihal 2 lembar Cek yang dikeluarkan oleh terdakwa dan proses penyerahan uang dari saksi Safita pada terdakwa diakui oleh terdakwa, padahal jelas-jelas bahwa inti dari permasalahan dalam perkara ini adalah adanya 2 lembar Cek milik terdakwa Ramadhan Pohan yang dibuka atas nama rekening Ramadhan Pohan selanjutnya pada kedua lembar Cek yang diberikan oleh terdakwa pada saksi Rotua dan saksi Laurentz, bila memang terdakwa tidak mengakui telah menandatangani kedua Cek tersebut, lalu bagaimana bisa ada tandatangan Ramadhan Pohan pada kedua lembar Cek tersebut?? Karena nyatanya bahwa tanda tangan pada Cek tersebut adalah benar tandatangan Ramadhan Pohan hal ini sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. Lab: 10457/ DTF/ 2016 tanggal 24 Oktober 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Baresrim Polri cabang Medan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa : tanda tangan atas nama Ramadhan Pohan adalah identik atau merupakan tandatangan yang sama dengan tanda tangan atas nama Ramadhan Pohan pbanding (KT) tersebut terdapat tanda tangan Ramadhan Pohan. Selanjutnya di

---

Halaman 102 dari 118 halaman Putusan Nomor 136/Pid/2018/PT. MDN



persidangan terdakwa telah memang benar mengakui ada membubuhkan tandatangan pada kertas yang diberikan pada saksi Rotua, bukan pada Cek, terhadap keterangan dan sanggahan terdakwa tersebut, menjadi pertanyaan pula bagi kami, bagaimana bisa tandatangan yang diberikan oleh terdakwa tersebut pada kertas yang bukan Cek tapi posisi/ letak tandatangan yang dibubuhkan oleh terdakwa bisa-bisanya tepat di tempat/ posisi/kolom tandatangan pada Cek tersebut?? Ditambah lagi bila memang terdakwa tidak ada menandatangani Cek tersebut, lalu bagaimana bisa ada tulisan tangan terdakwa yang bertuliskan Ramadhan Pohandibalik kedua lembar Cek tersebut bahkan ada dibubuhi tandatangan Ramadhan Pohan?? Dan satu hal lagi kami sampaikan pada poin ini, bahwa peristiwa penulisan Cek, penandatanganan Cek, serta penyerahan Cek tersebut tidak hanya disaksikan oleh antara saksi Rotua dan terdakwa Ramadhan Pohanatau saksi Laurenz dan terdakwa Ramadhan Pohansaja, namun juga disaksikan oleh saksi Sunarto dan saksi Linda (terhadap peristiwa penyerahan Cek pada saksi Rotua), saksi Rotua, saksi Linda, saksi Gunawan Kuswanto (terhadap penyerahan Cek pada saksi Laurenz dimana para saksi tersebut telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yang didukung dengan alat bukti surat Lab.Forensik serta adanya barang bukti yang diperlihatkan berupa 2 lembar Cek, tentunya telah membuktikan terpenuhinya unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan telah membuktikan bahwa Majelis Hakim telah benar menyatakan bahwa terdakwa Ramadhan Pohantelah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Beberapa Penipuan.

Bahwa selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak profesional karena secara ceroboh telah menyembunyikan/ tidak mempertimbangkan fakta tentang kualitas saksi Sunarto?. Bahwa atas pernyataan Penasehat hukum terdakwa yang sangat mengada-ada dan tidak masuk akal ini yang sesungguhnya saat di persidangan pada Pledoinya Penasehat Hukum terdakwa mempertanyakan kualitas saksi Sunarto, sehingga pada Kontra Memori ini lagi-lagi kami menanggapi agar kiranya Penasihat Hukum terdakwa membuka KUHAP yang sama-sama kita pakai sebagai acuan dalam bersidang di Pengadilan, dimana dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP disebutkan: “ yang dimaksud dengan saksi

---

Halaman 103 dari 118 halaman Putusan Nomor 136/Pid/2018/PT. MDN



adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri ". Bahwa di persidangan terhadap seluruh saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah atau berjanji menurut agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya (sesuai Pasal 160 ayat (3) KUHAP). Dan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan memberikan keterangan berdasarkan apa yang ia lihat sendiri, ia dengan sendiri, ia alami sendiri, dan ia ketahui sendiri, dimana keterangan antara satu saksi dengan saksi lainnya saling bersesuaian dan didukung adanya barang bukti yang diperlihatkan di persidangan. Terhadap fakta pembukaan rekening Cek an. Ramadhan Pohanterdapat keterangan saksi Linda dan saksi Citra yang saling bersesuaian. Terhadap fakta awal mulanya perkenalan terdakwa Ramadhan Pohandengan saksi Rotua terdapat keterangan saksi Rotua, saksi Timbang Sianipar, saksi Linda, dan keterangan terdakwa Ramadhan Pohanterhadap fakta penandatanganan dan penyerahan Cek senilai Rp 10.800.000.000,- terdapat keterangan saksi Rotua, saksi Sunarto, saksi Linda, terhadap fakta penandatanganan dan penyerahan Cek senilai Rp 4.500.000.000,- terdapat keterangan saksi Rotua, saksi Linda, saksi Laurenz, saksi Gunawan Kuswanto, terhadap fakta penarikan uang dari rekening saksi Laurenz dan saksi Salomo terdapat keterangan saksi Rotua, saksi Laurenz, saksi Citra, saksi Salomo, saksi Gunawan Kuswanto, saksi Rika Andriaty, terhadap fakta proses membawa koper berisi uang dari bank Mandiri ke posko Redi terdapat keterangan saksi Rotua, saksi Laurenz, saksi Linda, saksi Diandra, saksi Pedoman Sembiring, saksi Gunawan Kuswanto, terhadap fakta proses membawa koper ke dalam ruang pintu besi di Posko Redi terdapat keterangan saksi Rotua, saksi Linda, saksi Diandra, saksi Pedoman Sembiring, saksi Muhammad Zuffi, terhadap fakta bahwa terdakwa Ramadhan Pohanberada di Posko saat proses koper dibawa ke ruang pintu besi pada tanggal 08 Desember 2015 terdapat keterangan saksi Rotua, saksi Linda, saksi Diandra, saksi Muhammad Zuffi, terhadap fakta bahwa saksi Linda yang mengurus segala keperluan di Posko pemenang Redi terdapat keterangan saksi Bobby, saksi Dody, saksi Diandra, saksi

---

Halaman 104 dari 118 halaman Putusan Nomor 136/Pid/2018/PT. MDN



Muhammd Zuffi, dan saksi Linda. Terhadap fakta isi rekening Cek milik terdakwa Ramadhan Pohan hanya sebesar Rp 10.000.000,- dan fakta diklirkan 2 lembar Cek yang ditolak oleh pihak bank, serta fakta rekening Cek Ramadhan Pohan telah diblacklist oleh BI terdapat keterangan saksi Rotua, saksi Timbang, saksi Laurenz, saksi Linda, saksi Chitra, saksi Usten Saragih. Bahwa terhadap fakta-fakta yang kami sebutkan di atas, terdapat rangkaian kejadian yang jelas dan berurut tentang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan bukanlah suatu rekayasa serta bukan dikondisikan untuk diarahkan pada fakta yang menguntungkan saksi Rotua dan saksi Laurenz karena keterangan dari saksi-saksi tersebut saling berkaitan antara satu kejadian dengan kejadian yang lain yang memperjelas pada perbuatan terdakwa yang telah melakukan perbuatan sebagaimana pada Pasal 378 KUHP yang kami dakwakan pada terdakwa. Dan di sini kami Jaksa Penuntut Umum menegaskan, bahwa saksi-saksi yang kami hadirkan di persidangan yang mulia pada tingkat pertama bukanlah untuk menguntungkan siapapun tetapi adalah untuk mencari kebenaran materiil dalam perkara tindak pidana Penipuan sebagaimana kami dakwakan pada terdakwa, yang tentunya keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian ini kami jadikan sebagai alat bukti untuk dapat mencari titik terang terjadinya peristiwa delik yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya terhadap pendapat Penasihat Hukum terdakwa yang menyebutkan bahwa keterangan saksi Sunarto haruslah dikesampingkan karena menyembunyikan adanya hubungan kerja antara saksi Sunarto dengan saksi Rotua dan saksi Laurenz, tentunya menjadi pertanyaan bagi kami, di peraturan hukum mana diatur bahwa seorang saksi yang memiliki hubungan kerja dengan saksi lainnya maka ia tidak boleh menjadi saksi di persidangan?? Sesungguhnya tak ada satu alasanpun bagi Penasihat Hukum terdakwa untuk melarang saksi SUNARTO memberikan keterangan di persidangan yang mulia ini, karena keterangan yang disampaikan oleh saksi Sunarto adalah berdasarkan apa yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri. Dan sesungguhnya, pada kesempatan ini, dalam Kontra Memori Banding ini, kami keberatan dengan status hubungan antara terdakwa Ramadhan Pohan dengan seorang laki-laki yang bernama Umar Sayid yang dijadikan saksi Ad-Charge oleh terdakwa/ Penasihat Hukum terdakwa di persidangan, dimana di persidangan Umar Sayid memberikan keterangan bahwa ianya mengenal terdakwa Ramadhan

---

Halaman 105 dari 118 halaman Putusan Nomor 136/Pid/2018/PT. MDN



Pohan sejak Ramadhan Pohan menjadi anggota Legislatif, saat Ramadhan Pohan mencalonkan diri sebagai Walikota Medan hingga saat ini selalu mendampingi Ramadhan Pohan menjadi sopir Ramadhan Pohan membelikan makanan untuk Ramadhan Pohan bahkan memijat Ramadhan Pohan mengaku selalu diberi tip oleh Ramadhan Pohan. Lalu apa bedanya hubungan antara terdakwa Ramadhan Pohan dengan Umar Sayid dengan hubungan antara saksi Sunarto dengan saksi Rotua dan saksi Laurenz?? Tentunya, Memori Banding Penasihat Hukum terdakwa ini sangat mengada-ada dan memaksakan namun lupa dengan keberadaan Umar Sayid yang mereka jadikan sebagai saksi ad-charge itu. Dan tentunya terhadap Umar Sayid, Kami Jaksa Penuntut Umum sekali lagi menyatakan bahwa kami keberatan dan menolak atas pemeriksaan Umar Sayid selaku saksi di persidangan ini, selain karena Umar Sayid merupakan orang suruhan yang selalu mendampingi terdakwa Ramadhan Pohan juga karena Umar Sayid sebelumnya sudah pernah hadir di persidangan dan mengikuti jalannya persidangan, sehingga patut diduga bahwa keterangan yang diberikan oleh Umar Sayid di persidangan adalah keterangan yang dikondisikan untuk menguntungkan terdakwa Ramadhan Pohan di sisi lain, tentunya tidak lah dapat dijadikan seseorang itu memberikan keterangan di persidangan jika memiliki hubungan kerja dengan terdakwa atau orang suruhan/ yang dipercaya oleh terdakwa karena patut diduga bahwa keterangan yang diberikan Umar Sayid di persidangan adalah keterangan yang sengaja dibuat untuk menguntungkan terdakwa Ramadhan Pohan sehingga kami bermohon pada Majelis Hakim untuk mengesampingkan semua keterangan saksi Ad-Charge Umar Sayid tersebut. Yang selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, tentunya kami beranggapan bahwa Penasehat hukum terdakwa hanya mencari cara-cara agar terdakwa dibebaskan tanpa alasan yang jelas bahkan menyalahkan dan menuduh Majelis Hakim pada tingkat pertama yang ceroboh dan tidak profesional.

- B. Terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak memberikan pertimbangan yang cukup
- Bahwa Majelis Pengadilan Negeri Medan telah memeriksa semua alat bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa dan diperiksa di dalam sidang, tindakan mana telah sesuai dengan System Pembuktian yang dianut

---

Halaman 106 dari 118 halaman Putusan Nomor 136/Pid/2018/PT. MDN



KUHAP yaitu Pasal 197 KUHAP Yang dimaksud Fakta dan keadaan disini ialah segala yang ada dan apa yang ditemukan di dalam proses sidang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan terdakwa sendiri yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga adanya keterkaitan dengan alat bukti yang lain sehingga dapat menjadi petunjuk yang menguatkan perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum Turut Serta Melakukan Beberapa Penipuan.

Bahwa pada kesempatan ini kami menghimbau pada Penasehat Hukum agar sebaiknya tidak setengah-tengah dalam mengungkapkan fakta pada perkara ini semata-mata hanya untuk menguntungkan terdakwa dengan menutupi fakta-fakta lainnya, karena segala peristiwa yang terjadi adalah saling berkaitan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terputus mulai dari fakta terdakwa yang mencalonkan diri sebagai Walikota Medan dan meminta saksi Safita untuk memperkenalkan terdakwa dengan saksi Rotua, lalu perbuatan bujuk rayu dan memberikan iming-iming keuntungan dan janji palsu yang dilakukan terdakwa secara berkali-kali, menerima uang dari saksi Rotua dan saksi Laurentz melalui saksi Safita hingga total Rp 15.300.000.000,-, hingga saat penandatanganan dan penyerahan 2 lembar Cek, dimana terhadap seluruh fakta peristiwa tersebut terdapat perbuatan terdakwa Ramadhan Pohanbersama saksi Safita. Sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, tentunya pertimbangan dalam putusan majelis hakim telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa terhadap upaya Penasehat Hukum terdakwa yang mencantumkan beberapa yurisprudensi dan pendapat ahli hukum yang bersifat kasuistis dimana kasus posisinya berbeda dengan perkara ini.

Selanjutnya terhadap seluruh pernyataan Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya, yang menurut kami adalah cara Penasehat Hukum terdakwa mencoba mencari-cari alasan agar terdakwa lepas dari jeratan hukum yang dijatuhkan pada terdakwa, dimana Majelis Hakim telah memuat seluruh fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, para ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dalam membuktikan perbuatan terdakwa yang telah memenuhi setiap unsur Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang kami dakwaan pada terdakwa.



Bahwa selanjutnya, kami bermohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk mengesampingkan segala pertimbangan dan pernyataan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, dan tentunya dapat dijadikan sebagai pertimbangan hal-hal yang memberatkan dalam memberikan putusan bahwa Terdakwa Ramadhan Pohansebagai mantan anggota dewan seharusnya memberi contoh atau panutan yang baik kepada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Medan.

Maka berdasarkan Pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka telah hapus dalil dalil yang diajukan terdakwa / Pembanding yang hanya didasari ingin bebas/lepas dari pidana yang telah terdakwa perbuat guna pengajuan Memori Banding yang diajukan penehat hukum terdakwa, dengan demikian kami Penuntut Umum,memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa / mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding agar supaya berkenan untuk :

- I. Menolak permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa untuk keseluruhannya;
- II. Menyatakan terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- III. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis , dengan pidana selama 3 (tiga) tahun penjara dengan perintah ditahan.
- IV. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Mandiri Nomor GC 709078 tanggal 14 Desember 2015 senilai 4,5 Milyar.
  - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 12 Pebruari 2016.
  - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 23 Pebruari 2016.
  - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 23 Maret 2016.
  - 1 (satu) lembar foto copi Kwitansi Legalisir tanda terima uang sebesar Rp. 4, 5 Milyar (empat milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 8 Desember 2015.



- 2 (dua) lembar foto copy legalisir buku tabungan Mandiri an. Lauren Hendry Hamonangan Sianipar.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir buku tabungan Mandiri an. Salomo Chandra Mikael Sianipar.
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 8 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Laurenz Hendry H Sianipar periode 1/12/15 s/d 31 / 12 / 2015.
- 4 (empat) kali rekaman CCTV Ch03\_20151208175004, Ch03\_20151208175329, Ch03\_20151208175833 dan Player.
- Slip Penarikan Uang dari Bank Mandiri KCP Jln. S.Parman Medan Rekening Nomor : 105-00-0010401-2 atas nama RH.Simanjuntak masing-masing : 1. Tanggal 14 September 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 2. Tanggal 6 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 3. Tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).; 4. Tanggal 23 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 5. Tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 6. Tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).; 7. Tanggal 17 November 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 8. Tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 9. Tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).; 10. Tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 11. Tanggal 4 Desember 2015 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- Slip Transfer dari Rekening Nomor : 105-00-0010401-2 atas nama RH.Simanjuntak ke Rekening Nomor : 105-05-2000050-0 atas nama tersangka Safita Linda Mora Panjaitan di Bank Mandiri S. Parman Medan masing-masing : 1. Tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).; 2. Tanggal 16 September 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 3. Tanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).; 4. Tanggal 3 November 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta



rupiah).; 5. Tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

- 1 (satu) lembar CEK Bank Mandiri Nomor GC 709076 atas nama tersangka Ramadhan Pohansenilai Rp.10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. Bank Mandiri (persero) Tbk yang ditujukan kepada RAMADHAN POHAN Tanggal 2 Maret 2016 dengan alasan Salso tidak cukup.
- Rekening koran Nomor : 105-00-2222212-3 atas nama tersangka Ramadhan Pohandi Bank Mandiri KCP Jln. S.Parman Medan.
- Rekening koran Bank Mandiri KCP S.Parman Medan Nomor : 105-05-2000050-0 atas nama tersangka safita Linda mora panjaitan bulan September 2015 hingga bulan Desember 2015.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

V. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding telah dapat menyimpulkan bahwa inti pokok dari memori banding tersebut adalah hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa RAMADHAN POHAN, MIS oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan pidana hanya selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara tanpa perintah segera ditahan tidaklah bersifat mendidik (edukatif), korektif, preventif maupun represif;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding pada inti pokok memori banding tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding/Terdakwa menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding /Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan dalam Memori Bandingnya tertanggal 14 Desember



2017 yang menyatakan seolah Terdakwa/Terbanding Drs. Ramadhan Pohan, Mis telah melakukan tindak pidana penipuan yang menyebabkan saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan Saksi Lauren Hendrik Sianipar mengalami kerugian total Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) sebagaimana dakwaan Primeir Jaksa Penuntut Umum/Pembanding,

2. Terbanding d/h Terdakwa menolak dan sangat berkeberatan terhadap pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 4220/Pid.B/2016/PN.MDN. tanggal 27 Oktober 2017 an.Drs. Ramadhan Pohan, Mis , didasarkan kepada alasan-alasan sebagai berikut:

- Majelis Hakim Tidak Profesional dalam memutus perkara, karena:
  - Majelis Hakim tingkat pertama secara ceroboh telah menyembunyikan/tidak mempertimbangkan fakta adanya rekayasa seakan-akan telah terjadi hubungan pinjam uang antara saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan/atau saksi Laurendz Henry Hamonangan Sianipar dengan Terdakwa Ramadhan Pohan;
  - Majelis Hakim tingkat pertama secara ceroboh telah menyembunyikan/ telah tidak mempertimbangkan fakta bahwa saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan saksi Savita Linda Hora Panjaitan sudah sejak awal telah mengetahui bahwa Rekening Bank Mandiri nomor : 105-00-2222212-3 an. Terdakwa Ramadhan Pohan tidak ada dananya/dananya tidak cukup;
  - Majelis Hakim tingkat pertama secara ceroboh telah menyembunyikan/ tidak mempertimbangkan Fakta- Fakta yang sesungguhnya bahwa sejak pagi hari tanggal 8 Desember 2015 saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan saksi Savita Linda Hora Panjaitan sudah merencanakan Penarikan Uang Dalam Jumlah Besar;
  - Majelis Hakim tingkat pertama secara ceroboh telah menyembunyikan/ tidak mempertimbangkan fakta tentang kualitas Saksi Sunarto;



- Majelis Hakim tingkat pertama secara ceroboh telah menyembunyikan/ tidak mempertimbangkan Fakta Persidangan tentang Keterangan Saksi Savita Linda Mora Panjaitan yang saling bertentangan antara satu dengan yang Lain, utamanya dengan Keterangan Saksi Rotua terkait Pengambilan, Penyerahan dan Penggunaan Uang;
  - Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama hanya didasarkan kepada keterangan saksi-saksi yang tidak lain adalah para pihak yang menjadi lawan perkara Terdakwa di Pengadilan Perdata (saksi ROTUA, Laurenz, Linda, Diandra Navarro dll);
  - Majelis Hakim tingkat pertama secara ceroboh telah menyembunyikan/ tidak mempertimbangkan fakta tentang Saksi Laurenz dan Saksi Linda telah bersekongkol melakukan upaya-upaya menjerat Terdakwa;
  - Majelis Hakim tingkat pertama secara ceroboh telah menyembunyikan/ tidak mempertimbangkan fakta bahwa Perbuatan Materiil (materiil handellingen) yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa sedang di uji dan diadili di Pengadilan Perdata;
3. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak memberikan pertimbangan yang cukup (Onvoldoende Gemotiveerd) dalam memutus perkara, dengan alasan :
1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan
  2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak memberikan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) dalam memutus perkara karena mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan "tipu muslihat";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding setelah membaca dan memperhatikan memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa maupun Kontra memori Banding



dari Jaksa Penuntut Umum sertra kontra memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan fakta – fakta persidangan dan pembuktian unsur dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka akan di pertimbangkan secara bersama-sama dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, apakah telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan yang didasarkan kepada fakta hukum dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama, Berita Acara Persidangan, bukti – bukti dalam perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 4.220/Pid.B/2016/PN.Mdn, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama di persidangan terhadap seluruh saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum maupun yang dihadapkan oleh Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwasebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah atau berjanji menurut agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya (sesuai Pasal 160 ayat (3) KUHAP);
- Bahwa saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan berdasarkan apa yang ia lihat sendiri, ia dengan sendiri, ia alami sendiri, dan ia ketahui sendiri, dimana keterangan antara satu saksi dengan saksi lainnya saling bersesuaian dan didukung adanya barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertamatelah memeriksa semua alat bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan diperiksa di dalam sidang, tindakan mana telah sesuai dengan system pembuktian yang dianut dalam Pasal 197 KUHAP;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah memuat seluruh fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi antara saksi Rotua Hotnida Simanjuntak dan/atau saksi Laurendz Henry Hamonangan Sianipar dan saksi Savita Linda Hora Panjaitan dll, para ahli, keterangan



Terdakwa Ramadhan Pohandan barang bukti, yang ternyata antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian yang membuktikan adanya perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi unsur – unsur Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan pada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalil – dalil baik dalam Memori banding maupun Kontra memori banding yang dikemukakan Terdakwa / Penasihat hukum Terdakwa tidak ada yang dapat mengubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang telah menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan beberapa penipuan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa bukanlah saja bersifat penghukuman semata atas kesalahan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk pembinaan bagi Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut Terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab serta diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa hukuman tersebut terlalu ringan, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya saksi korban, mengingat kerugian yang dialami saksi korban Rotua Hotnida Simanjuntak dan/atau saksi Laurendz Henry Hamonangan Sianipar cukup besar sejumlah Rp. 15.300.000.000,- (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah) dan selain itu dengan memperhatikan status

---

Halaman 114 dari 118 halaman Putusan Nomor 136/Pid/2018/PT. MDN



Terdakwa adalah salah satu tokoh masyarakat bahkan mantan Anggota DPR RI, maka sudah seharusnya Terdakwa dapat menjadi panutan, tauladan atau contoh yang baik bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding telah mempertimbangkan dari segala segi baik bagi kepentingan saksi korban, masyarakat atau Negara maupun bagi Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim tingkat banding perlu mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah ini, dianggap telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUH dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum dan Terdakwa.
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 4220/Pid.B/2016/PN Mdn, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan beberapa penipuan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Ramadhan Pohan, Mis , dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Cek Mandiri Nomor GC 709078 tanggal 14 Desember 2015 senilai 4,5 Milyar.
  - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 12 Pebruari 2016.
  - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 23 Pebruari 2016.
  - 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri tanggal 23 Maret 2016.
  - 1 (satu) lembar foto copi Kwitansi Legalisir tanda terima uang sebesar Rp. 4, 5 Milyar (empat milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 8 Desember 2015.
  - 2 (dua) lembar foto copy legalisir buku tabungan Mandiri an. Lauren Hendry Hamonangan Sianipar.
  - 2 (dua) lembar foto copy legalisir buku tabungan Mandiri an. Salomo Chandra Mikael Sianipar.
  - 1 (satu) lembar foto copi legalisir formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 8 Desember 2015.
  - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Laurenz Hendry H Sianipar periode 1/12/15 s/d 31 / 12 / 2015.
  - 4 (empat) kali rekaman CCTV Ch03\_20151208175004, Ch03\_20151208175329, Ch03\_20151208175833 dan Player.
  - Slip Penarikan Uang dari Bank Mandiri KCP Jln. S.Parman Medan Rekening Nomor : 105-00-0010401-2 atas nama RH.Simanjuntak masing-masing : 1. Tanggal 14 September 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 2. Tanggal 6 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 3. Tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 4. Tanggal 23 Oktober 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 5. Tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).; 6. Tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp.



1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).; 7. Tanggal 17 November 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 8. Tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 9. Tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).; 10. Tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 11. Tanggal 4 Desember 2015 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

- Slip Transfer dari Rekening Nomor : 105-00-0010401-2 atas nama RH.Simanjuntak ke Rekening Nomor : 105-05-2000050-0 atas nama Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan di Bank Mandiri S. Parman Medan masing-masing : 1. Tanggal 15 September 2015 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).; 2. Tanggal 16 September 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 3. Tanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).; 4. Tanggal 3 November 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).; 5. Tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Bank Mandiri Nomor GC 709076 atas nama Terdakwasenilai Rp.10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. Bank Mandiri (persero) Tbk yang ditujukan kepada Ramadhan Pohan Tanggal 2 Maret 2016 dengan alasan Salso tidak cukup.
- Rekening koran Nomor: 105-00-2222212-3 atas nama Terdakwadi Bank Mandiri KCP Jln. S.Parman Medan.
- Rekening koran Bank Mandiri KCP S.Parman Medan Nomor : 105-05-2000050-0 atas nama Terdakwa Safita Linda Mora Panjaitan bulan September 2015 hingga bulan Desember 2015.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H.,M.H sebagai Ketua H. Agusin, S.H.,M.,H dan Pontas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi, S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 5 April 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, dibantu oleh Marthin A.P. Sinaga, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

H. Agusin, S.H.,M.H.

Agustinus Silalahi, S.H.,M.H

Ttd

Pontas Efendi,SH,MH.

Panitera Pengganti

Ttd

Marthin A.P. Sinaga,SH,MH